BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa Rancangan Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan oleh Kepala kabupaten/kota berdasarkan hasil penyempurnaan oleh Gubernur melalui Bappeda Provinsi, disampaikan oleh Bappeda Kabupaten/Kota kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)

23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Tenaga Kerja Dan Tranmsigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868)
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
39. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
43. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor Seri E);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Angggaran 2024; dan
c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Penetapan RKPD ini bertujuan untuk :

a. menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024; dan
b. sebagai bahan pembahasan KUA serta PPAS Tahun 2024 bersama DPRD.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
    a. BAB I : Pendahuluan;
    b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
    c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
    d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
    e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
    f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    g. BAB VII : Penutup.
(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan. Sehingga RKPD mencerminkan komitmen dan effort daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan. Prioritas program dan kegiatan tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu masing – masing.

Pemerintah Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berjangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik secara normatif memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan regulasi lainnya.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis money follow program serta pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Gambar 1.1 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

Tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi:

1) Persiapan penyusunan RKPD;
2) Penyusunan rancangan awal RKPD;
3) Penyusunan rancangan RKPD;
4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
5) Perumusan rancangan akhir RKPD dan
6) Penetapan RKPD.

Penyusunan RKPD juga telah melalui proses penyempurnaan berdasarkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, dan juga disempurnakan berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, RKP dan Program Strategis Nasional. Kedudukan RKPD Tahun 2024 merupakan perencanaan tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 mengingat tahun 2021 merupakan periode transisi dengan RPJMD periode sebelumnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. Adapun tema pembangunan dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Transformasi Industri Ramah Lingkungan, Perdagangan yang didukung oleh Digitalisasi Ekonomi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan

Berdaya Saing. Muatan RKPD yang merupakan penjabaran operasional per tahun selama lima tahun dari RPJMD dimana RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Penyusunan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan pedoman dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 terdapat beberapa isu penting dalam penyusunan RKPD yaitu:

1. Terbitnya Instruksi Permendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2024 bagi daerah yang kepala daerahnya berakhir di tahun 2022;
2. Terbitnya Kepmendagri Nomor 050-5889/2021 tentang Pemutakhiran Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Dimulainya penyusunan Ranwal RPJPD 2025-2045, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 11 ayat 4 menyebutkan bahwa Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhir.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Tenaga Kerja Dan Tranmsigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868)
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
39. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
43. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor Seri E);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;

3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Gresik meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

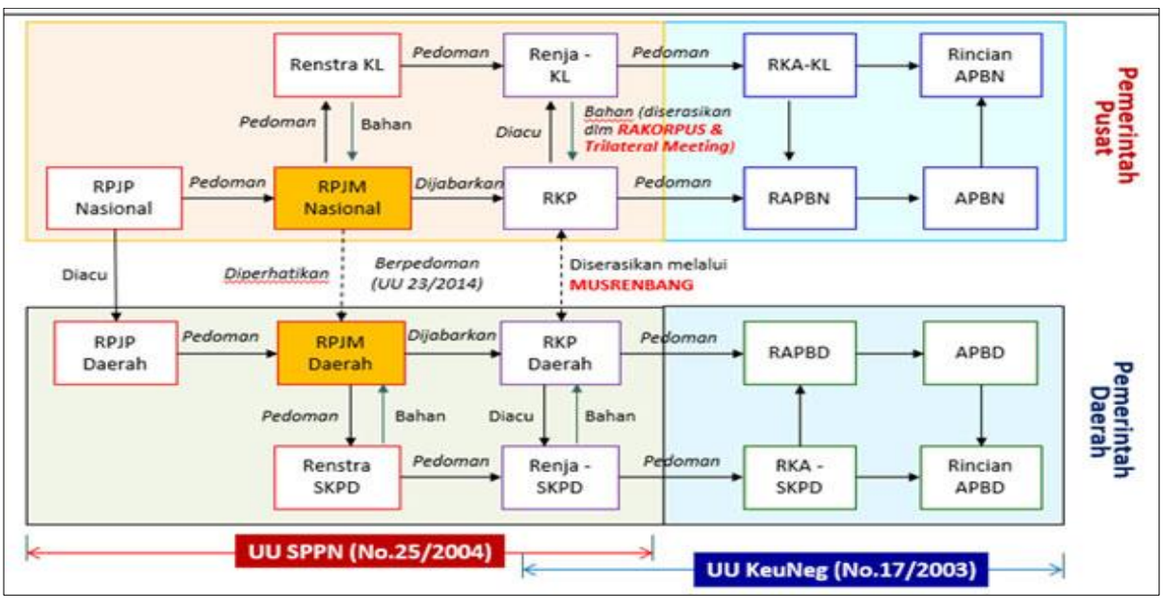

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada Pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat

Daerah Yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. Untuk dokumen perencanaan tahunan disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2024, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Gresik tahun 2024 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Keterkaitan RKPD Tahun 2024 dengan RPJMD 2021 – 2026 sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 1.1 Keterkaitan RKPD Tahun 2024 dengan RPJMD 2021 – 2026

No	RKPD 2024	RPJMD 2021 - 2026
	Tema RKPD 2024 “Penguatan SDM yang Unggul, Berkemajuan, dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah”	Arah Kebijakan Tahun 2024 “Penguatan SDM yang Unggul, Berkemajuan, dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah”
	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5%	Pada dokumen RPJMD ditetapkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5%
	Pengentasan Kemiskinan Inklusif didukung program partisipatif dan bersasaran, target tingkat kemiskinan sebesar 9,7 – 10, target tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,4, target indeks Williamson sebesar 0,3.	Pada dokumen RPJMD diharapkan tingkat kemiskinan menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 9,7-10 Pada dokumen RPJMD diharapkan tingkat pengangguran terbuka menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 6,4 Pada dokumen RPJMD ditetapkan target nilai indeks williamson pada tahun 2024 sebesar 88,21

No	RKPD 2024	RPJMD 2021 - 2026
	Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan, target indeks kepuasan layanan infrastruktur sebesar 90	Pada dokumen RPJMD ditetapkan target nilai indeks kepuasan layanan infrastruktur pada tahun 2024 sebesar 7,2
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, ramah, dan responsif gender, target indeks pembangunan gender sebesar 92,42, indeks pembangunan Kesehatan masyarakat sebesar 83, target prevelansi stunting sebesar 9-8,5.	Pada dokumen RPJMD ditetapkan target nilai indeks pembangunan gender pada tahun 2024 sebesar 92,42 Pada dokumen RPJMD ditetapkan target nilai indeks pembangunan kesehatan masyarakat pada tahun 2024 sebesar 69,3 Pada dokumen RPJMD ditetapkan target nilai prevelansi stunting pada tahun 2024 sebesar 9-8,5
	Peningkatan kualitas pendidikan didukung aksesbilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik, target indeks pembangunan manusia sebesar 80,24, target indeks Pendidikan sebesar 81,7	Pada dokumen RPJMD ditetapkan target nilai indeks pembangunan manusia pada tahun 2024 sebesar 80,24 Pada dokumen RPJMD ditetapkan target nilai indeks pendidikan pada tahun 2024 sebesar 81,7
	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis, target indeks kesalehan social sebesar 78	Pada dokumen RPJMD ditetapkan target nilai indeks kesalehan sosial pada tahun 2024 sebesar 69,42
	Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan, target pertumbuhan PDRB sector pertanian sebesar 5-6%	Pada dokumen RPJMD ditetapkan target pertumbuhan PDRB sector pertanian pada tahun 2024 sebesar 5-6%
	Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan, target indeks kualitas lingkungan hidup 60,68	Pada dokumen RPJMD ditetapkan target nilai indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2024 sebesar 60,68
	Penguatan reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif, dan satu data pembangunan, target indeks	Pada dokumen RPJMD ditetapkan target nilai indeks reformasi birokrasi pada tahun 2024 sebesar 80,42

No	RKPD 2024	RPJMD 2021 - 2026
	reformasi birokrasi 80,42, target indeks inovasi daerah 4.780	Pada dokumen RPJMD ditetapkan target nilai indeks inovasi daerah pada tahun 2024 sebesar 3,42

Keterkaitan RKPD Tahun 2024 dengan RKPD Jawa Timur Tahun 2024 sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 1.2 Keterkaitan RKPD Tahun 2024 dengan RKPD Jawa Timur Tahun 2024

No	RKPD 2024	RKPD Jawa Timur 2024
	Tema RKPD 2024 “Penguatan SDM yang Unggul, Berkemajuan, dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah”	Tema Tahun 2024 “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak”
	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi	Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM,Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa
	Pengentasan Kemiskinan Inklusif didukung program partisipatif dan bersasaran	Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial; Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi
	Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Membangun Infrastruktur dalam Kerangka Pengembangan Wilayah Terpadu, dan Keadilan Akses Bagi Masyarakat Pesisir dan Desa terluar
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, ramah, dan responsif gender	Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas
	Peningkatan kualitas pendidikan didukung aksesbilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik	
	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas

No	RKPD 2024	RKPD Jawa Timur 2024
	Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan	Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan
	Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan	Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup
	Penguatan reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif, dan satu data pembangunan	Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih,Efektif dan Anti Korupsi

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2024 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah :

1) Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024;
2) Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024;
3) Menjadi landasan untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4) Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2024.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memberikan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi, RKP/ program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar

yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/ misi dan tujuan/ sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-145/2022 adalah 1.253,18 Km^2, namun berdasarkan penampakan citra satelit khususnya pada perubahan bentang alam akibat proses perubahan batas garis pantai, proses sedimentasi, dan reklamasi, luas wilayah Kabupaten Gresik bertambah menjadi 1.256,76 km2 (125.675,97 hektare). Secara administrasi, Kabupaten Gresik berbatasan dengan :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya;
c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan; serta
d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo.

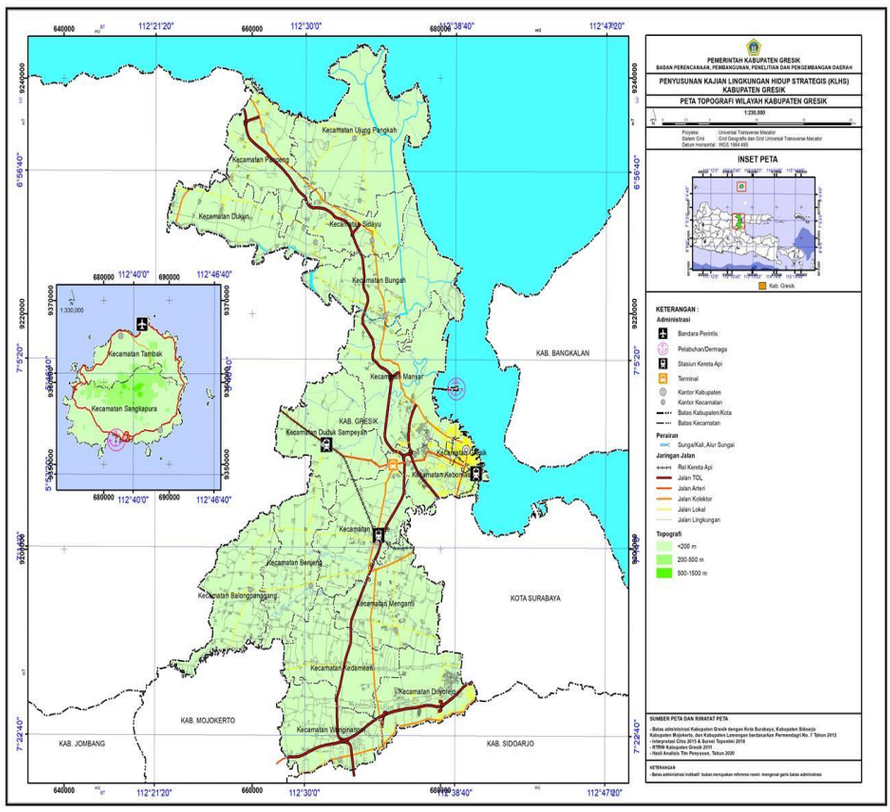

Sumber data: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Gresik

Wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa serta Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Kelurahan/Desa
1	Balongpanggang	25	Ngasin, Ganggang, Pinggir, Dohoagung, Klotok, Tenggor, Babatan, Pacuh, Pucung Balongpanggang, Wonorejo, Kedungsumber, Kedungpring, Mojogede, Bandungsekaran, Wahas, Karangsemanding, Banjaragung, Sekarputih, Wotansari, Tanahladean, Dapet, Brangkal, Jombangdelik, Ngampel
2	Benjeng	23	Jatirembe, Jogodalu, Pundut Trate, Metatu, Banter, Munggugebang, Klampok, Kedungsekar, Sirnoboyo, Karangkidul, Dermo, Kalipadang, Bulurejo, Munggugianti, Kedungrukem, Bengkelolor, Gluranploso, Deliksumber, Sedapurklagen, Bulangkulon, Lundo, Balongmojo, Balongtunjung
3	Bungah	22	Gumeng, Sungonlegowo, Bedanten, Tanjung Widoro, Indrodelik, Raciwetan, Pegundan, Kemangi, Mojopurowetan,Mojopurogede, Kisik, Sidomukti, Melirang, Watuagung, Abar-Abir, Sidokumpul, Kramat, Masangan, Bungah, Sidorejo, Sukorejo, Sukowati
4	Cerme	26	Banjarsari, Padeg, Gedangkulut, Semampir, Wedani, Jono, Kambingan, Pandu, Cerme Lor, Cagakagung, Ngabetan, Kandangan, Cerme Kidul, Dungus, Betiting, Iker-Iker Geger, Dooro, Lengkong, Dampaan, Gununganyar, Morowudi, Ngembung, Dadapkuning, Sukoanyar, Tambakberas, Jono
5	Driyorejo	17	Wedoroanom, Gadung, Randegansari, Petiken, Karangandong, Mojosarirejo, Mulung, Sumput, Bambe, Kesambenwetan, Tenaru, Tanjungan, Banjaran, Cangkir, Driyorejo, Krikilan, Randengansari
6	Duduksampeyan	23	Kramat, Kemudi, Wadak Lor, Wadak Kidul, Glanggang, Pandaan, Kawistowindu, Petisbenem, Tumapel, Setrohadi, Tambakrejo, Samirplapan, Kandangan, Tebaloan, Ambeng-

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Kelurahan/Desa
			Ambeng Watangrejo, Panjunan, Sumengko, Sumari, Tirem, Gredek, Bendungan, Duduksampeyan, Palebon
7	Dukun	26	Sawo, Petiyin Tunggal, Tebuwung, Bulangan, Ima'an, Karangcangkring, Mejopetung, Mentaras, Bangeran, Babaksari, Babakbowo, Sambogunung, Gedung Kedo'an, Tiremenggal, Madumulyorejo, Lowayu Sembunganyar, Jrebeng, Dukuh Kembar, Baron, Sembungan Kidul, Kalirejo, Dukunanyar, Padang Bandung, Sekargadung, Wonokerto,
8	Gresik	21	Lumpur, Kroman, Kemuteran, Tlogopojok, Pekelingan, Sukodono, Kebungson, Ngipik, Karangpoh, Karangturi, Bedilan, Trate, Pekauman, Sukorame, Tlogobendung, Tlogopatut, Sidorukun, Kramatinggil, Gapurosukolilo, Sidokumpul, Pulopancikan
9	Kebomas	21	Randuagung, Dahanrejo, Kebomas, Sidomoro, Klangonan, Kawisanyar, Giri, Singosari, Sekarkurung, Sidomukti, Indro, Prambangan, Kedanyang, Gulomantung, Karangkering, Tenggulunan, Segoromadu, Sukorejo, Ngargosari, Gending, Kembangan
10	Kedamean	15	Cermen Lerek, Lampah, Glindah, Tulung, Turirejo, Katimoho, Slempit, Tanjung, Belahanrejo, Sidoraharjo, Mojowuku, Kedamean, Ngepung, Banyuurip, Manunggal
11	Manyar	23	Manyarejo, Morobakung, Tanggulrejo, Sembayat, Ngampel, Karangrejo, Gumeno, Sumberejo, Betoyoguci, Betoyokauman, Manyar Sidomukti, Leran, Sukomulyo, Penganden, Banjarsari, Pongangan, Roomo, Tebalo, Suci, Yosowilangun, Pejangganan, Banyuwangi, Manyar Sidorukun
12	Menganti	22	Kepatihan, Hendrosari, Gempolkurung, Palemwatu, Drancang, Pengalangan, Boteng, Gadingwatu, Randupadangan, Domas, Sidojangkung, Hulaan, Setro, Bringkang, Sidowugu, Pranti, Menganti, Laban, Mojotengah, Boboh, Beton, Putatlor

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Kelurahan/Desa
13	Panceng	14	Banyutengah, Dalegan, Ketanen, Pantenan, Campurejo, Prupuh, Surowiti, Wotan, Siwalan, Sukodono, Sumurber, Serah, Doudo, Petung
14	Sangkapura	17	Kebuntelukdalam, Gunungteguh, Patarselamat, Suwari, Pudakitbarat, Pudakittimur, Bululanjang, Daun, Lebak, Sunaiteluk, Sawahmulya, Kotakusuma, Balikterus, Dekatagung, Kumalasa, Sidogedungbatu, Sungairujing
15	Sidayu	21	Randu Boto, Wadeng, Sedangaran, Sambi Pondok, Mriyungan, Golokan, Sukorejo, Purwodadi, Racitengah, Srowo, Lasem, Kertosono, Ngawen, Pengulu, Bunderan, Sido Mulyo, Raci Kulon, Asem Papak, Gedangan, Kauman, Mojo Asem
16	Tambak	13	Diponggo, Tambak, Kepuhteluk, Pekalongan, Grejeg, Sukalela, Kepuhlegundi, Klomponggubug, Paromaan, Tanjungori, Gelam, Sukaoneng, Telukjatidawang
17	Ujungpangkah	13	Pangkah Kulon, Pangkah Wetan, Banyu Urip, Ngemboh, Cangaan, Gosari, Kebonagung, Ketapanglor, Karangrejo, Bolo, Tanjangawan, Glatik, Sekapuk
18	Wringinanom	16	Sooko, Kesambenkulon, Sumbergede, Padangan, Watestanjung, Sembung, Kepuhklagen, Pasinanlemahputih, Sumengko, Wringinanom, Sumberame,Lebaniwaras, Kedunganyar, Sumberwaru, Lebanisuko, Mondoluku
	Jumlah	**358**	

Sumber: Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-145/2022

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

A. Posisi Astronomis dan Geografi

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Pada wilayah pesisir Kabupaten Gresik telah difasilitasi dengan Pelabuhan umum dan pelabuhan/dermaga khusus, sehingga Kabupaten Gresik memiliki akses perdagangan regional dan nasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Gresik sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.

B. Kondisi/Kawasan

Ditinjau dari Rencana Pola Ruang Kawasan terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Kawasan Lindung

   Kawasan Lindung memiliki luas kurang lebih 10.229 Ha. Kawasan Konservasi menjadi kawasan terluas yakni 4.580 Ha. Kawasan Konservasi meliputi Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Cagar Alam sebagaimana dimaksud memiliki luas kurang lebih 678 Ha. Cagar Alam Pulau Bawean terdapat di Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Sedangkan untuk Suaka Marga Satwa memiliki luas kurang lebih 3.902 Ha berupa suaka marga satwa Pulau Bawean di Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Kawasan lindung geologi memiliki luas paling kecil yakni sekitar 0,02 % dari total kawasan lindung Kabupaten Gresik.

Tabel 2. 2 Penggunaan Lahan Kawasan Lindung di Kabupaten Gresik

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
Kawasan Lindung			
1	Badan Air	2.296	22,45 %
2	Kawasan Perlindungan Setempat	1.478	14,45 %
3	Kawasan Konservasi	4.580	44,79 %
4	Kawasan Lindung Geologi	4	0,02 %
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	1.871	18,29 %
Jumlah		**10.229**	**100 %**

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2023-2043

2. Kawasan Budidaya

   Kawasan Peruntukan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

   Menurut Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN, Rencana Kawasan Budidaya termasuk kedalam Kawasan Gerbangkertosusilo dengan sektor unggulan yang meliputi pertanian,

perikanan, industri, pariwisata, panas bumi, minyak dan gas bumi. Sedangkan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 merupakan arahan penggunaan lahan permukiman, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, panas bumi, minyak dan gas bumi.

Arahan rencana Kawasan industri untuk Kabupaten Gresik:

a. Kawasan Industri Kecil/Rumah Tangga
b. Kawasan Industri Agro
c. Kawasan Industri Berat
d. Kawasan Industri Petrokimia

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2023-2043, rencana pengembangan kawasan peruntukan Budidaya terdiri dari:

a. Kawasan Hutan Produksi Tetap
b. Kawasan Peruntukan Pertanian
c. Kawasan Peruntukan Perikanan
d. Kawasan Pertambangan dan Energi
e. Kawasan Peruntukan Industri
f. Kawasan Pariwisata
g. Kawasan Peruntukan Permukiman

C. Kawasan Perkotaan

Rencana sistem pusat pelayanan di Kabupaten Gresik direncanakan membentuk hirarki sesuai ukuran perkotaan. Rencana sistem pusat kegiatan pada Kabupaten Gresik didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

1) Kebijakan penataan ruang di atasnya seperti RTRWN dan RTRWP; dan
2) Hasil analisis indeks sentralitas tiap kecamatan.

Perkembangan perkotaan di wilayah Kabupaten Gresik sangat dipengaruhi oleh perkembangan Kota Surabaya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gresik 2010 - 2030 Sistem pusat permukiman yang ada di Kabupaten Gresik diketahui bahwa dalam Sistem pusat permukiman di wilayah Kabupaten Gresik dibedakan menjadi 4 (empat) pusat kegiatan, antara lain meliputi:

1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);

4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan

5) Pusat-Pusat Lain di dalam Wilayah Kabupaten Gresik.

Adapun rincian peran dan fungsi pusat kegiatan di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Peran dan Fungsi Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Gresik

PUSAT KEGIATAN	KOTA	PERAN	FUNGSI
PKN	PKN Driyorejo, PKN Gresik, PKN Kebomas, PKN, Manyar, dan PKN Menganti	Pusat Kegiatan Skala Nasional	Pusat perkantoran pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala nasional, pusat perkantoran swasta, pusat pengembangan permukiman; pusat pelayanan sosial,pusat pendidikan; pusat pariwisata; Industri pengolahan; pelabuhan pengumpan regional dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten.
PKL	Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Sidayu	Pusat Kegiatan Skala Lokal	Pusat perikanan budidaya, pusat Pendidikan, pusat pengembangan permukiman, sentra industri mikro, kecil dan menengah, pusat pariwisata, dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten
PPK	Perkotaan Balongpanggang	Pusat Kegiatan Skala Kawasan	Kawasan pertanian dan permukiman perdesan
	Perkotaan Benjeng		Kawasan pertanian dan permukiman perdesan
	Perkotaan Duduksampeyan		Kawasan pertanian, perikanan budidaya, sentra industri mikro, kecil dan menengah, industri pengolahan, pusat pendidikan, dan permukiman perdesaan

PUSAT KEGIATAN	KOTA	PERAN	FUNGSI
	Perkotaan Bungah		Kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Dukun		Kawasan perikanan budidaya, pendidikan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Ujungpangkah		Kawasan perkebunan, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Panceng		kawasan pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pendidikan
	Perkotaan Sangkapura		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Tambak		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan tangkap, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan
PPL	PPL pada Pedesaan Kecamatan Kedamean	Pusat Kegiatan Skala Lingkungan	Penetapan dan pemantapan kawasan lindung, pengembangan permukiman perdesaan yang lestari, pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, perternakan dalam rangka mendukung
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Panceng		
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Sangkapura		
	PPL pada Pedesaan		

PUSAT KEGIATAN	KOTA	PERAN	FUNGSI
	Kecamatan Tambak		fungsi agropolitan dan minapolitan, dan
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Ujung Pangkah		pusat pelayanan umum dan sosial kawasan perdesaan

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

2.1.1.1.3 Kondisi Topografi

A. Kemiringan Lereng

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40%. Mayoritas daratan Gresik berada pada kelerengan 0-2% dengan luas wilayah sebesar 94.613Ha (80.59%) sedangkan presentase terkecil berada pada kelerengan lebih dari 40% dengan luas +1.072,23 Ha yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2(dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura. Adapun sebaran Kemiringan Lereng beserta luasnya per Kecamatan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Kelerengan per Kecamatan Beserta Luasnya Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Wringinanom	3.968,00	2/286,00	0,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampean	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,00	6.529,00

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
Tambak	143,00	2.756,94	4.899,81	55,25	7.739,00
Jumlah	94.613,00	12.251,28	9.470,49	1.071,23	119.513,00
Prosentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2023-2043

B. Ketinggian Lahan

Ketinggian tanah di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 meter di atas permukaan laut (mdpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Berikut merupakan luas daerah berdasarkan ketinggian tanah di Kabupaten Gresik.

Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut:

- Wilayah dengan ketinggian 0-10 mdpl seluas +92.843,00ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik;
- Wilayah dengan ketinggian 10-20 mdpl mempunyai luas +18.246,00ha atau sekitar 15,54% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik; dan
- Ketinggian di atas 20 mdpl mempunyai luas +6.318,00ha atau sekitar 5,38% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.

Tabel 2. 5 Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupate Gresik (Ha)

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Mdpl	10-20 Mdpl	>20 Mdpl	
Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Mdpl	10-20 Mdpl	>20 Mdpl	
Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.529,00
Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
Jumlah	**92.843,00**	**18.246,00**	**6.318,00**	**119.513,00**
Prosentase	**79,08**	**15,54**	**5,38**	**100,00**

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2023-2043

2.1.1.1.4 Kondisi Geologi

A. Struktur dan Karakteristik

Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Sedangkan di wilayah kepulauan Kabupaten Gresik merupakan gunungapi belakang busur kuarter di bagian timur Pulau Jawa, termasuk kedalam zona Cekungan Jawa Timur dan tersusun dari batuan vulkanik (lava dan piroklastik), batuan sedimen pasir dan batu gamping.

B. Potensi Kandungan

Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Kabupaten Gresik Bagian Utara

   Kabupaten Gresik bagian utara meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan lahan yang cocok untuk industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan

mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.Kabupaten Gresik Bagian Tengah

2. Kabupaten Gresik bagian tengah meliputi wilayah Duduk Sampeyan, Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas yang merupakan kawasan dengan tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungai-sungai kecil, antara lain Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.
3. Kabupaten Gresik Bagian Selatan

   Kabupaten Gresik bagian selatan meliputi wilayah Menganti, Kedamean, Driyorejo dan Wringin Anom merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industri, permukiman dan pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.
4. Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik

   Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Pulau Bawean tersusun dari batuan vulkanis, sedimen pasir dan batu gamping. Susunan formasi batuan yang ada diantaranya formasi tertua yaitu formasi batu gamping gelam yang disebut juga batu marmer *(onyx)* yang merupakan ubahan dari batugamping. Di atas formasi ini dijumpai Formasi Batupasir kepongan, yang dalam keadaan di lapangan ditambang untuk dijadikan bahan bangunan. Formasi yang muncul kemudian dan paling dominan dijumpai di permukaan Pulau Bawean adalah Formasi Batuan Gunung api Balibak, yang hadir di lapangan sebagai batuan penyusun dinding-dinding air terjun dan hasil pelapukannya dapat dijumpai sebagai pasir di sepanjang pantai. Formasi paling muda dan masih terjadi pengendapan hingga sekarang ialah Endapan Aluvial.

2.1.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Secara Hidrografi, keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, mata air, pompa air dan sumur bor. Semua sumber air baku dari dam, waduk, telaga, bendungan serta sungai-sungai klasifikasi I – IV, airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan. Berikut ini sumber air yang terdapat di Kabupaten Gresik:

A. Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai danau, lahan basah atau laut. Air permukaan berhubungan dengan air tanah atau awan. Air permukaan secara alami terisi melalui presipitasi dan secara alami berkurang melalui penguapan dan rembesan ke bawah permukaan sehingga menjadi air bawah tanah. Berikut ini air permukaan yang terdapat di Kabupaten Gresik meliputi:

Tabel 2.6 Air Permukaan di Kabupaten Gresik

No	Air Permukaan
1	Kali Mas
2	Kali Bengawan Solo
3	Kali Lewean
4	Kali Lamongan
5	Kali Benem
6	Kali Corong
7	Kali Mentani
8	Kali Wangen
9	Kali Bedahan
10	Kali Mantup
11	Kali Medangan
12	Kali Ceper

No	Air Permukaan
13	Kali Mireng
14	Kali Wadak
15	Kali Gladakgede
16	Kali Tambak
17	Kali Baturata
18	Kali Raya
19	Kali Baturaya
20	Kali Kope
21	Kali Deje
22	Kali Laok
23	Kali Kebonagung
24	Kali Grunjungan
25	Kali Lancabur
26	Kali Legundi.
27	Danau/Telaga

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2023-2043

B. Waduk

Waduk yang merupakan perairan berbentuk bendungan, maka debit air yang muat di waduk pun biasanya sangat banyak. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari, baik dalam operasional maupun investasi. Maksudnya, stok air di waduk biasanya selain digunakan untuk minum, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, waduk juga digunakan untuk mengairi lahan masyarakat yang mempunyai profesi sebagai petani. Oleh karena itulah keberadaan waduk ini sangatlah berguna atau bermanfaat. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi manfaat yang dapat dihadirkan oleh waduk ini. Berbagai macam manfaat waduk antara lain adalah sebagai sumber pengairan lahan maupun sawah, sebagai pembangkit listrik tenaga air, memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan stok persediaan air minum, sebagai tempat budidaya ikan air tawar, merupakan tempat untuk budidaya tanaman air tertentu, serta sebagai sarana hiburan hingga edukasi. Berikut ini data waduk yang berada di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.7 Data Waduk di Kabupaten Gresik

Kecamatan/Waduk	Luas Area (Ha)
Kecamatan Balongpanggang	
Waduk Babatan	2,880013
Waduk Balongpanggang	4,680574

Kecamatan/Waduk	Luas Area (Ha)
Waduk Balungpanggang	19,240609
Waduk Bandung Sekaran	1,809029
Waduk Bangle	3,758393
Waduk Bangle	0,488706
Waduk Brangkal I	4,472445
Waduk Brangkal II	1,844097
Waduk Doho Agung	5,50996
Waduk Gandel	8,003615
Waduk Gridi	8,114243
Waduk Jombang Delik	1,792434
Waduk Juwet	6,349389
Waduk Karangwungu	2,9924
Waduk Kedung Jati	2,237779
Waduk Kedung Sepur	1,45829
Waduk Kedung Sumber Barat	3,102611
Waduk Mojo Gede	2,729615
Waduk Ngampel	2,057594
Waduk Ngasin	9,321414
Waduk Pacuh	10,726085
Waduk Pinggir	1,812792
Waduk Sekar Putih	2,755855
Waduk Tanah Ladean	2,511947
Waduk Tenggor	4,334316
Waduk Tlogogede	5,555548
Waduk Wareng	1,660002
Kecamatan Benjeng	
Waduk Balongmojo	2,184716
Waduk Banter	8,308001
Waduk Gedang Kulud	4,47107
Waduk Gluran Ploso	1,899431
Waduk Jogodalu	25,091602
Waduk Pundutrate II	6,195927
Waduk Sekargeneng	2,539622
Waduk Wonosari	13,30547
Kecamatan Bungah	
Waduk Abar Abir	3,658235
Waduk Grogol	2,372087
Waduk Kemangi	0,825926
Waduk Kisik	0,917756
Waduk Melirang	3,668554
Waduk Mojopuro Gede	9,481221
Waduk Mojopuro Wetan	3,731822
Waduk Pengundan	11,439958
Waduk Raci Ndlanyar	22,134903
Waduk Raci Wetan	37,114652
Waduk Sidomukti	4,854606
Kecamatan Cerme	
Waduk Amburan	3,57729

Kecamatan/Waduk	Luas Area (Ha)
Waduk Betiting	3,80508
Waduk Bunder	0,349446
Waduk Cagak Agung	1,465535
Waduk Cerme Kidul	1,994208
Waduk Cerme Lor	3,824326
Waduk Iker Iker Geger	2,398835
Waduk Kambingan	4,621155
Waduk Kandangan	2,523728
Waduk Karangan	1,341377
Waduk Ngabetan	6,695482
Waduk Pundutrate II	5,868591
Waduk Sekargeneng	0,569724
Waduk Wedani I	3,185197
Waduk Wedani II	2,851214
Kecamatan Driyorejo	
Waduk Anom	3,522041
Waduk Banjaran	1,490678
Waduk Gunung Daten	2,060102
Waduk Kesamben Wetan	0,927145
Waduk Kliteh	2,162487
Waduk Mojosari Rejo	1,852397
Waduk Mulung	1,867629
Waduk Petiken Barat	1,931991
Waduk Petiken Timur	3,044837
Waduk Radegan	1,135762
Waduk Radengansari	3,318053
Waduk Randupukah/Gadung	7,15718
Waduk Telapak I	0,894386
Waduk Telapak II	0,63704
Waduk Tenaru	1,337652
Waduk Wedoro	6,228559
Kecamatan Duduksampeyan	
Waduk Gedang Kulud	66,412791
Waduk Gredeg	9,677425
Waduk Kali Ombo	23,93123
Waduk Pandanan	4,496078
Waduk Sumari	5,011207
Waduk Tumapel	9,998712
Kecamatan Dukun	
Waduk Bulangan	0,682779
Waduk Joho	14,012705
Waduk Lowayu	65,301924
Waduk Mentaras	32,246794
Waduk Mentaras DS	6,550998
Waduk Mojo Petung	6,580732
Waduk Poliman	2,912471
Waduk Sambo Gunung	6,794248
Waduk Siraman	5,384203

Kecamatan/Waduk	Luas Area (Ha)
Kecamatan Kebomas	
Waduk Bunder	87,129763
Waduk Kebomas	1,365875
Waduk Kendayang	0,893657
Kecamatan Kedamean	
Waduk Balekambang	1,392086
Waduk Belahan Rejo	2,860099
Waduk Doro (Ngepung II)	7,385972
Waduk Gading Sidoharjo	0,317839
Waduk Katimoho	2,927986
Waduk Kedamean	9,309659
Waduk Kedung Jambrah (Kedamean II)	5,58716
Waduk Lingsir	0,295976
Waduk Mojowuku	1,096142
Waduk Ngepung 1	10,179982
Waduk Slempit	1,795933
Waduk Tanjung	2,136456
Waduk Tulung	1,565169
Waduk Turi Rejo	2,464708
Kecamatan Manyar	
Waduk Banjarsari	2,370087
Waduk Manyar	0,36866
Waduk Suci	3,65616
Kecamatan Menganti	
Waduk Bongsokulon	0,535992
Waduk Bosongkulon	0,501947
Waduk Grogol	0,309441
Waduk Hendro Sari I	1,04143
Waduk Hulaan	0,855941
Waduk Kepatihan	2,30242
Waduk Laban Wetan	0,542625
Waduk Labankulon I	0,274545
Waduk Labankulon II	0,40808
Waduk Labankulon III	1,467412
Waduk Menganti	8,14807
Waduk Menganti II	0,356129
Waduk Mojotengah	1,726677
Waduk Pakupari	2,085547
Waduk Palem Watu	1,489384
Waduk Pengalangan	0,808913
Waduk Pengampon I	0,625088
Waduk Pengampon II	0,558152
Waduk Pranti	0,638957
Waduk Randu Padangan	3,43152
Waduk Setro	2,02256
Waduk Sido Jangkung	1,241899
Waduk Sido Wungu	1,650177
Waduk Songgat	1,045435

Kecamatan/Waduk	Luas Area (Ha)
Waduk Wonoayuceper	2,18231
Kecamatan Panceng	
Waduk Campurejo	0,953592
Waduk Delegan	8,68739
Waduk Doudo	1,105135
Waduk Ketanen I	0,985585
Waduk Ketanen II	2,601567
Waduk Pantenan	4,568766
Waduk Petung I	2,028754
Waduk Petung II	3,090642
Waduk Sukodono	55,523228
Waduk Wotan	1,786109
Kecamatan Sedayu	
Waduk Ngawen I	0,635026
Waduk Ngawen II	0,640302
Waduk Ngawen III	1,01915
Waduk Ngawen IV	1,091702
Waduk Raci Kulon	8,203144
Waduk Rambit	2,664872
Waduk Sidayu	3,903623
Waduk Siraman	0,292759
Waduk Sukorejo	2,273074
Waduk Wadeng	2,674214
Kecamatan Ujungpangkah	
Waduk Bolo	4,410559
Waduk Glatik	1,047925
Waduk Gosari	0,96781
Waduk Ketapang	6,653506
Waduk Rambit	3,417101
Kecamatan Wringinanom	
Waduk Kesamben Kulon	0,899658
Waduk Sembung	0,194536
Waduk Sooko	1,834837

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2023-2043

C. Kondisi Klimatologi

Iklim Kabupaten Gresik termasuk ke dalam iklim tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun. Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84% terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan. Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Iklim di Kabupaten Gresik terdiri dari musim kering yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan September, musim penghujan basah

yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, musim peralihan dari musim kemarai sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November serta musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

2.1.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan peruntukan ruang dilapangan, dimana penggunaan lahan dilapangan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan diidentifkkasi dengan melakukan pengolahan interprestasi dari data peta satelit tahun 2020. Profil penggunaan lahan menggunakan jenis tutupan lahan yang yang diklasifikasikan seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 2.8 Tutupan Lahan di Kabupaten Gresik

No	Area Tutupan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Area Parkir dan Lapangan	22,45	0,02
2	Bandara	8,47	0,01
3	Bangunan Industri dan Perdagangan	3.941,02	3,15
4	Bangunan Permukiman Desa	11.982,06	9,56
5	Bangunan Permukiman Kota	1.705,17	1,36
6	Danau	34,25	0,03
7	Embung	588,85	0,47
8	Hamparan Pasir Pantai	8,50	0,01
9	Hutan	6.812,01	5,44
10	Hutan Mangrove	1.680,70	1,34
11	Kebun Campuran	2.555,41	2,04
12	Kolam Ikan Air Tawar	6,03	0,00
13	Ladang/Tegalan	10.401,66	8,30
14	Lahan Terbuka Lain	259,39	0,21
15	Lapangan	17,21	0,01
16	Makam	8,24	0,01
17	Padang Golf	17,40	0,01
18	Pelabuhan	10,84	0,01
19	Perkebunan	3.347,97	2,67
20	Pertambangan	1.140,37	0,91
21	Rawa Pesisir Bervegetasi	19,68	0,02
22	Rawa Pesisir Tak Bervegetasi	187,57	0,15
23	Sawah	40.329,45	32,19
23	Semak Belukar	2.646,19	2,11
24	Stadion dan Sarana Olah Raga	27,31	0,02
25	Sungai	1.303,22	1,04
26	Tambak	36.116,23	28,83
27	Waduk	108,90	0,09
	Grand Total	125.286,70	

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2023-2043

2.1.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Gresik diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2023-2043. Berdasarkan

RTRW, rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Rencana Peruntukan Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik

Kategori	Nama Kawasan	Luas Daerah (Ha)
Kawasan Lindung	Kawasan Resapan Air	1.737,05
	Kawasan Suaka Margasatwa	3.539,18
	Kawasan Cagar Alam	585,24
	Kawasan Bandara	66,39
	Kawasan Pantai Bermangrove	1.919,97
	Kawasan Perlindungan Setempat	3.068,33
Kawasan Budidaya	Kawasan Permukiman	27.962,64
	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	25,790,75
	Kawasan Perdagangan dan Jasa	6.186,30
	Perkebunan	2.503,59
	Kawasan Pariwisata	82,06
	Kawasan Hutan Produksi	997,26
	Kawasan Hortikultura	15.675,30
	Kawasan Perikanan Budidaya	24.841,12
	Kawasan Pelabuhan	1.257,03
	Kawasan Industri	12.238,96

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2023-2043

A. Pertanian

Potensi Adanya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan (KP2B) dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional berada pada wilayah utara di Kecamatan Panceng, dan wilayah selatan di Kecamatan Benjeng, dan juga Balongpanggang. Kemudian dapat berpotensi pula di Pulau Bawean pada Kecamatan Sangkapura, namun alih fungsi lahan dimungkinkan akan terjadi seiring dengan kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman beserta infrastrukturnya.

B. Perkebunan

Perkebunan bisa menjadi salah satu sektor yang mampu mendukung ketahanan pangan. Beberapa potensi sektor perkebunan yang ada dan bisa dikembangkan di Kabupaten Gresik antara lain: Tebu, Tembakau, Cengkeh, Aren, Jambu Mente, Kapuk Randu, Kelapa, Kenanga dan Siwalan.

C. Perikanan

Kegiatan usaha budidaya perikanan yang dilaksanakan antara lain budidaya di tambak air payau dengan komoditi utama ikan bandeng, udang windu, kepiting bakau, udang vanamae dan sebagian udang putih.

Budidaya tambak di air tawar atau tambak sawah dengan komoditi utama ikan bandeng, tawes, tombro, nila, sebagian udang windu dan udang vanname. Budidaya kolam dengan komoditi ikan tawes, ikan tombro dan ikan lele.

Disamping itu, selain komoditas utama yang ditebar, ada komoditas sampingan yang secara tidak sengaja dibudidayakan oleh para pembudidaya ikan dan cukup memberikan hasil sebagai tambahan pendapatan.

Budidaya pantai dengan komoditi ikan kerapu. budidaya laut dengan komoditi kerang hijau berlokasi di perairan laut Kecamatan Ujungpangkah dan Panceng.

Tabel 2.10 Luas areal budidaya tambak payau, tambak tawar dan kolam Tahun 2022

NO	KECAMATAN	TAMBAK PAYAU (Ha)	TAMBAK TAWAR (Ha)	WADUK (Ha)	KOLAM (Ha)
1.	Wringinanom	-	10,35	-	-
	Driyorejo	-	15,54	-	-
	Kedamean	-	-	-	-
	Menganti	-	411,00	47,00	-
	Cerme	-	4.164,60	156,00	-
	Benjeng	-	1.274,20	20,00	-
	Balongpanggang	-	288,00	38,00	-
	Duduksampeyan	4.578,95	1.203,25	100,00	-
	Kebomas	212,05	379,45	25,37	-
	Gresik	-	-	-	-
	Manyar	3.123,90	2.490,40	-	-
	Bungah	2.989,90	1.432,31	24,00	-
	Sidayu	1.905,26	1.113,74	9,50	-
	Dukun	-	1.799,71	28,00	-
	Panceng	50,11	30,70	0,50	-
	Ujungpangkah	4.362,10	166,00	169,00	-
	Sangkapura	15,75	0,75	-	-
	Tambak	97,00	-	-	-
J U M L A H		**15.729**	**14.550**	**30.279**	

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Gresik Tahun 2022

Dalam kegiatan usaha budidaya tambak dilaksanakan dengan cara dikerjakan sendiri dan ada juga yang dikerjakan pengelolaannya oleh pandega dengan cara bagi hasil.

Tabel 2.11 Jumlah Pembudidaya Ikan/Udang SeKabupaten Gresik

No	KECAMATAN	PEMBUDIDAYA IKAN/UDANG		JUMLAH
		PEMILIK (*Owner*)	PANDEGA (*Wacthman*)	
1.	Wringinanom	0	0	0
2.	Driyorejo	0	0	0
3.	Kedamean	0	0	0
4.	Menganti	321	141	462
5.	Cerme	3.471	415	3.886
6.	Benjeng	379	51	430
7.	Balongpanggang	198	23	221
8.	Duduksampeyan	3.155	637	3.792
9.	Kebomas	333	86	419
10.	Gresik	0	0	0
11.	Manyar	2.254	404	2.658
12.	Bungah	2.238	682	2.920
13.	Sidayu	1.423	773	2.196
14.	Dukun	964	465	1.419
15.	Panceng	0	132	132
16.	Ujungpangkah	985	728	1.713
17.	Sangkapura	6	14	20
18.	Tambak			11
	J U M L A H	**15.729**	**4.550**	**20.279**

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Gresik Tahun 2022

D. Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Gresik terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras petelur, ayam buras, ayam ras pedaging, itik, dan entok. Komoditas ayam ras pedaging merupakan kelompok komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap angka populasi ternak di Kabupaten Gresik. Peningkatan populasi ternak terbesar berasal dari ayam ras pedaging dengan kenaikan sebesar 37,58% dari tahun 2019 sejumlah 17.168.614 ekor menjadi 23.612.357 ekor pada tahun 2020.

Tabel 2.12 Data Populasi Peternakan Tahun 2018 s/d 2022

No.	Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022
a	Produksi Daging	9.464.964	9.970.535	11.001.181	11.134.312	11.468.491
1.	Sapi potong	2.696.262	2.748.340	2.271.086	2.434.826	2.521.392
2.	Kambing	799.788	867.663	882.750	846.860	1.072.341
3.	Domba	115.206	116.875	118.560	121.680	141.492
4.	Itik	220.200	260.715	131.100	107.150	107.050
5.	Ayam ras petelur	488.961	491.524	374.000	332.750	332.970
6.	Ayam ras pedaging	3.956.142	4.161.900	5.760.000	5.889.293	5.890.500
7.	Ayam buras	1.188.405	1.320.000	1.330.000	1.301.400	1.300.800
8.	Babi	-	3.443	3.443	1.711	2.979
9.	Entok	-	-	130.050	98.450	98.775
10.	Puyuh	-	14	30	30	30
11.	Burung Dara	-	61	162	162	162
b	Produksi Susu	1.025.648	1.026.625	1.035.900	974.390	807.110

No.	Komoditas					
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Susu sapi	1.025.648	1.026.625	1.035.900	974.390	807.110
c	Produksi Telur	2.584.569	2.626.967	3.105.999	3.349.487	3.388.314
1.	Telur entok	19.341	19.534	19.514	16.328	38.521
2.	Telur burung puyuh	11.468	12.390	12.395	12.497	12.574
3.	Telur ayam buras	416.510	419.048	385.891	270.498	418.120
4.	Telur ayam ras petelur	1.909.692	1.945.498	2.458.131	2.827.019	2.668.534
5.	Telur itik	227.558	230.497	230.068	223.145	250.565
Jumlah kumulatif		**13.075.181**	**13.624.127**	**15.143.080**	**15.458.189**	**15.663.915**

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik 2023

Produksi komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Gresik terdiri dari produksi daging dengan komoditas produksi daging, telur, dan susu dengan rincian : produksi daging terdiri dari sapi potong, kambing, domba, itik, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, babi, entok, puyuh, dan burung dara; produksi susu terdiri dari susu sapi; dan produksi telur terdiri dari telur entok, telur burung puyuh, telur ayam buras, telur ayam ras petelur, dan telur itik. Produksi peternakan di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir, terus menunjukkan peningkatan secara signifikan. Kontribusi produksi peternakan terbesar berasal dari kelompok produksi daging dengan angka produksi sebesar 11.134.312 kg pada tahun 2021. Peningkatan paling dominan berasal dari produksi daging pada komoditas burung dara dengan persentasi peningkatan sebesar 165,57% dari jumlah produksi sebesar 61 kg ekor pada tahun 2019 menjadi 162 kg pada tahun 2020. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Peternakan.

E. Pariwisata

Kabupaten Gresik memiliki potensi wisata yang besar diantaranya wisata religi, wisata alam hingga wisata budaya. Hal ini didukung oleh pemerintah daerah melalui program-program Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Kabupaten Gresik memiliki 132 Obyek Daya Tarik Wisata. Potensi kepariwisataan perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan

pembangunan kepariwisataan khususnya. Adapun 132 destinasi pariwisata tersebut antara lain:

Tabel 2.13 Destinasi Pariwisata Kabupaten Gresik

No	Destinasi Pariwisata	No	Destinasi Pariwisata
1	Makam Raden Santri	67	Air Panas Taubat
2	Makam Nyai Ageng Pinatih	68	Air Panas Kepuh Legundi
3	Makam Dewi Sekardadu	69	Air panas Gelam
4	Makam Putri cempo	70	Pasir Putih Mangrove
5	Makam Raden Supeno	71	Mangrove Pasir Putih
6	Makam Habib Abu Bakar Assegaf	72	Ekowisata Mangrove Di Ponggo
7	Makam Habib Husein	73	Mangrove Hijau Daun
8	Makam Ummar Mas'ud	74	Wisata Mangrove Batusendi
9	Makam P. Cokrokusumo	75	Air Terjun
10	Makam P. Purbonegoro	76	Air Mumbhul
11	Makam Waliyah Zainab	77	Ekowisata Hutan
12	Makam Jujuk Tampo	78	Air Terjun Grojogan Candi
13	Makam Jujuk Campa	79	Bukit Gundul (Teletubis)
14	Makam Kubur Panjang	80	Hutan Cemara
15	Makam Syeh Yusuf, Batu Lintang	81	Mangrove Dekasba
16	Petilasan Sunan Kalijaga	82	Mangrove Karang Kiring
17	Makam Nyai Ageng Arem-Arem	83	Bukit Gundul (Teletubis)
18	Wisata Benteng Lodewijk	84	Terumbu Karang Tanjung Ori
19	Situs Lasem	85	Joging Track Gunung Manteghi
20	Situs Giri Kedaton	86	Lewean Mangrove Forest
21	Wisata Kampung Kemasan	87	Danau Kastoba
22	Klenteng Kim Hin Kiong	88	Pulau Nusa
23	Gajah Mungkur	89	Pulau Noko Gili
24	Gardu Suling	90	Pulau Noko Selayar
25	Bangunan Bekas Stasiun Kereta Api	91	Pulau Gili Barat
26	Rumah Dinas Wabup Gresik	92	Pulau Gili
27	Kantor Pos Basuki Rahmat	93	Gunung Belang
28	Makam Sunan Giri	94	Gunung Geddung
29	Makam Malik Ibrahim	95	Deman Pelabuhan Lama
30	Makam Siti Fatimah binti Maimun	96	Taman Teknologi Pertanian (TTP)
31	Makam Sunan Prapen	97	Wisata Edukasi Ds. Doudo
32	Makam K.T. Poesponegoro	98	Eduwisata Lontar Sewu
33	Makam Kanjeng Sepuh Sidayu	99	Museum Sunan Giri
34	Masjid Kanjeng Sepuh Sidayu	100	Wisata Edukasi Urban Farming
35	Makam Panjang Leran	101	Kerajinan Tikar Pandan

No	Destinasi Pariwisata	No	Destinasi Pariwisata
36	Pantai Dalegan	102	Kampung Dhurung
37	Exotic Mengare	103	Kampung Hijau Produktif
38	Pantai Terusan	104	Wisata Selo Tirto Giri (Setigi)
39	Pantai Selayar	105	Wisata Goa Kelelawar (WIGOK)
40	Pantai Tinggen	106	Waterpark Ds. Sambipondok
41	Pantai Tanjung Ga'ang	107	Dynasty Waterpark
42	Pantai Beto Cellong	108	Waterpark Bajak Laut
43	Pantai Labuhan	109	Kolam Renang Malindo
44	Pulau Noko Gili	110	Kolam Renang Bukit Awan
45	Pulau Noko Selayar	111	Penangkaran Rusa
46	Pantai Nyimas	112	Kolam Sadje
47	Pantai Mayangkara	113	Muara Kalimireng Manyar Gresik
48	Pantai Mombhul	114	Muara Ujungpangkah
49	Pantai Hutan Lindung Mangrove	115	Muara Randuboto
50	Pantai Ria	116	Perairan Laut Sangkapura Bawean
51	Muara Bengawan Solo (MBS)	117	Perairan Laut Tambak Bawean
52	Pantai Pulau China	118	Pasar Senggol
53	Pantai Nyimas	119	Pusat Oleh-oleh khas Gresik Sindujoyo
54	Pantai Kroman (Balekeling)	120	Pusat Oleh-oleh khas Gresik Veteran
55	Banyu urip Mangrove Center (BMC)	121	Kuliner Kapten Dulasim
56	Wisata Sendang Banyu Biru	122	Kuliner kawasan wisata Giri
57	Wisata Alam Gosari	123	Food Court ex terminal GKB
58	Wisata Pedesaan Kalimireng	124	Food Court Balongpanggang
59	Bukit Surowiti	125	Food Court PPS
60	Wisata Susur Sungai Bengawan Solo	126	Pudak Kuliner
61	Wisata Telaga Kembar	127	Sentra Pasar Burung
62	Wisata Telaga Desa	128	Pasar Ikan Hias
63	Air Terjun Laccar	129	Agro Flora
64	Air Terjun Talomon	130	Kampung Songkok
65	Air Terjun Kudu' Kudu'	131	Pusat Oleh-Oleh Malik Ibrahim
66	Air Panas Kebundaya	132	Pusat Oleh-Oleh Sunan Giri

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik 2022

F. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan pencatatan data bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, terdapat 4 (empat) bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Gresik yaitu Banjir,

Tanah Longsor, Angin Kencang dan kekeringan. Pada Tahun 2022 telah terjadi 62 kali bencana di Kabupaten Gresik dan semuanya dapat tertangani.

Bencana Banjir mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Gresik dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 2.14 Jumlah Desa/ Kelurahan Yang Terfasilitasi Dalam Penanganan Saat Bencana Per Desember 2022

NO	BULAN	JENIS KEJADIAN BENCANA				JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG TERDAMPAK DAN TERFASILITASI SAAT BENCANA
		BANJIR	TANAH LONGSOR	ANGIN KENCANG	KEKERINGAN	
1	Januari	4	2	3	-	9
2	Februari	2	-	2	-	4
3	Maret	6	1	1	-	8
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	3	-	-	-	3
6	Juni	6	-	-	-	6
7	Juli	5	-	-	-	5
8	Agustus	-	-	1	-	1
9	September	-	-	-	1	1
10	Oktober	3	-	4	1	8
11	November	5	-	1	-	6
12	Desember	-	-	-	-	-
JUMLAH		**34**	**3**	**12**	**2**	**51**

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, 2023

Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat dari Ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) yang secara geografis berada pada 112º - 113º Bujur Timur dan 7º - 8º Lintang Selatan. Kabupaten Gresik berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Surabaya di Sebelah selatan serta Kabupaten Lamongan di sebelah barat. Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan.

Berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana Tahun 2021, potensi bencana Kabupaten Gresik diketahui berdasarkan bencana yang pernah terjadi ataupun bencana yang memiliki kemungkinan terjadi. Historis Kejadian Bencana di Kabupaten Gresik diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis bencana yang meliputi Banjir, Kegagalan Teknologi, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Epidemi dan Wabah Penyakit. Selain historis tersebut, terdapat ancaman bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten Gresik meliputi ancaman terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi

serta ancaman gempa bumi. Penjabaran detail masing-masing potensi bencana di Kabupaten Gresik akan diuraiakan sebagai berikut:

a. Banjir

Menurut data kejadian banjir tahun 2017 hingga 2020, Banjir di Kabupaten Gresik umumnya disebabkan oleh meluapnya 2 sungai besar yakni Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lamong.

Muara Sungai Bengawan Solo terletak di Desa Ujungpangkah, Kecamatan Ujungpangkah. Penyebab banjir Sungai Bengawan Solo antara lain ialah intensitas hujan yang sangat tinggi mencapai 100 mm dengan durasi 8 jam/hari. Selain Banjir Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Gresik juga mempunyai masalah banjir yang diakibatkan oleh meluapnya Kali Lamong. Kali Lamong mengalir dari Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan yang merupakan bagian hulu hingga dengan perbatasan antara Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya yang merupakan hilir dari sungai tersebut. Kali Lamong memiliki panjang 30 km dan lebar sekitar 50-60 m. DAS Kali Lamong memiliki luas sebesar 720 km^2. Pada musim penghujan, debit sungai Kali Lamong cenderung besar sekitar 460,282 m3/detik. Banjir Kali Lamong sudah menjadi bencana rutin yang terjadi di Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti, Wringinanom, dan Kecamatan Kedamean.

DAS Kali Lamong merupakan satu kesatuan sistem pengelolaan sumber daya air dalam wilayah Sungai Bengawan Solo yang menjadi tugas dan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.

Sebelum tahun 1980-an, kondisi Kali Lamong masih normal. Fungsi Kali Lamong berubah seiring perkembangan penduduk dan industri, hal ini ditandai banyaknya bangunan di tepi sungai. Dampak yang diakibatkan oleh Banjir Kali Lamong adalah lahan pertanian yang mengalami gagal panen, tambak jebol, air meluap hingga ke jaringan jalan arteri. Berikut rekap histori Bencana Banir di Kabupaten Gresik tahun 2017-2020.

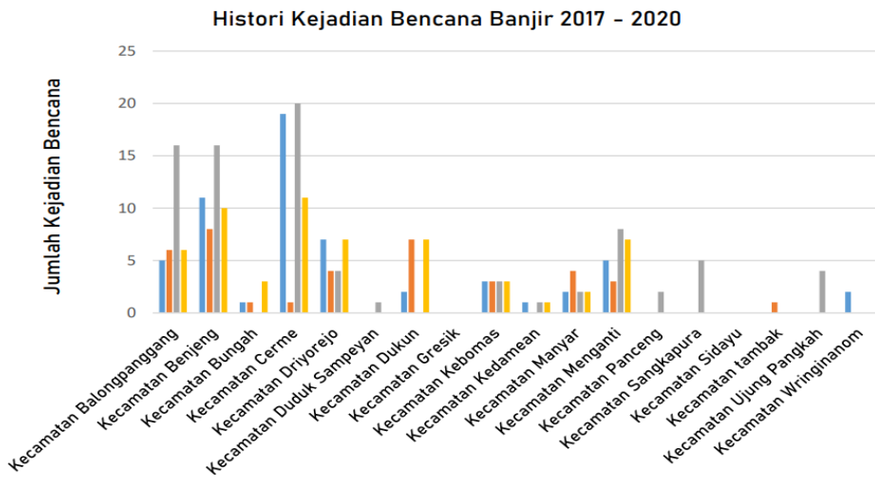

Sumber: KRB Kabupaten Gresik, 2021

Gambar. 2.2 Histori Kejadian Bencana Banjir 2007 – 2020

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa bencana banjir selalu terjadi tiap tahunnya di Kabupaten Gresik. Kecamatan dengan historis kejadian banjir paling tinggi ialah Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, dan Kecamatan menganti. Berdasarkan rekap jenis kejadian bencana di Kabupaten Gresik tahun 2022 terjadi 34 Kali bencana banjir dengan jumlah rumah tergenang sebanyak 12.657 rumah.

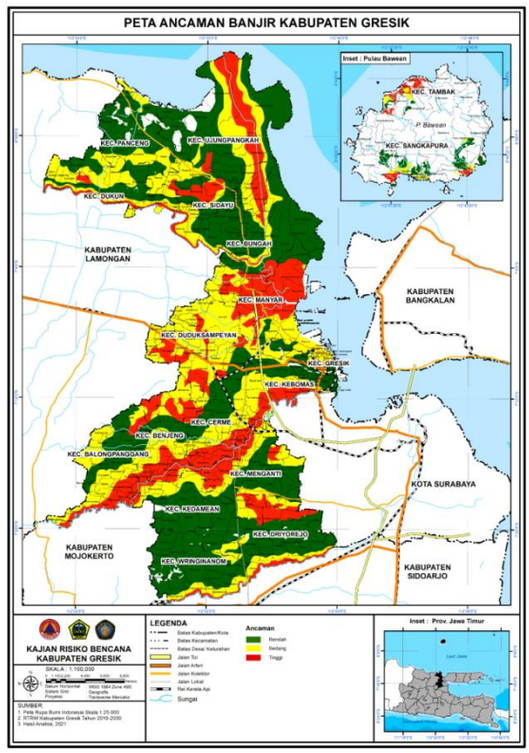

Sumber: KRB Kabupaten Gresik, 2021
Gambar. 2.3 Peta Ancaman Banjir Kabupaten Gresik

b. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan. Pengkajian ancaman bencana kekeringan dilakukan dengan mengidentifikasi formasi geologi (Batuan) yang dilanjutkan dengan skoring, dan pengkelasan yakni rendah, sedang dan tinggi. Bencana kekeringan di Kabupaten Gresik terjadi akibat kemarau panjang dan berkurangnya curah hujan. Dampak bencana kekeringan di beberapa kecamatan Kabupaten Gresik adalah gagal panen. Kekeringan terjadi selama kurang lebih 3 bulan dimana masyarakat banyak menggunakan air embung untuk keperluan mandi dan mencuci pakaian. Sementara untuk air yang dikonsumsi harus membeli dengan harga yang relatif cukup mahal. Berikut data kejadian bencana tahun 2017-2020.

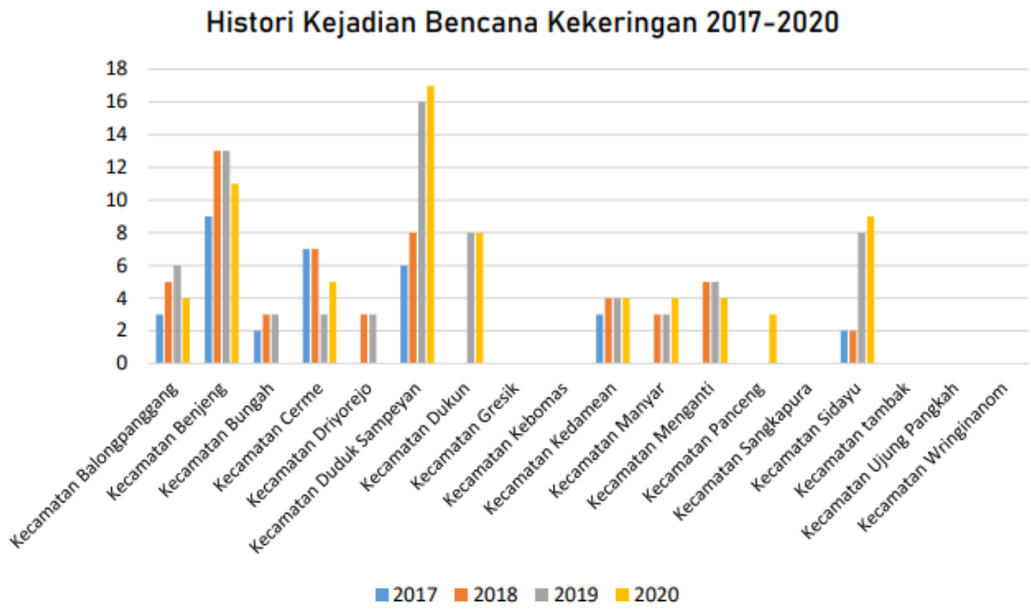

Sumber: KRB Kabupaten Gresik, 2021
Gambar 2.4 Histori Kejadian Bencana kekeringan 2017-2020

Berdasarkan grafik diatas bencana kekeringan paling tinggi terjadi di tahun 2020 yang berada di Kecamatan Duduk Sampeyan, selain Kecmatan Duduksampeyan bencana kekeringan yang paling tinggi juga terjadi di Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Sidayu. Tahun 2021 kekeringan paling tinggi berada di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Ujungpangkah.

c. Cuaca Ekstrem

Cuaca Ekstrem adalah kondisi cuaca dimana pengamatan unsur-unsur cuaca yang teramati melebihi ambang batas tertentu yang pada umumnya dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi. Dalam melakukan penilaian ancaman cuaca ekstrem Kabupaten Gresik menggunakan indikator curah hujan, kecepatan angin dan data historis kejadian bencana. Hasil overlay parameter ancaman cuaca extreme Kabupaten Gresik menggunakan indikator curah hujan, kecepatan angin dan data historis kejadian bencana.

Bencana cuaca ekstrem yang sering terjadi di Kabupaten Gresik adalah angin kencang atau angin puting beliung. Kecamatan yang terdampak angin kencang diantaranya adalah Kecamatan Balong Panggang, Kebomas, Cerme, Bungah, Kedamean, Wringinanom. Manyar, Driyorejo, Gresik, Menganti, Sangkapura, Tambak, Benjeng, Dukun, dan Kecamatan Sidayu. Bencana angin kencang terjadi setiap tahun namun relatif tidak berdampak di masyarakat. Kerugian yang dirasakan langsung akibat bencana cuaca extreme ialah banyaknya nelayan yang tidak bisa melaut yang berkorelasi secara langsung terhadap pendapatan.

Cuaca ekstrem juga terjadi di beberapa desa wilayah pesisir di Pulau Bawean yaitu Desa Gunungteguh dan Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura, Desa Tanjungori dan Desa Teluk Jatiwadang Kecamatan Tambak. Bencana cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Gresik biasanya terjadi pada pergantian musim penghujan ke musim kemarau yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan udara.

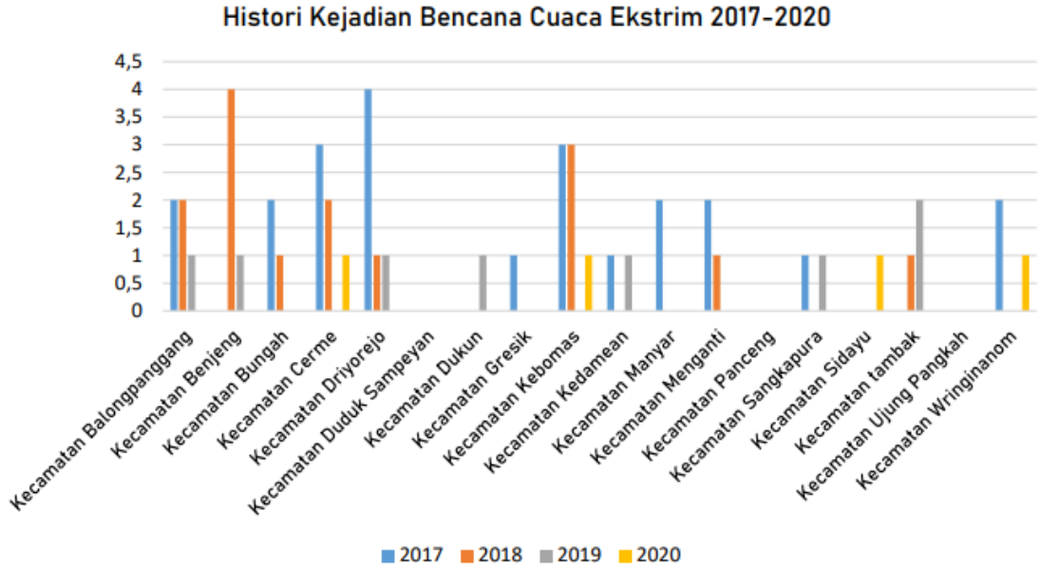

Sumber: KRB Kabupaten Gresik, 2021

Gambar. 2.5 Histori Kejadian Bencana Cuaca Ekstrim 2017 - 2020

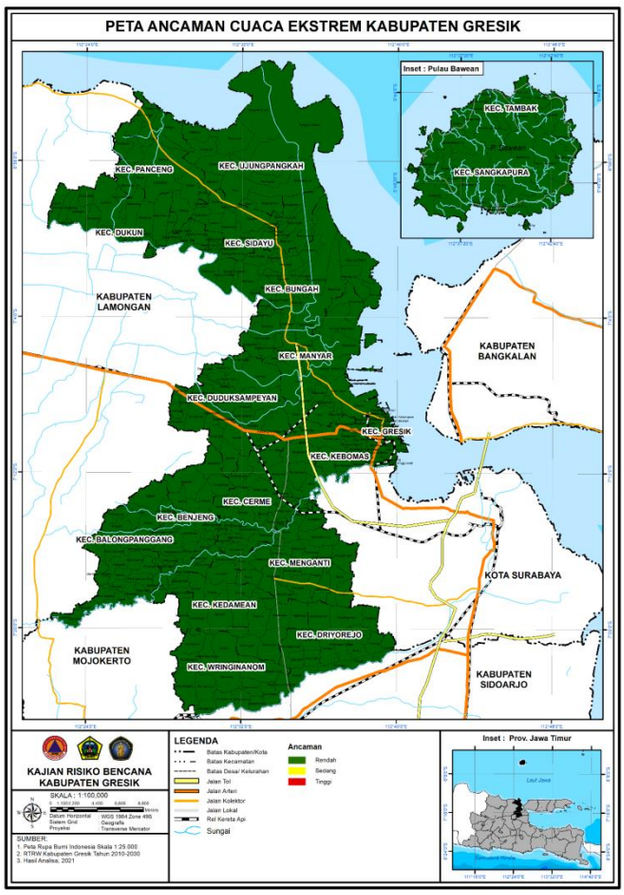

Sumber: KRB Kabupaten Gresik, 2021

Gambar 2.6 Peta Ancaman Cuaca Ekstrim Kabupaten Gresik

Berdasarkan data kejadian bencana pada tahun 2017 terdapat 22 kejadian, tahun 2018 terdapat 15 kejadian, tahun 2019 terdapat 8 kejadian dan tahun 2020 terdapat 4 kejadian bencana cuaca ekstrem. Pada tahun 2022 data kejadian bencana di Kabupaten Gresik terdapat 12 kali bencana angin kencang sampai dengan akhir tahun namun tidak memakan korban jiwa.

d. Tanah Longsor

Provinsi Jawa Timur memiliki 50 kecamatan yang berpotensi tinggi terhadap bencana rawan longsor, diantara 50 kecamatan tersebut 3 diantaranya berada di Kabupaten Gresik, kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Pulau Bawehan. Hingga tahun 2021 bencana tanah longsor tidak sampai memakan korban jiwa. Kerugian yang diakibat oleh bencana longsor di Kabupaten Gresik secara umum adalah terputusnya aksesibiltas dari satu tempat ketempat lainnya sebagai akibat dari longsoran yang menimbun jalan.

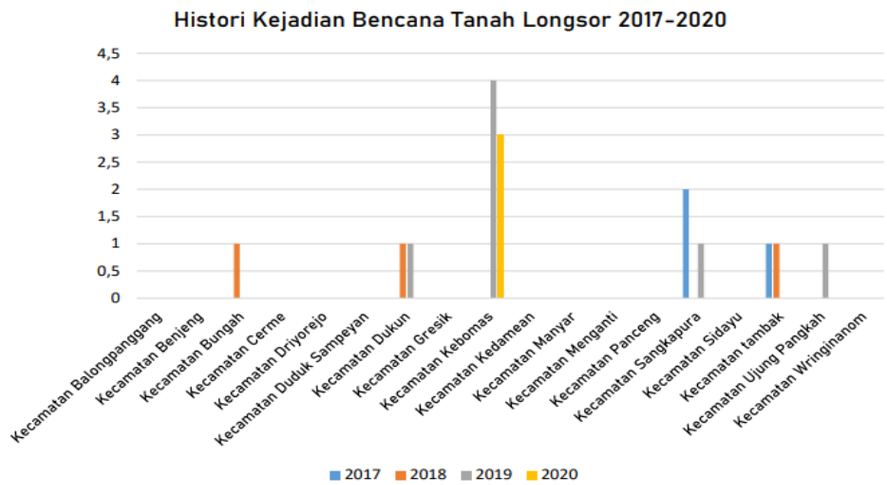

Sumber: KRB Kabupaten Gresik, 2021

Gambar 2.7 Histori Kejadian Bencana Tanah Longsor 2017-2020

Gambar diatas menunjukkan kecamatan yang terdampak bencana tanah longsor dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Secara umum kejadian bencana yang ada di Kabupaten Gresik mengalami penurunan. Pada tahun 2018 terdapat 3 kejadian, tahun 2018 sebanyak 3 kejadian, tahun 2019 terdapat 7 kejadian dan tahun 2020 sebanyak 3 kejadian. Berdasarkan rekap data kejadian bencana tahun 2022, bencana tanh longsor di Kabupaten Gresik telah terjadi 3 kejadian bencana sampai dengan akhir tahun 2022.

e. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Parameter tinggi gelombang dan arus gelombang pada jenis bencana abrasi dan gelombang ekstrim di Kabupaten Gresik merupakan faktor utama yang menjadi penyebab bencana. Semua pesisir pantai kabupaten Gresik memiliki indeks resiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi rendah, sedang, hingga tinggi. Pesisir pantai di Kabupaten Gresik memanjang melalui Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng. Serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura di Pulau Bawean. Berikut sebaran kawasan rawan bencana pada 9 Kecamatan di Kabupaten Gresik:

Tabel 2.15 Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng	V		
2	Ujungpangkah	V	V	V
3	Sidayu		V	V
4	Bungah		V	V
5	Manyar		V	V
6	Kebomas	V	V	
7	Gresik	V	V	
8	Tambak	V		
9	Sangkapura	V		

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2023-2043

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik, terdapat 9 Kecamatan yang termasuk ke dalam kawasan rawan bencana gelombanmg ekstrim dan abrasi. Dari 9 Kecamatan, Kecamatan Ujungpangkah adalah Kecamatan yang memiliki indeks resiko bencana rendah hingga tinggi. 3 Kecamatan dengan indeks resiko sedang hingga tinggi, 2 Kecamatan dengan indeks resiko rendah hingga sedang dan 3 Kecamatan dengan indeks resiko rendah.

f. Gempa Bumi

Kabupaten Gresik adalah Kabupaten dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi. Hal ini disebabkan masuknya Kabupaten Gresik dalam radius patahan sesar di Wilayah Surabaya. Sama halnya dengan Bencana yang lain, indeks resiko bencana gempa bumi juga dibagi

dalam 3 tingkatan, yakni rendah, sedang hingga tinggi. Berikut sebaran kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Gresik:

Tabel 2.16 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Gempa Bumi		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng	V	V	
2	Ujungpangkah	V	V	
3	Dukun	V	V	
4	Sidayu	V	V	
5	Bungah	V	V	
6	Manyar	V	V	
7	Duduksampeyan	V	V	
8	Kebomas	V	V	
9	Gresik	V	V	
10	Cerme	V	V	
11	Benjeng	V	V	
12	Balongpanggang	V	V	
13	Kedamean	V	V	
14	Driyorejo	V	V	
15	Menganti	V	V	
16	Wringinanom	V	V	
17	Tambak		V	V
18	Sangkapura		V	V

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2023-2043

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik masuk ke dalam kawasan rawan bencana gempa bumi. 2 Kecamatan di Pulau Bawaan, yakni Kecamatan Tambak dan Sangkapura adalah Kecamatan dengan tingkat resiko gempa bumi sedang hingga tinggi. Sedangkan untuk 16 Kecamatan lainnya yang berada di Pulau Jawa memiliki tingkat resiko gempa bumi rendah hingga sedang.

2.1.1.2 Aspek Demografi

2.1.1.2.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2022 sebanyak 1.291.518 jiwa terdiri dari 648,861 laki-laki dan 642,657 perempuan. Pada Tabel dibawah ini menunjukkan Jumlah penduduk mengalami penurunan sebesar 1,78% dari tahun 2021 atau sejumlah 23.377 jiwa, dan mengalami penurunan sebesar 0,07% pada tahun 2020 atau sebanyak 876 jiwa.

Laju penurunan penduduk ini selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Selain itu penurunan ini juga juga dipengaruhi oleh dampak pandemi global COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Pandemi ini mengakibatkan sejumlah penduduk terserang virus COVID-19 dan mengalami kematian, serta adanya dominasi penduduk usia lanjut yang mengalami kematian tertinggi karena sangat rentan terpapar virus. Hal ini didukung oleh penelitian dari The World Bank (2014) bahwa secara langsung pandemi berpotensi mengakibatkan terjadinya morbiditas dan mortalitas dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor kesehatan. Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 17 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017 - 2022

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Pertumbuhan	
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		(Jiwa)	(%)
2017	661.045	652.581	1.313.626	3.187	0,24
2018	672.583	663.788	1.336.371	22.745	1,70
2019	652.982	645.202	1.298.184	(38.187)	(2,94)
2020	649.640	642.754	1.292.394	(5.790)	(0,45)
2021	660.624	654.271	1.314.895	22.501	1,71
2022	648,861	642,657	1,291,518	23.377	(1,78)

Sumber : Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 2023

Berikut ini merupakan Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.18
Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017 s.d. Tahun 2022 Menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dukun	68.480	67.127	66.520	67.483	65.618
2	Balongpanggang	59.373	58.015	57.628	58.166	56.340
3	Panceng	53.384	52.599	52.208	53.305	52.340
4	Benjeng	67.821	66.546	66.134	67.102	65.424
5	Duduksampeyan	50.870	50.497	50.329	50.748	49.407

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
6	Wringinanom	74.137	73.297	73.224	74.178	72.308
7	Ujungpangkah	52.150	51.890	51.825	52.771	51.720
8	Kedamean	64.230	63.887	63.996	64.984	63.138
9	Sidayu	44.269	43.533	43.350	44.241	43.594
10	Manyar	116.94	114.893	115.339	117.967	117.475
11	Cerme	80.386	80.032	80.407	82.034	81.093
12	Bungah	68.904	68.342	68.074	69.280	67.983
13	Menganti	126.566	124.468	125.100	127.882	126.806
14	Kebomas	110.402	109.392	110.013	111.779	111.531
15	Driyorejo	106.757	102.646	102.892	104.820	103.718
16	Gresik	83.582	82.448	81.381	81.494	80.136
17	Sangkapura	69.620	56.053	53.283	55.190	52.732
18	Tambak	39.146	32.519	30.691	31.471	30.155
JUMLAH		**1.336.371**	**1.298.184**	**1.292.394**	**1.314.895**	**1.291.518**

Sumber : Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 2023

Dari hasil perhitungan penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar jumlah penduduknya berada pada 4 kecamatan antara lain Menganti (9,73%), Manyar (8,97%), Kebomas (8,50%) dan Driyorejo (7,97%). Hal tersebut dikarenakan kecamatan tersebut menjadi pusat perekonomian di Kabupaten Gresik sehingga jumlah penduduk cenderung lebih banyak.

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya. digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga sebagaimana gambar berikut:

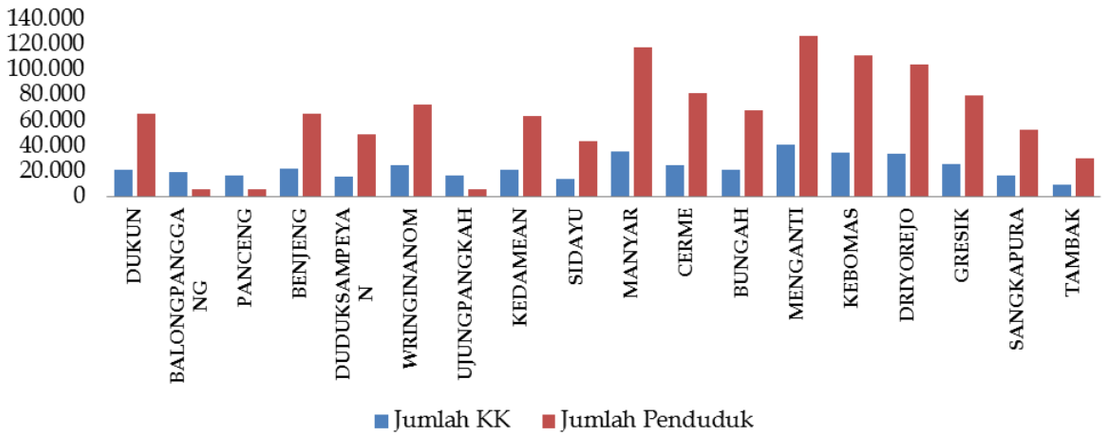

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2023

Gambar 2.8 Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022

Berdasarkan diagram diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2022, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 40.159 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 127.882 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 9.470 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 31.471 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 40-44 tahun mendominasi piramida penduduk dengan persentase 8,06% kemudian kelompok umur 35-39 tahun mencapai 7,90% dan selanjutnya kelompok umur 10-14 tahun mencapai 7,89%. Adapun rincian kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.19 Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki Laki	Perempuan		
1	0 - 4 Th	34.787	32.590	67.377	5.22
2	5 - 9 Th	50.656	47.092	97.748	7.57
3	10 - 14 Th	53.215	49.978	103.193	7.99
4	15 - 19 Th	50.339	47.587	97.926	7.58
5	20 - 24 Th	53.374	50.690	104.064	8.06
6	25 - 29 Th	50.039	49.214	99.253	7.68
7	30 - 34 Th	46.666	45.312	91.978	7.12
8	35 - 39 Th	47.323	47.353	94.676	7.33
9	40 - 44 Th	53.284	53.823	107.107	8.29
10	45 -49 Th	50.658	50.531	101.189	7.83
11	50 - 54 Th	46.908	47.216	94.124	7.29
12	55 - 59 Th	37.577	38.741	76.318	5.91
13	60 - 64 Th	29.346	31.418	60.764	4.70
14	65 - 69 Th	21.443	21.743	43.186	3.34
15	70 - 74 Th	12.583	12.946	25.529	1.98
16	75 Th	10.663	16.423	27.086	2.10
	JUMLAH	**648,861**	**642.657**	**1.291.518**	

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pada Tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13 %, kemudian terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 22.745 jiwa yang mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk meningkat menjadi 1,73% pada tahun 2018. Pada Tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk menurun dari tahun sebelumnya menjadi 1,07. Kemudian pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk menurun menjadi 1,05 dan pada tahun 2021 menurun kembali sebesar 0,36. Salah satu faktor yang membuat jumlah penduduk yang mengalami penurunan adalah karena kondisi pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kematian menjadi tinggi. Pada tahun 2022 Laju Pertumbuhan penduduk Kembali naik dari tahun 2021 dengan angka 0,46. Gambaran Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

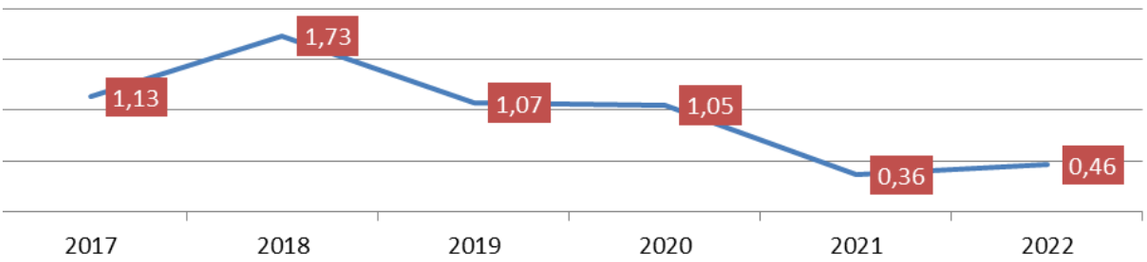

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Gambar 2.9 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2022

2.1.1.2.3. Distribusi/Persebaran dan Kepadatan Penduduk 2022

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota), dimana kepadatan penduduk menggambarkan persebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Berdasarkan pada data BPS Tahun 2023, tingkat kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik 1.061.04 per Km2

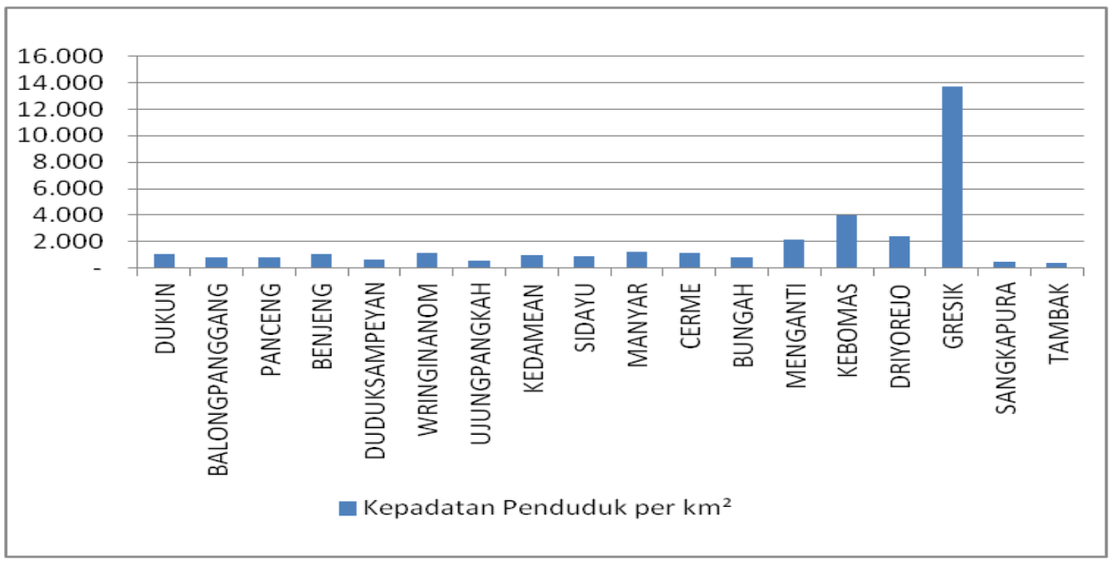

Sumber: Gresik dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.11 Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022 berdasarkan Kecamatan

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial merupakan suatu bentuk kesalehan yang tidak hanya ditandai oleh rukuk dan sujud, puasa dan haji melainkan juga ditandai seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebajikan untuk orang-orang di sekitarnya. Kesalihan sosial sejatinya adalah merupakan manifestasi dari kesalihan individual, tanpa kesalihan individual maka kesalihan sosial menjadi semu, sehingga mendiskusikan kesalihan sosial tidak bisa dilepaskan dari kesalihan individual.

Kesalehan sosial adalah sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap kesalehan sosial bisa meliputi: (a) solidaritas sosial (al-takaful alijtima'i), (b) toleransi (al-tasamuh), (c) mutualitas/kerjasama (al-ta'awun), (d) tengah-tengah (al-I'tidal), dan (e) stabilitas (al-tsabat). Kesalehan sosial dalam perspektif tokoh-tokoh muslim adalah berangkat dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan di bumi dan sekaligus menjalankan tugas sebagai 'wakil Tuhan' (khalifah) di bumi. Dalam psikologi kognitif dikenal adanya bentuk kesadaran dalam diri individu yaitu teori tentang konsep diri yang berasal dari dimensi pengetahuan, dimensi pengharapan,

dan dimensi penilaian. Konsep diri inilah yang menentukan perbuatan seseorang, yang berulang-ulang terhadap objek sosial. Kesalehan sosial sebagai attitude atau sikap mempunyai tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Sikap bisa berubah dalam hal intensitasnya, namun biasanya konsisten sepanjang waktu dalam situasi yang sama, dan komposisinya hampir selalu kompleks. Kelima, kesalehan sosial merupakan salah satu bagian dari capaian seseorang dalam memberikan "pemaknaan" terhadap hidupnya di bumi (will to meaning).

Tabel 2.20 Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Nilai Indeks Pengetahuan
1	Wringinanom	70.3
2	Driyorejo	55
3	Kedamean	72
4	Menganti	58.6
5	Cerme	68.9
6	Benjeng	72.9
7	Balongpanggang	66.7
8	Duduksampeyan	80.3
9	Kebomas	62.2
10	Gresik	75.9
11	Manyar	65.8
12	Bungah	74.2
13	Sidayu	85.2
14	Dukun	80.9
15	Panceng	73.9
16	Ujungpangkah	80.8
17	Sangkapura	69.2
18	Tambak	62.2

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

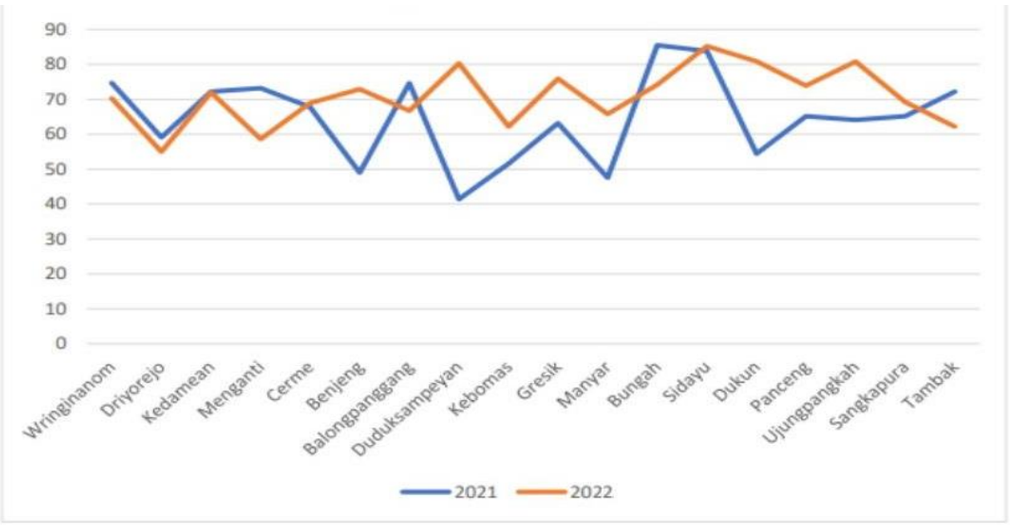

Gambar 2.12 Perbandingan Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan di Kabupaten Gresik

Dapat dilihat dari dua tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa nilai Indeks Pengetahuan paling tinggi ada di Kecamatan Sidayu dengan nilai sebesar 85,20 sedangkan terendah pada Kecamatan Driyorejo sebesar 55.

Tabel 2.21 Perbandingan rerata taksiran Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik

No	Uraian Penilaian	2021	2022
1	Sikap peduli	71,13	70,17
2	Sikap memberi	77,97	79,77
3	Menghargai perbedaan	77,97	76,3
4	Tidak memaksakan nilai	80,41	77,42
5	Tidak menghina nilai yang berbeda	79,6	83,14
6	Keterlibatan dalam demokrasi	71,79	83,78
7	Keterlibatan dalam good governance	73,74	80,35
8	Pencegahan kekerasan	80,25	81,81
9	Keterlibatan dalam konservasi	77,49	81,81
10	Keterlibatan dalam restorasi	79,11	76,36
	Nilai IKS	**76,94**	**79,16**

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Realisasi Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik berada pada angka 79,16 lebih besar 2,22 poin dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 76,94. Hasil dari perhitungan Indeks Kesalehan Sosial ini menunjukkan perlunya upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan aspek pengetahuan kesalehan sosial guna memenuhi nilai indikator Indeks Kesalehan sosial yang tinggi diantaranya:

a. Melakukan pembinaan keumatan dan memperkuat penyuluhan dalam aspek kesalehan sosial terutama pada Kecamatan dengan nilai Kesalehan Sosial yang rendah seperti Driyorejo;
b. Bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai indeks kesalehan sosial agar nilai-nilai agama dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dengan meningkatkan aspek indeks kesalehan sosial yang masih rendah seperti sikap peduli, menghargai perbedaan, dan keterlibatan dalam restorasi. Pemerintah Kabupaten Gresik juga dapat mengkampanyekan sikap toleransi

antar umat beragama dan menggalakkan gerakan penghijauan sebagai upaya meningkatkan nilai keterlibatan dalam restorasi;

c. Melakukan upaya-upaya nyata dalam peningkatan daya afektif masyarakat yang sifatnya dapat menggugah perasaan dan menumbuhkan keyakinan terhadap pentingnya nilai-nilai agama sebagai pedoman berperilaku di masyarakat sehingga perilaku kesalehan sosial terus dapat ditingkatkan. Upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya nilai kesalehan sosial, terutama di daerah masyarakat urban di Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas.

2.1.2.2 Nilai Peduli HAM

Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM). Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilaksanakan guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam P5HAM.

Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022 sudah menggunakan regulasi baru yaitu Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, terdiri dari 10 kriteria hak yaitu :

A. Hak sipil dan politik terdiri dari :
   a) Hak atas bantuan hukum
   b) Hak atas informasi
   c) Hak turut serta dalam pemerintahan
   d) Hak atas keberagaman dan pluralism
   e) Hak atas kependudukan

B. Hak ekonomi, sosial, dan budaya terdiri dari :
   a) Hak atas kesehatan
   b) Hak atas pendidikan
   c) Hak atas pekerjaan
   d) Hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta Hak atas perumahan yang layak
   e) Hak perempuan dan anak

Pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021 ditiadakan, karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta pedoman pelaksanaan verifikasi data dukung dalam format yang baru, mengingat adanya perubahan yang signifikan dalam indikator penilaian. Adapun nilai Peduli HAM Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 sebesar 95,41 atau naik dari tahun penilaian sebelumnya pada tahun 2020.

Tabel 2.22 Nilai Peduli HAM Tahun 2016 s.d. Tahun 2022

Indikator	Baseline 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Peduli HAM	90 (Permenkumham 25/2013)	89 (Permenkumham 4/2016)	85,02	88,96	86,07	- (Permenkumham 22/2021)	95,41

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik Tahun 2023

Dari hasil penilaian terhadap seluruh aspek hak asasi manusia yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut dijelaskan bahwa Kabupaten Gresik memperoleh Apresiasi sebagai Kabupaten Peduli HAM.

2.1.2.3 Potensi Ekonomi

2.1.2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses perubahan kondisi suatu negara atau daerah secara berkelanjutan menuju keadaan yang semakin baik. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi juga dapat menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin cepat proses pertambahan *output* wilayah sehingga proses pengembangan wilayah juga akan semakin cepat dan baik. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 6 (enam) tahun berturut-turut dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 2.23 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2022

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi	5,83	5,81	5,42	-3,68	3,79	7,38

Sumber : Data BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Dapat diukur melalui pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n) dikurangi pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n-1) dibagi dengan total ekonomi pada Tahun (n-1) dikali 100 % Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan kontraksi terdalam terjadi pada tahun 2020 yakni turun pada angka -3,68 % Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Salah satu faktor yang mendominasi lesunya kegiatan ekonomi yaitu adanya pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada perekonomian, tidak hanya di Kabupaten Gresik tetapi juga perekonomian secara global.

Pada Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik kembali naik dengan nilai yang cukup signifikan. Berdasarkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2022 menurut lapangan usaha, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai Rp.108.796,88,-. Angka tersebut meningkat dari Rp101.318,69,- pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan arah yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun sebelumnya menjadi pertumbuhan ekonomi positif yang mengindikasikan adanya peningkatan aktifitas ekonomi pada tahun berjalan, hal ini ditunjukkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pada hampir semua sektor lapangan usaha di Kabupaten Gresik. Peningkatan aktifitas ekonomi berdasarkan lapangan usaha yang mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi sektor jasa lainnya 19% dan sektor Transportasi dan Pergudangan 13,96%. Sementara itu kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

sebesar 3,51% pada tahun 2022 turun dari tahun 2021 dengan nilai sebelumnya sebesar 10,23%. Pada sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi.

Tabel 2.24 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Gresik Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2017 - 2022

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,46	-2,35	0,39	-0,82	-3,01	3,17
B	Pertambangan dan Penggalian	4,04	3,02	-0,52	-12,82	1,44	7,81
C	Industri Pengolahan	5,31	6,12	5,45	-1,32	4,41	8,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,21	5,54	4,85	-0,09	2,37	6,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,93	5,11	6,25	3,67	10,23	3,51
F	Konstruksi	9,45	8,82	9,05	-6,66	1,99	5,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,62	6,74	6,70	-10,13	7,24	7,31
H	Transportasi dan Pergudangan	5,73	7,71	11,86	-5,46	3,39	13,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,97	9,13	8,33	-9,59	4,33	8,93
J	Informasi dan Komunikasi	8,80	8,75	9,71	8,28	6,97	3,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,62	7,27	4,26	-0,78	0,34	2,13
L	Real Estat	5,28	9,51	7,90	1,54	4,45	5,68
MN	Jasa Perusahaan	6,87	9,35	6,45	1,94	2,28	5,05
O	Administrasi Pemerintahan,	4,05	5,21	3,86	-0,40	0,76	0,36

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						
P	Jasa Pendidikan	6,85	7,90	8,46	2,80	2,24	0,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,59	8,70	7,86	8,98	4,68	-2,15
RS TU	Jasa lainnya	5,43	8,01	8,26	-14,98	5,53	19,00
	Pertumbuhan Ekonomi	5,83	5,81	5,42	-3,68	3,79	7,38

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Tabel 2.25 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,46	-2,35	0,39	-0,82	-3,01	3,17
B	Pertambangan dan Penggalian	4,04	3,02	-0,52	-12,82	1,44	7,81
C	Industri Pengolahan	5,31	6,12	5,45	-1,32	4,41	8,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,21	5,54	4,85	-0,09	2,37	6,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,93	5,11	6,25	3,67	10,22	3,51
F	Konstruksi	9,45	8,82	9,05	-6,66	1,99	5,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,62	6,74	6,70	-10,13	7,24	7,31
H	Transportasi dan Pergudangan	5,73	7,71	11,86	-5,46	3,39	13,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,97	9,13	8,33	-9,59	4,33	8,93
J	Informasi dan Komunikasi	8,80	8,75	9,71	8,28	6,97	3,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,62	7,27	4,26	-0,78	0,34	2,13

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
L	Real Estat	5,28	9,51	7,90	1,54	4,45	5,68
M N	Jasa Perusahaan	6,87	9,35	6,45	1,94	2,28	5,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,05	5,21	3,86	-0,40	0,76	0,36
P	Jasa Pendidikan	6,85	7,90	8,46	2,80	2,24	0,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,59	8,70	7,86	8,98	4,68	-2,15
RS TU	Jasa lainnya	5,43	8,01	8,26	-14,98	5,53	19,00

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Rata-rata nilai konsumsi per-kapita pada 2017-2022 menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk pada tahun 2017-2022. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik atas harga konstan 2022 pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga kembali mengalami peningkatan sebesar 6,64% Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung sama dari tahun ke tahun yakni 29,71% (2017); 29,32% (2018); 29,16% (2019); 30,50% (2020); dan 30,96% (2021). Sementara kelompok pengeluaran bukan makanan berada pada kisaran 23 sampai 27% dari total konsumsi akhir rumah tangga.

Peranan konsumsi akhir Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan komponen pengeluaran lainnya. Selama tahun 2017 – 2021 konsumsi LNPRT baik secara ADHB maupun ADHK 2010 selalu menunjukkan peningkatan yang stabil, bahkan ketika nilai PDRB secara umum pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Penjumlahan dari konsumsi akhir pemerintah ditambah pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT akan menjadi konsumsi akhir. Secara total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukan tren peningkatan dari tahun ke tahun baik berdasarkan

ADHK maupun ADHB. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020, akan tetapi pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas menunjukkan peningkatan, yakni 3,54% (2017); 4,84% (2018); 4,50% (2019); -2,37% (2020); 1.59% (2021); dan 0.18% (2022);. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Unit pemerintah dapat berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter.

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menjelaskan tentang bagian dari pendapatan atau gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan dan direalisasikan menjadi investasi fisik. Pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto selama tahun 2017 – 2022 baik dari sisi ADHK dan ADHB menunjukkan pola yang fluktuatif cenderung naik, akan tetapi terkontraksi hingga -3.68% pada tahun 2020 akibat perubahan pola konsumsi masyarakat karena pandemi COVID-19 dan kembali naik pada tahun 2021 sebesar 3,79% dan Tahun 2022 sebesar 7.38%.

Perkembangan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan angka 7,34%. Pada tahun 2022 pembentukan modal tetap bruto 5,86%.

Tabel 2.26 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik ADH Konstan Menurut Komponen Pengeluaran, Tahun 2017 - 2022 (%)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
Konsumsi Rumah Tangga	4,63	4,91	4,72	-0,75	3,32	6,64
Konsumsi LNPRT	2,46	4,21	6,36	0,71	2,61	7,49
Konsumsi Pemerintah	3,54	4,84	4,50	-2,37	1,59	0,18
PMTB	7,34	7,88	4,90	-4,32	4,58	5,86
PDRB	**5,83**	**5,81**	**5,42**	**-3,68**	**3,79**	**7,38**

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Perkembangan ekonomi Kabupaten Gresik berdasarkan PDRB ADHB umumnya lebih besar dari PDRB ADHK karena adanya pengaruh perhitungan harga pada pembentukan PDRB ADHB. PDRB ADHB

Kabupaten Gresik secara rata-rata selama tahun 2017 sampai dengan 2022 selalu menunjukkan peningkatan, kemudian mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan kembali mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2021 dan kembali tmbuh pada tahun 2022. Pertumbuhan komponen pengeluaran PMTB ADHK dan ADHB yang paling signifikan pada tahun 2021 ditunjukkan oleh komponen pengeluaran perubahan inventori sebesar 69,93% dan 70,15% yang mengindikasikan terjadinya penambahan persediaan barang dalam proses produksi, konsumsi maupun investasi (kapital). Sedangkan kontraksi terdalam sepanjang 2017-2021 terjadi pada tahun 2020 mencapai minus 53%. Kondisi ini menunjukkan pengurangan stok barang karena terjadi penumpukan persediaan yang mengindikasikan proses distribusi dan pemasaran barang yang tidak berjalan dengan sempurna selama pandemi COVID-19.

Perkembangan net ekspor barang dan jasa dalam struktur perekonomian didapatkan dari pengurangan nilai PDRB dengan nilai impornya yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). PDRB menggambarkan produk yang dihasilkan oleh ekonomi domestik (Kabupaten Gresik). Pertumbuhan net ekspor secara ADHK dan ADHB secara rata-rata menunjukkan peningkatan meskipun terkoreksi pada tahun 2020 hingga minus 4,43% dan minus 8,26%. Pada tahun 2021, pertumbuhan net eskpor secara ADHK dan ADHB kembali mengalami peningkatan sebesar 5,10% dan 20,81%.

2.1.2.3.2. Indeks Williamson/ Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah

Indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita. Indeks Williamson meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah – daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Untuk mengetahui apakah pembangunan ekonomi yang telah terjadi selama ini mampu menekan angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dihitung melalui model analisis Indeks Williamson dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.27 Indeks Williamson Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2022

No	Indikator	2021	2022
1.	Indeks Williamson	48	48

Sumber: Bappeda Gresik

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Williamson Kabupaten Gresik mengalami nilai yang stagnan dari tahun 2021 yakni sebesar 48%.

Beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menurunkan ketimpangan antar wilayah antara lain :

a. Program PKH Inklusif yaitu pemberian bantuan social bagi masyarakat rentan;
b. Meningkatkan Infrastruktur Pendidikan Pulau Bawean;
c. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program Go-Tani; dan
d. Program Gresik Kota Tua dalam upaya pengembangan pusat wisata baru.

2.1.2.4 Inflasi

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Meningkatnya harga barang dan jasa di dalam negeri merupakan indikator bahwa inflasi mengalami kenaikan. Inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa yang secara umum mengalami peningkatan. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk:

a) Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai *(wage-indexation);*
b) Penyesuaian nilai kontrak *(contractual payment);*
c) Eskalasi nilai proyek *(project escalation);*
d) Penentuan target inflasi *(inflation targeting);*
e) Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD *(budget indexation);*
f) Sebagai salah satu indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi*;*
g) Sebagai *proxy* perubahan biaya hidup (*proxy of cost living*)*;*
h) Sebagai indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

Inflasi di Indonesia, terjadi karena adanya tekanan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) maupun dari sisi penawaran (*cosh pull inflation*). Selain itu, laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti meningkatnya kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan permintaan agregat yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran agregat karena adanya kendala struktural perekonomian. Kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan juga ikut mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa seperti BBM, listrik, air minum dan rokok serta menaikkan upah minimum tenaga kerja swasta dan gaji pegawai negeri diperkirakan memberikan tambahan inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen).

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Mulai Januari 2021, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Perubahan mendasar dalam penghitungan IHK (2018=100) didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS selama tahun 2018, sebagai salah satu dasar utama dalam penghitungan IHK.

Tabel 2.28 Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Timur & Kabupaten Gresik Tahun 2026 - 2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	September 2022
1	Nasional	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51
2	Gresik	2,04	2,77	2,21	0,23	1,86	6,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur & Kabupaten Gresik

Pada dasarnya tingkat inflasi yang dihitung dari persentase perubahan IHK dan bahan dasar utama IHK adalah survey pemilihan mitra kota (sister city) untuk Kabupaten diluar kota survey biaya hidup (SBH). Kabupaten Gresik belum tersedia data tersebut sehingga digunakan data sister city Kota Surabaya dengan inflasi 6.59 pada tahun 2022.

2.1.2.5 Persentase Penduduk Miskin

Pemerataan pembangunan secara inklusif dan pemenuhan pelayanan dasar secara komprehensif dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis karakteristik kemiskinan Kabupaten Gresik merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk penanggulangan kemiskinan daerah. Dengan adanya arah kebijakan ini, karakteristik penduduk miskin menjadi hal penting untuk dapat membantu memfokuskan arah kebijakan tersebut. Salah satu komponen yang dituangkan dalam strategi penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Gresik adalah penanggulangan kemiskinan secara komprehensif melalui optimalisasi penyelenggaraan program *pro poor* pada dimensi kemiskinan meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ketenagakerjaan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik masih di atas Nasional dan Provinsi dengan Kondisi di Kabupaten Greik menunjukkan 149.640 jiwa atau 11.06% penduduk Kabupaten Gresik tergolong miskin pada Tahun 2022, menurun 1,36 poin dari tahun 2021.

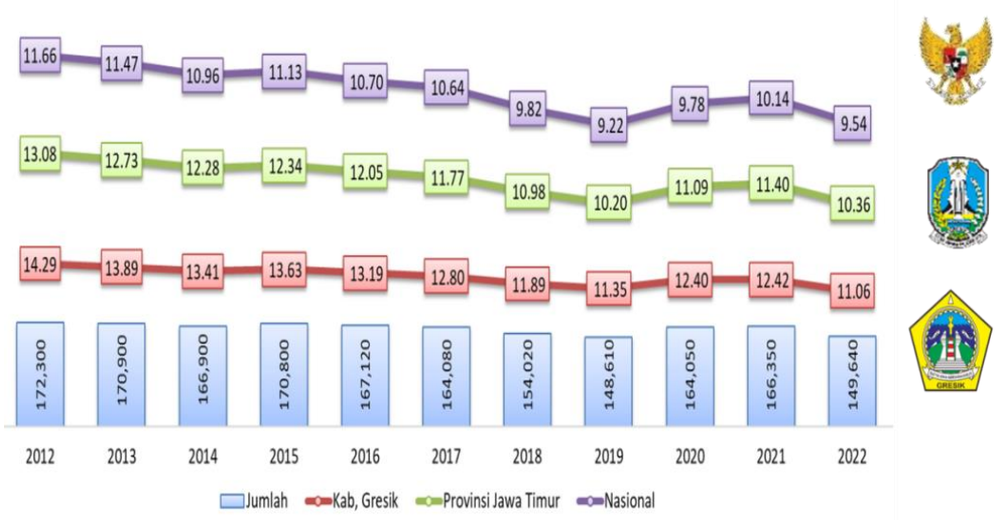

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Gambar 2.13 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2011- 2022

Selama periode Tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 3,23 poin persen, yaitu dari 14,29% pada tahun 2011 menjadi 11,06% pada Tahun 2022. Penurunan tersebut ditunjukkan dengan turunnya jumlah penduduk miskin sebesar 172.300 jiwa pada Tahun 2012 menjadi 149.640 jiwa pada Tahun 2022. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak

miskin. Penduduk miskin adalah penduduk penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya.

Tabel 2.29 Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2022

No	Wilayah	Garis Kemiskinan Perkapita (perkapita/bulan)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab.Gresik	438.704	466.154	492.628	505.499	536.544

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 terus mengalami peningkatan, pada tabel tersebut menerangkan bahwa besarnya konsumi perkapita/bulan penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 maksimal sebesar Rp. 536.544. Garis kemiskinan Kabupaten Gresik dari jangka waktu 5 tahun terakhir juga lebih besar dari Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diartikan bahwa jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Gresik untuk memenuhi kebutuhan pokok, lebih besar dibandingkan dengan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan sebagain besar masyarakat provinsi jawa timur

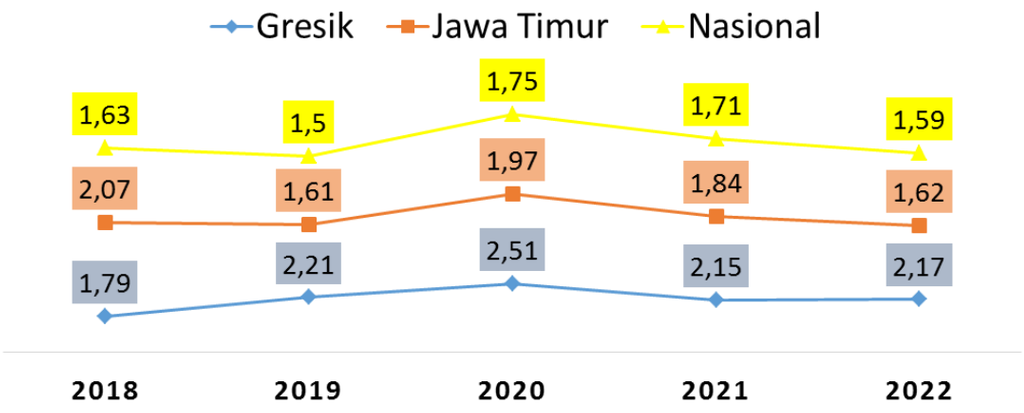

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Gambar 2.14 Indeks KedalamanKemiskinan (P1) (%)

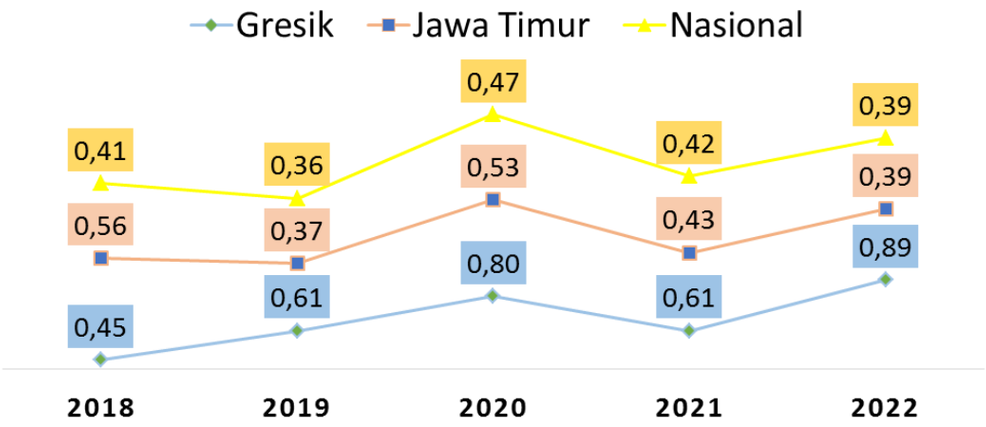

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023
Gambar 2.15 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)

Berdasarkan Gambar tersebut,Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022, Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2022 sebesar 2.17 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2022 sebesar 0.89. Upaya peningkatan kesejahteraan social dilakukan dengan penurunan tingkat kemiskinan agregat melalui pemberian bantuan social bagi masyarakat rentan melalui program PKH Inklusif dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program Go-Tani.

2.1.2.6 Presentase Kemiskinan Ekstrem

Secara internasional, kemiskinan esktrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurangdari US $ 1,9 PPP (purchasing power parities). Purchasing Power Parities (PPP) adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan pembanding dengan menggunakan US $. Contoh konsep *Purchasing Power Parities* (PPP), jika harga satu buah pisang di USA adalah US$ 1.00, sedangkan di Indonesia adalah Rp 500, maka *Purchasing Power Parities* (PPP) tersebut adalah US $ 0,002/Rupiah. Dalam laporan *Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific* (2019) bahwa pada tahun 2017 nilai US $ 1,9 PPP = Rp10.195,6 per kapita per hari. Pada tahun 2021, nilai US $ 1,9 PPP = Rp 11.941 per kapita per hari. Pada tahun 2022, nilai US $ 1,9 PPP = Rp 11.941 per kapita per hari. Kemiskinan Ekstrem diukur menggunakan *"absolute poverty measure"* yang konsisten antar negara dan antar waktu. Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan esktrem-setara dengan USD 1.9 *Purchasing Power Parities* (PPP).

Tabel 2.30 Kemiskinan Ekstrem Nasional dan Jawa Timur

No	URAIAN	NASIONAL			JAWA TIMUR			KAB GRESIK		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem	3,90%	2,14%	2,04%	4,50%	2,23	1,80%	6,90%	3,55%	2,74%
2	Persentase Penduduk Miskin	9,78%	10,14%	9,54%	11,09%	11,40%	10,38%	12.40%	11,42%	11.06 %
3	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem	10.54 Juta	5,8 Juta	5,59 Juta	1.812.210	8.95.710	724.330	91.220	47.500	37.120
4	Jumlah Penduduk Miskin	26.42 Juta	11.85 Juta	11.82 Juta	4.419.100	4.57 Juta	4.18 Juta	164.050	166.330	149.640

Tingkat kemiskinan ekstrem Nasional tahun 2022 sebesar 2.04% sebanyak 5,59 Juta. Dibandingkan nasional Provinsi Jawa Timur berada pada 1.80% dengan 724.330 Jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebesar 3.55%, mengalamai penurunan yang signifikan sebesar 0.81 poin menjadi 2.74% pada tahun 2022 dan jumlah penduduk miskin ekstrim turun 47.500 menjadi 37.120 di tahun 2022.

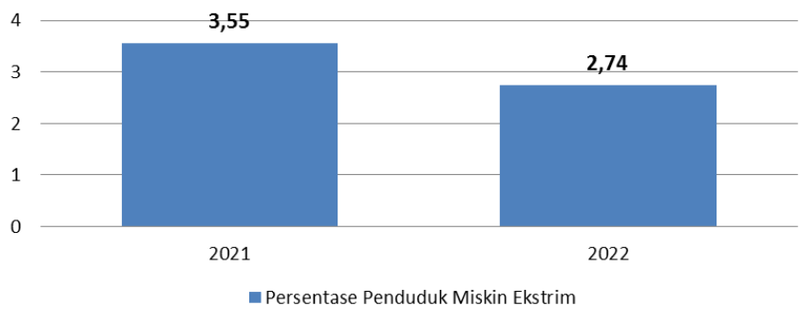

Gambar 2. 16 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Ekstrim Kabupaten Gresik Tahun 2020-2022

Dalam upaya penurunan presentase kemiskinan ekstrim Kabupaten Gresik pada tahun 2022 Kabupaten Gresik berada pada Posisi 7 dari 38 Kabupaten/Kota capaian ini dalam upaya penghapusan penduduk miskin ekstrim pada Kabupaten Gresik. pada tahun 2022

Presentase Penduduk Miskin Ekstrim Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2022 sebesar 2.74%.

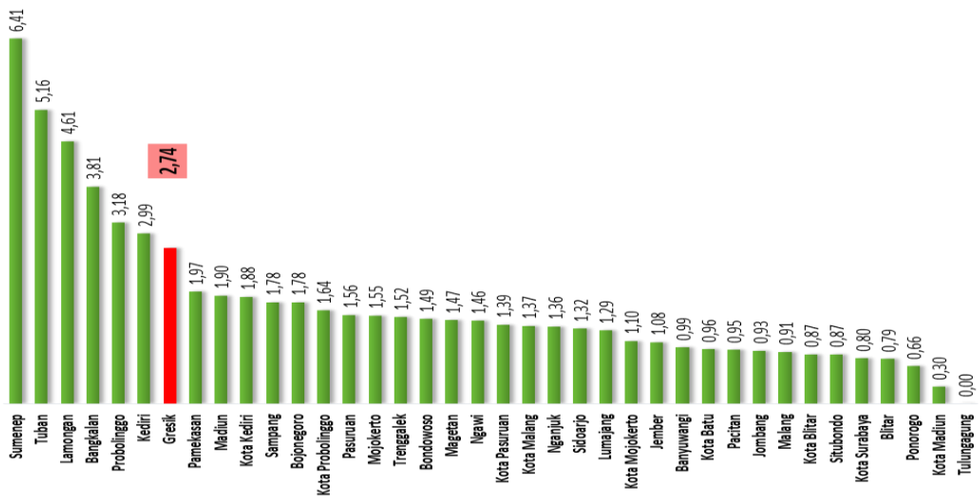

Gambar 2. 17 Presentase Penduduk Miskin Ekstrim Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2022

2.1.2.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. Hal ini terkait dengan Tujuan ke-5 Pembangunan Sosial Berkelanjutan yakni, Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Perhitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP Pada Tahun 2010 dengan indikator sbb :

a) Angka Harapan Hidup (e0); Laki-laki dan Perempuan
b) Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki dan Perempuan
c) Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki dan Perempuan
d) Perkiraan pendapatan; Laki-laki dan Perempuan

Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM. Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan

gender dikatakan baik apabila nilainya mencapai angka 100 yang berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada suatu wilayah.

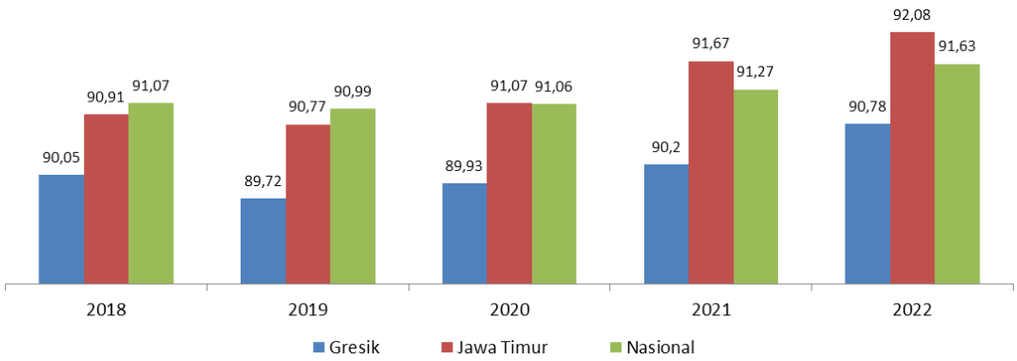

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2023
Gambar 2. 18 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2017 s.d. Tahun 2022

Dapat dilihat pada gambar 2.15 bahwa Indeks pembangunan Gender (IPG) yang ada di Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun masih dibawah IPG Provinsi dan nasional. Pada Tahun 2022, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik 90.78 dibawah provinsi jawa timur sebesar 92.08 dan Nasional sebesar 91.63.

2.1.2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga turut menentukan level suatu pembangunan pada suatu wilayah. Di Indonesia IPM merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga dijadikan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Perhitungan IPM mengacu pada variabel dalam IPM Metode Baru dengan indikator sebagai berikut:

a. Angka Harapan Hidup Saat Lahir – AHH (*Life Expectancy* – e0)

   Angka Harapan Hidup Saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka harapan Hidup Kabupaten Gresik dari tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 AHH mencapai 72.99 Tahun.

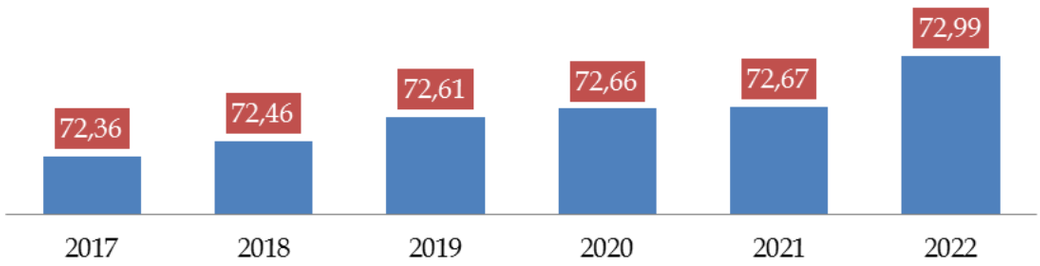

Gambar 2.19 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2018 – 2022

b. Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Means Years of Schooling* – MYS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Gresik selalu diatas rerata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada tahun 2022 nilai Angka rata rata lama sekolah Kabupaten gresik 9.75, sedangkan provinsi jawa timur 8.03 dan nasional berada pada angka 8.69 .

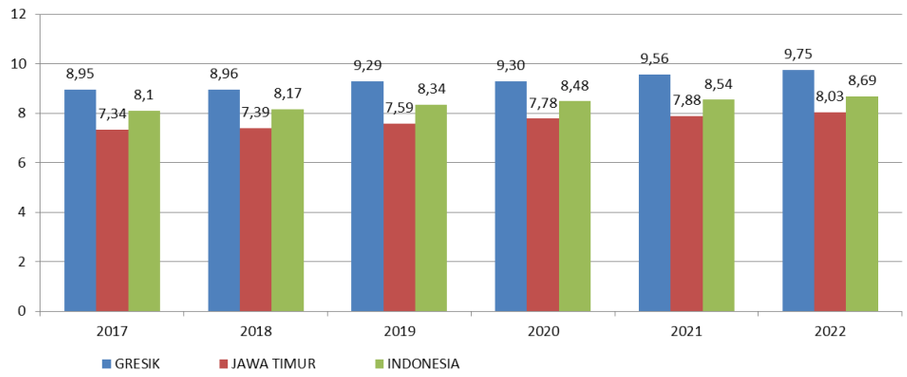

Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) diolah Tahun 2023
Gambar 2. 20 Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

c. Angka Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling* – EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk

untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama sekolah pada tahun 2022 sebesar 13.96.

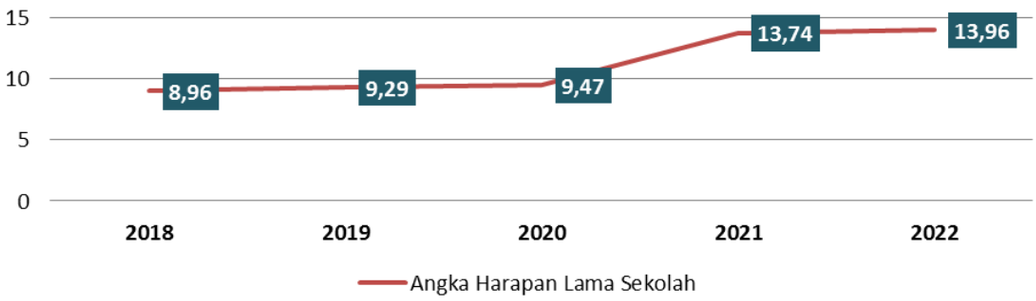

Gambar 2.21 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2018 – 2022

d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity – PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/rill dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode perhitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

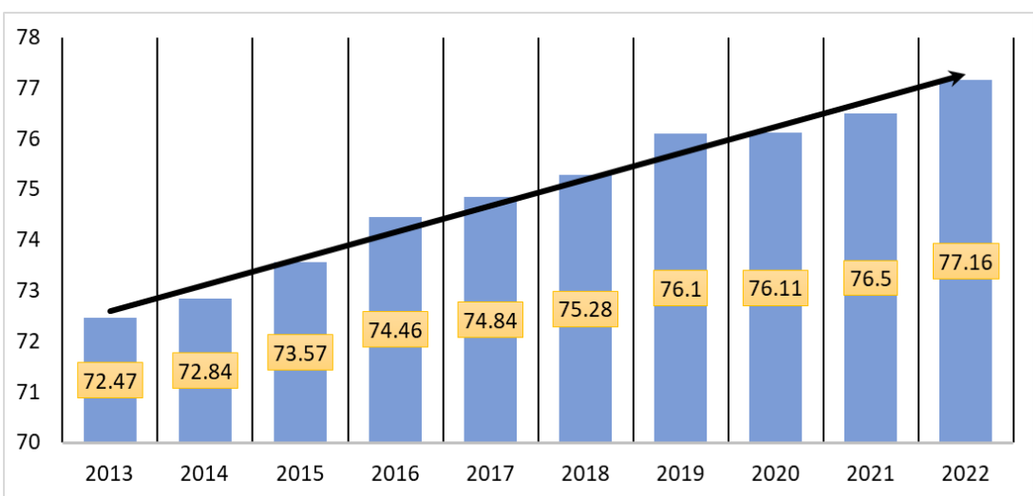

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Gambar 2. 22 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 - 2022

Dari gambar 2.22 Dapat diketahui bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2017-2022 menunjukkan pola yang semakin meningkat namun perlahan.

IPM Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 tercatat sebesar 76,50 meningkat menjadi 77,16 pada Tahun 2022 atau sebesar 0,66. Secara umum perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ketahun.

2.1.2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang Tak Punya Pekerjaan dan Mencari Pekerjaan
   Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; dan yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.
2. Mereka yang Tak Punya Pekerjaan dan Mempersiapkan Usaha
   Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "tindakannya nyata", seperti: mengumpolkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.
3. Mereka yang Tidak Punya Pekerjaan dan Tidak Mencari Pekerjaan, karena Merasa Tidak Mungkin Mendapatkan Pekerjaan
4. Mereka yang Sudah Punya Pekerjaan, tetapi Belum Mulai Bekerja

Target indikator kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Gresik pada tahun 2020, dapat diuraikan berdasarkan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana berikut:

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2023
Gambar 2. 23 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 s/d 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik masih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dengan nilai 5,49 dan dibandingkan dengan Nasional dengan nilai 6,32. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengurangi jumlah pengangguran diantaranya memberikan pelatihan bagi para pencari kerja. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja memiliki dua kategori diantaranya pelatihan dengan uji kompetensi dan pelatihan non uji kompetensi. Pelatihan yang memiliki uji kompetensi memiliki output sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP/Kemnaker, sedangkan pelatihan yang non uji kompetensi dilaksanakan secara internal di perusahaan khusus untuk program pemagangan dalam negeri yang nantinya peserta yang lolos akan melanjutkan untuk magang lalu setelah masa evaluasi akan diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Pelatihan uji kompetensi dilaksanakan dengan tujuan memenuhi industri dan pasar kerja, sedangkan pelatihan non uji kompetensi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan keterampilan, dan keahlian dengan cara kewirausahaan (entepreneur).

Pelatihan dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja selama tahun 2022 sebanyak 16 kejuruan, diantaranya Ahli K3 Umum; Operator Scaffolding; Operator Excavator; teknis Instalasi Listrik; Desain Grafis; Bahasa Jepang; Bakery; Teknik Instalasi Listrik Rumah Tangga; Barista; Barber; Barista (Mobile Training Unit); Junior Administrative Assistant (Mobile); Customer Service (Mobile Training Unit); Pembuatan Roti dan Kue; K3 Konstruksi; dan Administrasi Perkantoran dengan total 323 peserta. Pelatihan non uji kompetensi

diantaranya operator mekanik, operator elektrik, operator produksi, operator pemesinan. Selain memberikan pelatihan, upaya lainnya yakni dengan penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja.

2.1.2.10 Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 bahwa setiap pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya. Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi ini sudah memasuki periode ketiga yaitu Tahun 2020-2024.

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Model yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun rincian hasil nilai Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dari Tahun 2017 hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja Utama	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	71,9	63,3	66,69	66,46	69,47	68,93

Sumber: Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik selama 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup fluktuatif. Pada Tahun 2018, Indeks Reformasi Birokrasi turun sebesar 8,6 menjadi 63,3 dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Tahun 2019 menjadi 66,69 atau naik sebesar 3,39. Pada Tahun 2020,

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik kembali mengalami penurunan sebesar 0,23 menjadi 66,46, penurunan ini dikarenakan berubahnya dasar dalam penilaian. Dan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 3,01 menjadi 69,47.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik sebagaimana Penilaian Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/973/RB.06/2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Kabupaten Gresik memperoleh nilai 68,93 dengan predikat B. Dalam catatan kemenpan RB diharapkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik perlu lebih masif khususnya di tingkat Perangkat Daerah. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat beberapa peningkatan hasil antara lain indeks sistem merit, kualitas kebijakan dan penilaian ASN yang profesional, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, maturitas SPIP dan kualitas pengelolaan arsip. Namun Indeks SPBE dan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 32 Hasil Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021	2022
A.	**Komponen Pengungkit**				
1	Pemenuhan	20	11.74	13.21	12.98
2	Hasil Antara Area Perubahan	10	5.21	5.55	6.56
3	Reform	30	18.91	19.28	16.86
	Total Komponen Pengungkit	**60**	**35.85**	**38.04**	**36.40**
B.	**Komponen Hasil**				
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	8.65	8.69	8.71
2	Kualitas Pelayanan Publik	10	8.78	8.90	9.43
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10	9.30	8.09	8.16
4	Kinerja Organisasi	10	6.82	5.75	6.23
	Total Komponen Hasil	**40.00**	**33.54**	**31.43**	**32.53**
Indeks Reformasi Birokrasi		**100.00**	**69.40**	**69.47**	**68.93**

Sumber: Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB

Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan Kemenpan RB pada tahun sebelumnya. diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan MOU dengan BsrE terkait dengan tanda tangan digital dan dimanfaatkan pada aplikasi Srikandi milik Pemerintah Kabupaten Gresik
2. Menetapkan kebijakan terkait dengan Manajemen Talenta dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 222 tentang Manajemen Talenta PNS di Lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik
3. Melakukan Perubahan Kebijakan tentang Pemberian tambagan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022
4. Meningkatkan Pemahaman unit Kerja tentang Pembangunan Zona Integritas dengan Cara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait dengan manajemen Resiko.

Upaya peningkatan Reformasi Birokrasi. masih mendapatkan catatan yang masih harus diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan program reformasi birokrasi dianataranya sebagai berikut:

1. Dalam Manajemen Perubahan:
   a. Data dukung yang dilampirkan masih didominasi dokumen Tahun 2021 termasuk monitoring dan evaluasi rencana kerja Reformasi Birokrasi. padahal rencana kerja akan dievaluasi adalah rencana tahun berjalan
   b. Penentuan quick wins mandiri pada dokumen Road Map RB Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 masih bersifat normatif dan belum menggambarkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam waktu cepat sesuai dengan kebutuhan dan isu strategis yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik
   c. Peran agen perubahan dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal. hal ini terlihat dari belum adanya data dukung pada area reform yang memperlihatkan keterkaitan antara agen perubahan dengan inovasi atau perubahan yang diinisiasi oleh masing masing agen perubahan.
2. Proses reviu dan identifikasi akan kebijakan yang telah diterbitkan Kabupaten Gresik masih sebatas satu tahun ke belakang. sehingga

belum dapat dipastikan seluruh kebijakan yang diterbitkan tidak bersifat menghambat. tumpang tindih atau tidak harmonis. Selain itu. peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit dengan kebijakan lainnya belum disusun.

3. Struktur Organisasi Belum berdasarkan peta Proses Bisnis yang telah disusun dikarenakan proses bisnis baru disusun setelah adanya penyederhanaan birokrasi.
4. Peta Proses Bisnis ditingkat Pemerintah Daerah belum seluruhnya dijabarkan dalam bentuk Standart Operasional Prosedur (SOP) dan belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas implementasinya
5. Dalam upaya untuk melaksanakan sisten merit. telah dilaksanakan assessment kepada pegawai. namun hanya pada tingkat pimpinan Perangkat Daerah. Kebijakan terkait manajemen talenta telah disusun tetapi belum terlihat implementasinya;
6. Perencanaan kinerja belum terbangun dengan baik. khususnya di Perangkat Daerah. hal ini disebabkan oleh penjenjangan kinerja yang disusun belum sepenuhnya manggambarkan kerangka berpikir logis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.
7. Pemerintah Kabupaten Gresik telah membuat seluruh kebijakan terkait pengawasan internal dan telah juga dilakukan sosialisasi. akan tetapi belum dilakukan pengukuran terkait dengan tingkat pemahaman seluruh pegawai terhadap kebijakan tersebut untuk mengetahui sejauh mana tahap implementasinya.
8. Pada tahun 2022 belum terdapat unit kerja dari Kabupaten Gresik yang mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
9. Kebijakan terkait dengan sistem Pemberian Kompensasi bila layanan tidak sesuai standart bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan belum diterapkan pada sekuruh Perangkat Daerah.

2.1.2.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan konsep Environmental Performance Index (EPI) dengan kriteria kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan untuk memberikan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode tertentu. IKLH juga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2021 terdapat evaluasi terhadap target capaian IKLH provinsi, kabupaten dan kota melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, didalamnya memuat pedoman tentang muatan RPJMD terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dijadikan pedoman dalam penetapan target IKLH pada RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2021-2026.

Pada tahun yang sama, KLHK membuat pembaruan terhadap tahapan perhitungan IKLH yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, didalamnya memuat pengaturan pada aspek pemilihan lokasi pemantauan, metode pengambilan data, dan perhitungan kualitas lingkungan hidup melalui sistem informasi indeks kualitas lingkungan hidup. Perhitungan awal indeks kabupaten/kota oleh Tim Pelaksana IKLH Provinsi melalui tahapan pemantauan dan/atau pengumpulan data, validasi data, input dan verifikasi, selanjutnya dilakukan perhitungan awal dengan rumusan berikut:

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Berdasarkan tahapan perhitungan IKLH tersebut, capaian IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebesar 58.15 dengan rincian IKA 48,24; IKU 81.03; IKL 32,86 dan termasuk dalam kategori sedang. Perbandingan target dan capaian IKLH Kabupaten Gresik tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Indikator	2021	2022
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	48,75	48,24
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	68,79	81,03
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	32,94	32,86
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		**53,40**	**58.15** (Sedang)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

a) Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)

Indeks Kualitas Air menggambarkan kondisi kualitas air dari nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Lokasi pemantauan kualitas air harus memenuhi kriteria diantaranya mewakili sumber pencemar, pada outlet daerah aliran sungai utama, pada titik intake pengolahan air minum, pada danau waduk atau situ, dan atau pada aliran Badan Air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia. Waktu dan frekuensi pengambilan data dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan. Pengambilan sampel harus mewakili hulu, tengah dan hilir dengan parameter pH, BOD, COD, TSS, DO, NO_3, total Fosfat, total Nitrogen, fecal coliform, klorofil-a dan/atau transparansi.

Perhitungan IKA Kabupaten Gresik didapatkan melalui 34 data hasil pemantauan kualitas air pada 16 (enam belas) titik pantau yang dianggap mewakili kualitas air di Kabupaten Gresik. Status mutu kualitas air dari 34 data tersebut, 31 diantaranya termasuk dalam tercemar ringan dengan nilai 45,59 dan 3 lainnya termasuk dalam tercemar sedang dengan nilai 2,65, sehingga IKA Kabupaten Gresik pada tahun 2022 adalah sebesar 48,24 dan termasuk dalam kategori kurang.

b) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara didapatkan melalui pemantauan kualitas udara ambien di lokasi yang memenuhi kriteria daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat, daerah atau kawasan industri, pemukiman padat penduduk dan kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi pada parameter SO_2 dan NO_2. Waktu dan frekuensi pengambilan data udara ambien tergantung pada alat pengambilan sampel, jika menggunakan alat manual pasif maka dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim selama 14 (empat belas) hari atau dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada setiap musim selama 7 (tujuh) hari, jika menggunakan alat manual aktif dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, selama 24 (dua puluh empat) jam.

Perhitungan IKU Kabupaten Gresik didapatkan melalui 9 data terverifikasi pada 4 (empat) titik pantau pada kawasan pemukiman,

industri, perkantoran dan transportasi menggunakan metode passive sampler. Dari hasil pemantauan tersebut, IKU Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebesar 81,03 dan termasuk dalam kategori baik.

c) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan adalah nlai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), namun karena Kabupaten Gresik tidak memiliki ekosistem gambut, maka nilai IKEG dapat diabaikan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Pengambilan data untuk tutupan lahan dilakukan menggunakan citra satelit dan/atau foto udara. Dalam rumus perhitungan kualitas tutupan lahan, dibutuhkan luasan tutupan lahan berikut:

1. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng > 25%.
3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati.
4. Rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perhitungan awal indeks kabupaten/kota oleh Tim Pelaksana IKLH Provinsi melalui tahapan pemantauan dan/atau pengumpulan data, validasi data, input dan verifikasi, selanjutnya dilakukan perhitungan awal dengan rumusan berikut:

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Berdasarkan tahapan perhitungan IKLH tersebut, capaian IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebesar 58,15 dengan rincian IKA 48,24; IKU 81,03; IKL 32,86 dan termasuk dalam kategori sedang.

2.1.2.12 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Variabel yang mempengaruhi nilai IRB diantaranya:

1. *Hazard* (bahaya) yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.
2. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.
3. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:
   a. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
   b. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
   c. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
   d. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
   e. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
   f. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
   g. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Resiko Bencana Kabupaten Gresik berada pada nilai indeks sebesar 117,31 % dengan jenis resiko sedang.

Tabel 2. 34 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2022

Tahun	Indeks Risiko Bencana	Kategori
2017	126,77	Risiko Sedang
2018	101,35	Risiko Sedang
2019	99,29	Risiko Sedang
2020	99,29	Risiko Sedang
2021	96,50	Risiko Sedang
2022	117.31	Risiko Sedang

Sumber: BPBD Tahun 2023

Penurunan risiko bencana diupayakan melalui pembuatan peta wilayah rawan bencana, penanaman mangrove, pemberian

penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal diwilayah rawan bencana.

2.1.2.13 Pendidikan

a) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / *Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Populasi yang digunakan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk berumur 25 tahun ke atas, dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Batas maksimum untuk Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 Tahun dan batas minimum sebesar 0 Tahun. Batas maksimum 15 Tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara lulus Sekolah Menengah Atas.

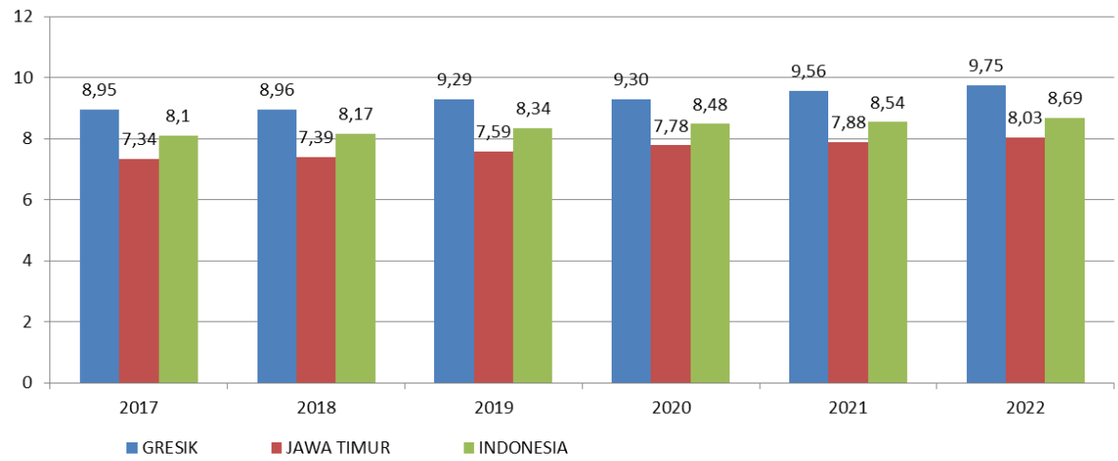

Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) diolah Tahun 2023
Gambar 2. 24 Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Berdasarkan data, angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik selalu mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, dimana pada tahun 2022 nilai Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur masih diangka 8,03/tahun dan nilai Rata-Rata Lama Sekolah Nasional diangka 8,69/tahun, sedangkan nilai Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik sudah mencapai 9,75/tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Gresik sudah mendapatkan pendidikan selama 9 Tahun (setara dengan kelas 3 SMP/Sederjat), yang berarti program Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah sudah tercapai dan selayaknya dapat dilanjutkan menjadi wajib belajar 12 tahun atau lulus tingkat SMA/Sederajat.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Gresik selama periode 2017-2022 selalu mengalami peningkatan, rata-rata kenaikan 0,13/tahun yang menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, untuk itu diperlukan peran maupun partisipasi dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong penduduk dapat bersekolah setinggi-tingginya.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Batas maksimum untuk Angka Harapan Lama Sekolah adalah 18 Tahun sedangkan batas minimum 0 Tahun. Batas maksimum 18 Tahun menunjukkan lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.35 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2022

URAIAN	2020	2021	2022
GRESIK	13,73	13,77	13,96
JAWA TIMUR	13,19	13,36	13,37
INDONESIA	12,98	13,08	13,10

Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) diolah Tahun 2023

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gresik selama periode 2020-2022 selalu mengalami peningkatan, rata-rata kenaikan adalah 0,08/tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, dimana pada tahun 2022 nilai Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur masih diangka 13,37/tahun dan nilai Harapan Lama Sekolah Nasional diangka 13,10/tahun, sedangkan nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik sudah mencapai 13,96/tahun, hal ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk di Kabupaten Gresik adalah 13 tahun atau lulus SMA/Sederajat atau bahkan masuk ke pendidikan selanjutnya.

2.1.2.14 Kesehatan

a) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Idealnya AHH dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur atau disebut *Age Specific Death Rate* (ASDR). Datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun sistem registrasi penduduk di Indonesia termasuk Kabupaten Gresik belum memungkinkan, sehingga untuk menghitung AHH digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpack Lite*. Kegunaan AHH adalah sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan seperti kampanye kecukupan gizi terutama pada bayi, termasuk pemberian imunisasi dan posyandu.

Selama Tahun 2017-2019 perkembangan AHH Kabupaten Gresik terus menunjukkan peningkatan, dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebesar 0,15 menjadi 72,46 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang banyak menyebabkan kematian yang terjadi. Namun pada Tahun 2021 AHH mengalami peningkatan kembali sebesar 0,24 menjadi 72,70 begitu juga dengan Angka Harapan Hidup Tahun 2022 dengan angka 72,99, hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Kota Gresik mampu bertahan hidup dari lahir sampai dengan berumur 72-73 Tahun.

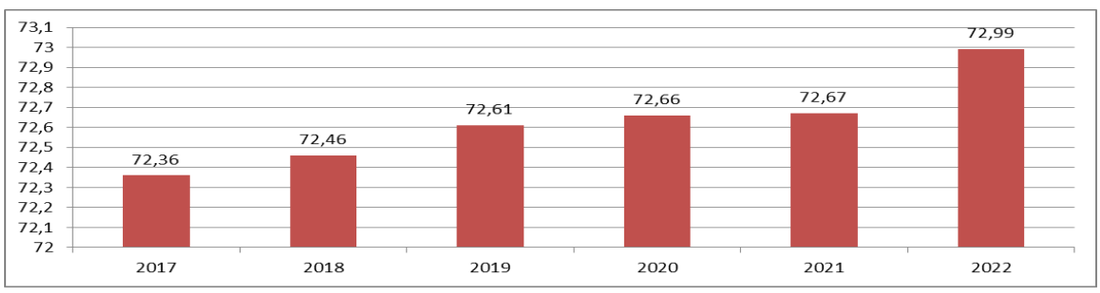

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik & Kemenkes RI
Gambar 2. 25 Angka Harapan Hidup 2017 – 2022

b) Persentase Balita Gizi Buruk

Kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah pusat maupun daerah di

wilayah Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2018 terdapat 17,70% balita di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,90% dan gizi kurang sebesar 13,80%. Berbagai upaya telah dilakukan guna menanggulangi masalah gizi buruk dan gizi kurang oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Gresik. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan pemantauan perkembangan status gizi balita melalui penimbangan setiap bulan di posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Dari tabel di bawah terlihat tren persentase kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk) di Kabupaten Gresik tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya hingga mencapai 0,05% dan kembali turun sebesar 0,04% pada tahun 2021. Pada Tahun 2022 Jumlah Balita Gizi Buruk kembali naik ke angka 0,20%.

Tabel 2. 36 AHH, Jumlah Balita Gizi Buruk, Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2021

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kab. Gresik	Persentase Balita Gizi Buruk di Kab. Gresik
2017	72,36	115	0,61%
2018	72,46	130	0,15%
2019	72,61	110	0,12%
2020	72,66	95	0,17%
2021	72,67	103	0,13%
2022	72.99	179	0,20%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik & Kemenkes RI

2.1.2.15 SPM Bidang Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sosial.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
d. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota
e. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

Berikut ini merupakan capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2022

Tabel 2. 37 Capaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi social dasr penyandang disabilitas terlantar di luar pantai	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	100 %	Setiap tahun
2	Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	100%	Setiap tahun
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar pantai	100%	Setiap tahun
4	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasr tuna social diluar panti	100%	Setiap tahun
5	Perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosail	100%	Setiap tahun

Bencana alam di Kabupaten Gresik yang sering menghampiri adalah Banjir dan Angin Kencang. Dari data statistik diatas sampai dengan akhir tahun 2022 menunjukan bahwa di Kabupaten Gresik terdapat 19 korban terdampak dan mengungsi tanah longsor, 75.862 korban terdampak Banjir, 109 korban terdampak angin kencang sedangkan untuk jenis bencana kekeringan di tahun 2022 tidak terdapat korban jiwa.

Tabel 2.38 Korban Bencana Alam Kabupaten Gresik

Jenis Bencana Alam	Luka-luka	Terdampak	Meninggal dan Hilang
Tanah Longsor	-	19	-
Banjir	-	75.862	-
Kekeringan	-	-	-
Angin Kencang	-	109	-

Sumber Data : BPBD Kab.Gresik Tahun 2022

Dari data jumlah jiwa terdampak bencana dari BPBD Kabupaten Gresik dapat diinformasikan bahwa korban luka-luka dan atau meninggal dan hilang adalah kosong.

Tabel 2. 39 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2022 Kabupaten Gresik

No	Jenis PPKS	Total 2022	Satuan	Tertangani	Keterangan
1	Anak Balita Terlantar	4	Jiwa	4	
2	Anak Terlantar	743	Jiwa	743	(Di dalam Panti)
3	Anak berhadapan dengan Hukum	11	Jiwa	11	
4	Anak Jalanan	63	Jiwa	63	
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	261	Jiwa	55	
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	2	Jiwa	2	
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	0	Jiwa	0	
8	Lanjut Usia Terlantar	10	Jiwa	10	
9	Penyandang Disabilitas (di luar Panti)	4.650	Jiwa	152	
10	Tuna Susila	22	Jiwa	22	KTP Non-Gresik
11	Gelandangan	8	KK	8	
12	Pengemis	18	Jiwa	18	
13	Pemulung	63	Jiwa	11	KTP Non-Gresik
14	Kelompok Minoritas	0	Jiwa	0	
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	742	Jiwa	0	
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	671	Jiwa	671	
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	7	Jiwa	7	
18	Korban Traficking	0	Jiwa	0	
19	Korban Tindak Kekerasan	0	Jiwa	0	
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	14	Jiwa	14	
21	Korban Bencana Alam	1.055	KK	1.055	
22	Korban Bencana Sosial	479	Jiwa	479	
23	Wanita rawan Sosial Ekonomi	41.515	Jiwa	18.244	
24	Kepala Rumah Tangga Fakir Miskin	465.280	KK	465.280	Teregistrasi DTKS
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1.882	Jiwa	1.882	
26	Komunitas Adat Terpencil	0	KK	0	
	Total	**517.415**	Jiwa	488.698	

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2023

Pada Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2022 ada 26 kelompok, Pada Tahun 2022 kabupaten gresik memiliki 517.415 Kasus dan berhasil tertangani sebanyak 488.698 jiwa.

Berdasarkan Data Rekap Kejadian Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Gresik Tahun 2021 terdapat 4 (empat) bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Gresik yaitu Banjir, Kekeringan, Angin Kencang dan Tanah Longsor, dalam rentang waktu tahun 2022 telah terjadi 46 kali bencana di Kabupaten Gresik.

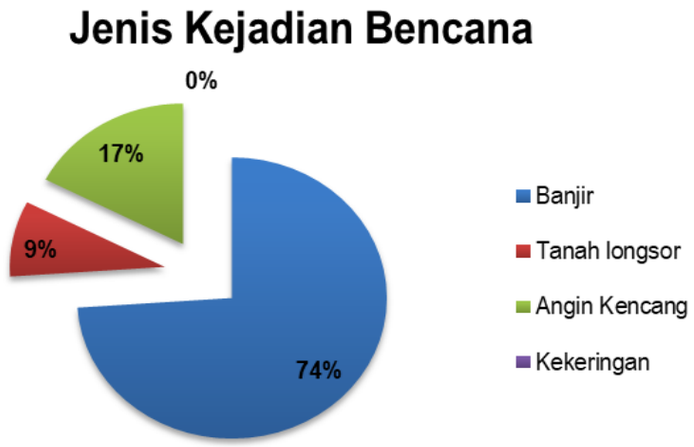

Sumber : BPBD Kab. Gresik Tahun 2022
Gambar 2. 26 Komposisi Kejadian Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2022

Bencana Banjir mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Gresik di Tahun 2021, dengan persentase kejadian yaitu 74%, dan angin kencang dengan persentase 17 %. Sedangkan bencana lainnya memiliki persentase yang relatif lebih rendah.

Tabel 2.40 Jenis Potensi Bahaya di Kabupaten Gresik

No.	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Tingkat
1.	Banjir	82.809	Tinggi
2.	Kekeringan	106.527	Tinggi
3.	Tanah Longsor	551	Sedang
4.	Angin Kencang	6.690	Tinggi

Sumber : BPBD Kab. Gresik Tahun 2022

Ancaman bencana atau bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Gresik berada pada tingkat rendah hingga tinggi. Tingkat bahaya didapat dari kelas bahaya maksimum per bencana untuk seluruh potensi bencana yang ada di Kabupaten Gresik. Secara umum didapat tingkat bahaya yang rendah adalah bencana epidemi dan wabah penyakit dan gempa

bumi, serta tingkat bahaya sedang adalah tanah longsor. Sedangkan bencana lainnya adalah tinggi.

2.1.2.16 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.16.1 Kebudayaan

Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, seperti tari, lukisan, ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keprigelan teknik pembuatnya, untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya

Selain terkenal dengan sejarahnya sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Timur, Gresik juga menyimpan potensi budaya berupa berbagai macam kesenian. Banyak kesenian yang masih bisa dijumpai di Kabupaten Gresik. Berikut ini adalah beberapa Kesenian dari Gresik yang didalamnya terdapat unsur-unsur muatan lokal masyarakat Gresik :

Tabel 2.41 Daftar Kesenian di Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan 2022

NO	KELOMPOK KESENIAN	JUMLAH GRUP	
		2021	2022
1	Badut		5
2	Band	25	11
3	Bela Diri		4
4	Burung		2
5	Campur Sari	27	
6	Dalang	17	21
7	Drumband	-	2
8	Electone	123	122
9	Gambus		3
10	Hadrah	10	14
11	Jaranan	48	
12	Jaran Jenggo		5
13	Jaran Kepang		5
14	Karawitan/Campur Sari	11	48
15	Kuda Kencak		9
16	Kuda Lumping		41
17	Ketoprak	1	2

NO	KELOMPOK KESENIAN	JUMLAH GRUP	
		2021	2022
18	Ludruk	5	12
19	Lukis	5	
20	Mocopat	4	3
21	Orkes Melayu	873	
22	Pantomim	2	1
23	Pencak Macan		4
24	Qosidah	35	33
25	Reog	3	4
26	Samroh		3
27	Sanggar Tari	12	16
28	Seni Budaya Burung Berkicau	2	
29	Tayub	2	4
30	Teater		2
31	Wayang Kulit	24	23
	Total	1.299	399

Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Gresik/ Tourism and Culture Service of Gresik Regency tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat banyak kesenian yang masih aktif di Kabupaten Gresik, kesenian terbanyak yang digeluti oleh warga Gresik adalah pada kesenian orkes melayu dan electone yang biasanya banyak ditampilkan pada acara pernikahan atau acara-acara besar lainnya baik di Desa maupun di Pusat Kabupaten Gresik

2.1.2.16.2 Fasilitas Olahraga/Lapangan Olahraga/Gedung Olahraga

Fasilitas Olahraga ialah semua prasarana olahraga yang meliputi semua lapangan dan bangunan olahraga beserta perlengkapannya untuk melaksanakan program kegiatan olahraga. Istilah fasilitas olahraga sudah mencakup pengertian prasarana dan sarana perlengkapan. Dalam olahraga, prasarana adalah sesuatu yang mempermudah atau memperlancar tugas dan memiliki sifat yang relatif permanen. Contoh prasarana olahraga antara lain:

1. Lapangan bola voli
2. Lapangan bola basket
3. Lapangan tenis

4. Stadion sepak bola
5. Stadion atletik
6. Lapangan bulutangkis
7. Gedung olahraga

Gedung olahraga mempunyai multifungsi, yang artinya secara bergantian dapat digunakan untuk pertandingan beberapa cabang olahraga. Stadion atletik, di dalamnya termasuk lapangan lompat jauh, lempar cakram, tolak peluru, lempar lembing, lintasan lari, dll. Berikut adalah daftar fasilitas olahraga yang terdapat pada Kabupaten Gresik, antara lain:

Tabel 2. 42 Jumlah Lapangan Olah Raga, Perkumpulan dan Atlit di Kabupaten Gresik Tahun 2022

No	Perkumpulan	Jumlah Gedung Olahraga
1	Sepakbola / Football	154
2	Bola Volley / Volley Ball	244
3	Basket Ball / Basketball	0
4	Bulutangkis / Badminton	100
5	Tenis Meja / Table Tennis	97
6	Senam / Gymnastics	0
7	Renang /Swimming	15
8	Selam /Diving	0
9	Atletik / Athletics	0
10	Law Tennis / Tennis	9
11	Balap Sepeda / Bicycle Race	0
12	Pencak Silat / Pencak Silat	0
13	Karate / Karate	0
14	Catur / Chess	0
15	Bridge / Bridge	0
16	Bola Sodok / Snooker	14
17	Sepatu Roda / Roller Skate	0
18	Sepak Takraw / Takraw Ball	18
19	Dayung / Rowing	0
20	Panjat Tebing / Rock Climbing	0

Sumber : KONI Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan

informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan statistik, perpustakaan, kearsipan, serta pada urusan pilihan yaitu Bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

2.1.3.1.1 Pendidikan

2.1.3.1.1.1 Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Klasifikasi Indeks Pendidikan dihitung secara mandiri dengan mengadopsi interval IPM dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Tinggi (>80), Tinggi (70-79), Sedang (60-79), Rendah (<60). Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 diperoleh nilai 73,41 dengan Kategori Tinggi. Indeks Tersebut didapatkan dari 6 Aspek Penilaian meliputi *Achievement outcomes, Subsequent achievement, Infrastructure, Human Resource, Social-Pedagogy Competency dan State Partially.*

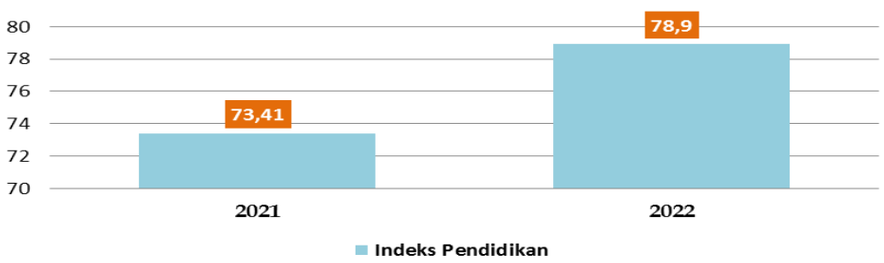

Gambar 2.27 Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2022

2.1.3.1.1.2 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah atau disingkat HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh

anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS Kota Kabupaten Gresik pada tahun 2022 yaitu 13.96.

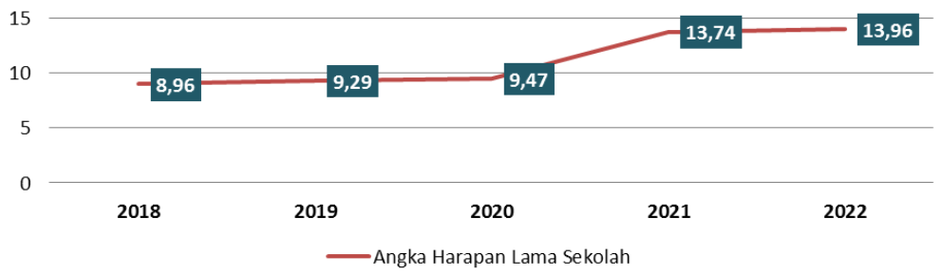

Gambar 2.28 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2018 – 2022

2.1.3.1.1.3 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ Sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partispasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

Tabel 2.43 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gresik Tahun 2018 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	100,9	109,24	102.88	103,00	101,81
2	APK SMP/MTS/ sederajat	91,82	88,79	93.68	94,99	94,51
3	APK anak yang mengikuti	-	-	75.95	80,00	82,93

NO	INDIKATOR	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.1.4 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) seluruh jenjang pendidikan selalu menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Persentase APM tingkat SD/MI Sederajat dan SMP/MTS Sederajat sebagaimana berikut:

Tabel 2.44 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Gresik Tahun 2018 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	94,58	95,04	96,67	97,00	96,00%
2	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	66,94	86,99	74.77	75,00	74,24
3	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender	-	-	72,58	95,00	98,97
4	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender	-	-	0,00	75,00	97,68

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.1.5 Angka Kelulusan

Angka kelulusan SD dan SMP Sederajat pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 konsisten di angka 100%

Tabel 2.45
Angka Kelulusan Kabupaten Gresik Tahun 2018 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kelulusan (AL) SD Sederajat	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP Sederajat	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.1.6 Angka Melek Huruf

Angka Melek huruf Kabupaten Gresik pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana berikut

Tabel 2.46 Angka Melek Huruf Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

No	Indikator	2020	2021	2022
1	Angka Melek Huruf	97,28	97,20	98,03

Sumber: BPS Kab. Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.1.7 Angka Partipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD dan SMP Sebagaimana berikut:

Tabel 2.46 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2018 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD	100,9	109,24	100,00	101,00	104,71
2	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP	91,82	88,79	94,00	94,99	88,87

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.1.8 Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah adalah rencana biaya dan pendanaan terperinci untuk satu periode tahun anggaran. Dokumen anggaran sekolah resmi ini harus mendapat persetujuan dan pengesahan komite sekolah, kepala sekolah, dan

penanggung jawab perumusan RAPBS untuk kemudian diubah menjadi anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

RAPBS terdiri atas dua bagian, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Di dalamnya sudah mencakup seluruh biaya dan pendapatan yang ada pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan, terutama untuk tahun anggaran selanjutnya. Pendapatan yang dimasukkan RAPBS hanya dana berupa uang yang akan diterima dan dikelola sekolah secara langsung. RAPBS ibarat pilar manajemen sekolah karena melalui dokumen inilah seluruh perencanaan kegiatan sekolah dilakukan, mulai dari hal teknis hingga non teknis. Dana yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat, maupun dana bantuan lain harus diatur secara transparan dan terbuka sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait.

Tabel 2.47 Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	2021	2022
1	Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.2 Kesehatan

2.1.3.1.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) didasarkan pada Angka Kematian menurut umur *(Age Spesifik Date Rate/ASDR)* diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau secara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Realisasi Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2022 mencapai 72.99 Tahun mengalami kenaikan 0,32 dari tahun 2021. Berikut ini merupakan grafik Perkembangan Angka Harapan hidup Kabupaten Gresik

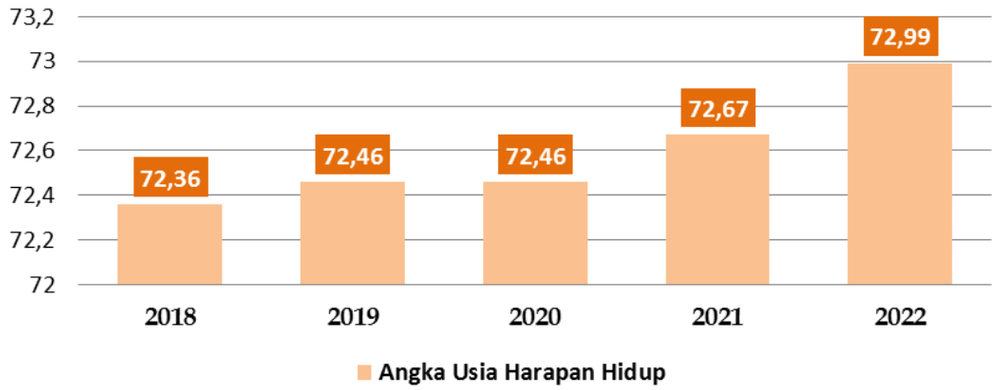

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Gresik Tahun 2023

Gambar 2.29 Angka Harapan Hidup

2.1.3.1.2.2 Sarana Prasarana Kesehatan Sesuai Standart

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan utuk menyelenggarakan upaya kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Sedangkan prasarana adalah merupakan salah satu alat penunjang bagi terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan, yang terdiri dari alat transportasi dan alat-alat kesehatan. Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar sudah 100% pada Tahun 2021 dan 2022 baik pada 32 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, pada Tahun 2022 masih 55% dari total 32 Puskesmas yang memperoleh akreditasi Utama dan Paripurna, sedangkan pada Rumah Sakit Umum Daerah sudah 100% Paripurna. Akreditasi pelayanan kesehatan diharapkan agar Prosedur Standar dapat diterapkan dengan baik sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Tabel 2.48 Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2021 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	2021	2022
1	Persentase Puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna	34,38%	55,00%
2	Persentase RS terakreditasi	90,48%	100,00%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2023

Upaya dalam peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan tentu didukung dengan faktor pendukung lainnya seperti Tenaga Kesehatan sebagaimana indikator berikut

Tabel 2.49 Indikator Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Gresik Tahun 2021 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	2021	2022
1	Persentase tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas	100%	100%

NO	INDIKATOR	2021	2022
	dan jaringan dan RSUD yang memiliki ijin		
2	Persentase petugas penanggung jawab program esensial puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan teknis program	100%	100%
3	Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan persyaratan perijinan	61%	89%
4	Persentase Sarana Produksi UMOT yang memenuhi ketentuan	100%	100%
5	Persentase sarana Pengelolaan Makanan Minuman sesuai standar dan berijin	59,00%	61,30%
6	Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan	61,9%	87%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.2.3 Angka Kematian Ibu dan Anak

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2022 sebesar 94,18/100.000 kelahiran hidup, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 316.37/100.000 kelahiran hidup diakibatkan karena masih tingginya penyebaran COVID-19 yang mengakibatkan tingginya angka kematian termasuk juga pada angka kematian ibu. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2022 sebesar 4.34/100.000 kelahiran hidup lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,22/100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.50 Angka Kematian Ibu dan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2018 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2019	2020	2021	2022
1	Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	83,38 per 100.000 KH	59,1 per 100.000 KH	316.37 Per 100.000 KH	94,18 per 100.000 KH
2	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	3,82 per 1.000 KH	2,7 per 1.000 KH	3.22 per 1.000 KH	4,34 per 1000 KH

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.2.4 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan

Penyebab stunting menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ada dua, yakni faktor lingkungan dan genetik. Lingkungan adalah aspek penting yang masih dapat diintervensi sehingga perawakan pendek atau stunting dapat diatasi. Faktor lingkungan yang berperan dalam menyebabkan perawakan pendek antara lain status gizi ibu, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka

kejadian infeksi pada anak. Selain disebabkan oleh lingkungan, stunting dapat disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal. Namun sebagian besar stunting disebabkan oleh kekurangan gizi.

Stunting di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 menunjukkan penurunan yang signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 Balita Stunting sebagaimana data resmi SSGI menunjukkan angka 23%, namun pada tahun 2022 Kabupaten Gresik berhasil menurunkan ke angka 10,70%. Angka ini jauh jika dibandingan dengan Stunting di Provinsi Jawa Timur dengan angka 19,20% dan Indonesia 21,60%.

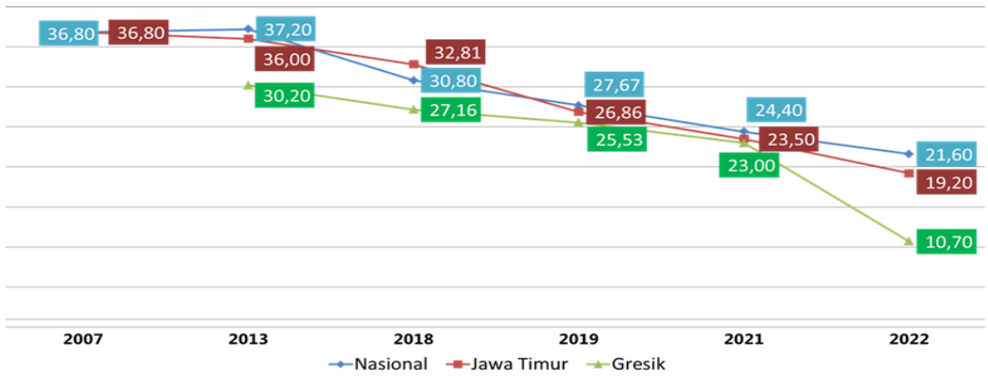

Sumber: 2007-2018 RISKESDAS, * 2019 SSGBI, 2021 SSGI 2022

Gambar 2.30 Stunting Balita Indonesia, Jawa Timur dan Gresik

Penurunan angka tersebut diiringi dengan Penanganan Balita Stunting di Kabupaten Gresik yang sudah 100%.

Tabel 2.51 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	2021	2022
1	Persentase balita stunting mendapatkan penanganan	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.2.5 Penanganan Penyakit Menular

Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit. Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Gresik dilakukan kepada Seseorang dengan penyakit menular Demam Berdarah, tuberkulosis dan Orang dengan HIV/AIDS.

Tabel 2.52 Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Gresik Tahun 2021 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	2021	2022
1	CFR (Case Fatality Rate) DBD	0,00%	0,00%

NO	INDIKATOR	2021	2022
2	Penemuan Kasus Baru TB (CDR)	61,03%	79,60%
3	ODHA yang mendapatkan pengobatan (on ARV)	37,64%	86,75%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2023

Persentase angka kematian atau biasa disebut dengan Case Fatality Rate (CFR) yang diakibatkan penyakit DBD sudah 0%, artinya 100% Pasien terjangkit DBD sudah tertangani. Pada Kasus tuberkulosis, masih ditemukan 79,60 kasus baru TB pada tahun 2022 atau meningkat 18,57% dari Tahun 2021 yaitu 61,03%. Begitu juga dengan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), Pada Tahun 2022 mencapai 86,75% atau naik 49,11% dari Tahun 2022.

2.1.3.1.2.6 Universal Health Coverage

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. UHC pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik digambarkan dalam indikator Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada KGS dengan Persentase kepesertaan pada tahun 2022 sebesar 99,65%.

Tabel 2.53 Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada KGS di Kabupaten Gresik Tahun 2021 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	2021	2022
1	Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada KGS	100,00%	99,65%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.2.7 Vaksinasi Covid-19

Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus Corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Ini terbukti dengan Persentase Penduduk yang mendapatkan Vaksin COVID-19 di Kabupaten Gresik sudah 100% dengan diikuti dengan menurunnya Rasio Pemeriksaan yang menurun dari tahun 2021 101,28% menurun 78,27% pada Tahun 2022.

Tabel 2.54 Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada KGS di Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	2021	2022
1	Rasio Pemeriksaan COVID-19 per 1.000 penduduk per minggu	101,28%	78,27%

NO	INDIKATOR	2021	2022
2	Persentase Penduduk yang mendapatkan Vaksin COVID-19	80,46%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.2.8 Posyandu Purnama atau Mandiri (PURI)

Selain mengukur pelayanan pada tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit, Melalui Dinas Kesehatan juga mengukur pelayanan pada tingkat Posyandu, Pos Kesehatan Pesantren dan Pos Kesehatan Desa dengan persentase peningkatan strata kemandirian sebagaimana berikut:

Tabel 2.55 Indikator Pelayanan Posyandu, Pos Kesehatan Pesantren dan Pos Kesehatan Desa di Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase peningkatan strata kemandirian posyandu Balita (PURI)	93,8%	98%	95,65%
2	Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Pesantren (PURI)	64,0%	64,70%	72,09%
3	Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Desa (PURI)	71,0%	84,24%	71,38%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2023

Persentase peningkatan strata kemandirian posyandu Balita (PURI) 95,65%, Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Pesantren (PURI) 72,09%, Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Desa (PURI) 71,38%.

2.1.3.1.2.9 Indikator Pelayanan Rumah Sakit

Tabel 2.56 Indikator Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	56,54	65,04	62,42
2	Average Lenght of Stay (ALOS)	5,15	5,57	4,46
3	Turn Over Internal (TOI)	4,77	3,6	2,53
4	Bed Turn Over (BTO)	33,29	35,44	55,32
5	Gross Death Rate (GDR)	101,4	139,25	105,04
6	Net Death Rate (NDR)	59,7	91,53	63,63

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.2.10 Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik, 2022

Gizi Buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi dan/atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm pada Anak usia 6-59 bulan. Jumlah Gizi Buruk Kabupaten Gresik termutakhir sebagaiamana berikut:

Tabel 2.56 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik, 2022

No	Kecamatan	Bayi Lahir	BBLR		Gizi Buruk
			Jumlah	Dirujuk	
1	Wringinanom	1.052	17	17	6
2	Driyorejo	2.198	43	43	39
3	Kedamean	806	42	42	10
4	Menganti	2.014	61	61	14
5	Cerme	1.034	28	28	8
6	Bejneng	987	24	24	1
7	Balongpanggang	677	17	17	2
8	Duduksampeyan	657	24	24	1
9	Kebomas	1.765	25	25	26
10	Gresik	1.116	53	53	18
11	Manyar	1.800	47	47	10
12	Bungah	934	6	6	1
13	Sidayu	710	16	16	14
14	Dukun	785	35	35	7
15	Panceng	693	3	3	2
16	Ujungpangkah	733	26	26	14
17	Sangkapura	776	45	45	2
18	Tambak	376	-	-	4
	Total	19.113	512	512	179

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM

Urusan Keciptakaryaan didukung oleh pemenuhan kebutuhan air minum dengan indikator persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum secara kuantitas minimal memenuhi kapasitas kebutuhan 60 liter/orang/hari dengan kualitas parameter fisik tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berasa dan tidak berbau. Nilai SPM cakupan pelayanan air minum dihitung dengan jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dibagi dengan jumlah total rumah tangga pada akhir tahun pencapaian SPM. Adapun target Pencapaian SPM Rumah Tangga Pengguna Air Bersih tahun 2022 di Kabupaten Gresik sebesar 100 % terlayani.

Tabel 2.57 Persentase Akses Air Bersih/Minum dan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Akses Air Bersih/Minum	61,57%	62,91%	63,38%	64,98%	60,83%
2.	Persentase Akses Pengolahan Air Limbah Domestik	93,02%	93,94%	96,06%	96,45%	96,52%

Sumber: Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2022

Capaian akses air minum/bersih mengalamai penurunan di tahun 2022 yakni sebesar 60,83%, hasil yang didapat untuk persentase ini masih jauh dari SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 100% rumah tangga terlayani. Turunnya capaian di tahun 2022 disebabkan beberapa kendala yaitu pada aspek teknis dimana kapasitas jaringan distribusi yang ada masih terbatas dibanding kebutuhan masyarakat, sistem pengaliran pada daerah pelayanan masih ada yang tidak terlayani 24 jam, dan terdapat daerah pelayanan

yang sudah tidak dapat dijangkau oleh pengaliran yang ada, sehingga persentase cakupan pelayanan air minum yang belum optimal di Kabupaten Gresik.

Masih belum optimalnya capaian layanan penyediaan akses air bersih /minum berkaitan erat dengan persoalan sanitasi. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah domestik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)/*Sustainabele Development Goals* (SDGs) Indonesia Bappenas Tahun 2020, nilai SPM pengolahan air limbah diukur dengan indikator persentase rumahtangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama) yakni apabila menggunakan kloset leher angsa dengan tangki septik/IPALD dibagi dengan jumlah total rumah tangga pada akhir tahun pencapaian SPM. Adapun target pencapaian SPM penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2022 sebesar 100 % tertangani. Capaian persentase sanitasi aman dan layak Kabupaten Gresik cukup baik, dimana capaian akses air limbah domestik Kabupaten Gresik tahun 2021 yang masuk dalam kategori akses layak sebesar 96,45%, sedangkan untuk capaian 2022 adalah sebesar 96,52% dan sudah bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF).

Tabel 2.58 Indikator Pendukung Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2018 - 2022

No	SPM	Indikator Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyediaan Kebutuhan Air Minum/Bersih	Persentase Akses Air Bersih/Minum (Jaringan Perpipaan)	41,28%	41,62%	44,59%	46,19%	39,13%
		Persentase Akses Air Bersih/Minum (Bukan Jaringan Perpipaan)	20,29%	21,29%	18,79%	18,79%	21,70%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Akses Pengolahan Air Limbah Domestik	93,02%	93,94%	96,06%	96,45%	96,52%

Sumber: Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Persentase Akses Air Bersih/Minum jaringan perpipaan Kabupaten Gresik Tahun 2022 telah mencapai 39,13% atau 158.360 rumahtangga dan Akses Air Bersih/Minum bukan jaringan perpipaan Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebesar 21,70% atau 87.820 rumahtangga. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, didukung dengan indikator Persentase Akses Pengolahan Air Limbah Domestik sebesar 96,52% atau 390.335 rumahtangga dari total 404.702 rumahtangga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2022.

2.1.3.1.3.2 Rekomendasi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

Surat izin usaha jasa konstruksi atau IUJK merupakan izin yang akan diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Dalam Pelaksanaannya pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan umum dan tata Ruang Kabupaten Gresik pada tahun 2022 menerbitkan 30,86% dari pengajuan rekomendasi.

Tabel 2.59 Indikator Persentase rekomendasi IUJK yang diterbitkan Kabupaten Gresik Tahun 2021 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	2021	2022
1	Persentase rekomendasi IUJK yang diterbitkan	79,86%	30,86%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

2.1.3.1.3.3 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang, yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional. Realisasi Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang pada Tahun 2022 99,11%.

Tabel 2.60 Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2018 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	93%	100%	100%	95%	99,11 %

NO	INDIKATOR	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
	sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang					

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

2.1.3.1.3.4 Normalisasi Waduk

Dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari, baik dalam operasional maupun investasi. Fungsi Waduk utamanya untuk untuk minum, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, waduk juga digunakan untuk mengairi lahan masyarakat yang mempunyai profesi sebagai petani. Waduk antara lain sebagai sumber pengairan lahan maupun sawah, sebagai pembangkit listrik tenaga air, memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan stok persediaan air minum, sebagai tempat budidaya ikan air tawar, merupakan tempat untuk budidaya tanaman air tertentu, serta sebagai sarana hiburan hingga edukasi. Terdapat 193 Waduk milik Pemerintah Daerah dengan Persentase 6,41% pada tahun 2022 yang berhasil di normalisasi.

Tabel 2.61 Indikator Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	2,56%	5,77%	6,41%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

2.1.3.1.3.5 Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah. Hal ini perlu dilaksanakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah pusat/provinsi/kabupaten dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat petani. Realisasi persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara pada Tahun 2022 7,60%.

Tabel 2.62 Indikator Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun Kabupaten Gresik Tahun 2018 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang	29,69%	34,99%	16,24%	4,30%	7,60%

NO	INDIKATOR	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
	terpelihara setiap tahun					

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

2.1.3.1.3.6 Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

SPALD-T merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan. Persentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman Tahun 2022 52,72% atau meningkat dari Tahun 2021 dengan Persentase 45,55%.

Tabel 2.63 Indikator Prosentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	52,74%	45,55%	52,72%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

2.1.3.1.3.7 Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis

Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis pada Tahun 2022 60%.

Tabel 2.64 Indikator Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis	84%	93,75%	60,00%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

2.1.3.1.3.8 Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Jalan merupakan penunjang utama mobilitas penduduk dan salah satu faktor penting penunjang ekonomi, sehingga kemantapan infrastruktur jalan merupakan hal yang penting. Kriteria jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalan diukur dengan menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 13/PRT/M/2011 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang.

Kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 620/503/HK/437.12/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang ruas jalan menurut statusnya ialah jalan Kabupaten. Dimana terdapat 122 ruas jalan Kabupaten dengan total panjang jalan 512,16 KM. Pada tahun 2020 terdapat perubahan atau peningkatan status pada 20 ruas jalan dari status Jalan Poros Desa menjadi Jalan Kabupaten, sehingga saat ini bidang Bina Marga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sedang dalam tahap menyusun ulang SK Bupati Gresik terbaru untuk status jalan yang sudah dilakukan updating.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2.1.3.1.4.1 Penyediaan Rumah layak Huni

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Rakyat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 alokasi SPM urusan Perumahan dan Permukiman ditekankan kepada 2 indikator kinerja utama yakni Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Tabel 2.65 SPM Penyediaan Rumah layak Huni

NO	Indikator	Target SPM	Realisasi 2022
1	Persentase Capaian Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana daerah	100 %	100 %
2	Persentase Capaian Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100 %	35,71 %

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Gresik Tahun 2022

Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni yang dilaksanakan melalui rehabilitasi, pembangunan baru dan atau pembangunan kembali rumah.

Pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dengan ketentuan terjadi pada saat masa pasca bencana yang ditetapkan dalam surat penetapan bencana dari bupati/walikota, serta terdapat dampak bencana yang merugikan bagi masyarakat.

Mutu pelayanan terhadap spm persentase capaian penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana daerah dihitung berdasarkan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan dilakukan pembangunan pembali maupun rehabilitasi dan atau direlokasi.

Pada tahun 2022 data capaian spm penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana tercatat sebesar 100 %, Dimana hasil pencatatan data dilapangan terdapat total 4 jiwa yang rumahnya terdampak bencana angin puting beliung yang berlokasi di Desa Pucung, Hulaan dan Kesamben kulon, dari total 4 jiwa tersebut sudah terlayani secara optimal 100 %.

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah di khususkan pada “Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain pada sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengurangan kawasan kumuh 5-10 ha, dan/atau penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Mutu pelayanan dasar capaian spm fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dihitung berdasarkan rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga

terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan.

Capaian SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah tahun 2022 sebesar 35,71 %, capaian ini diperoleh dari data realisasi di bidang pertanahan, dimana terdapat target 14 lokasi tanah/bangunan yang akan dibebaskan untuk kegiatan pembebasan lahan pada sekitar sempadan kali lamong dan pelebaran jalan manyar, namun dari target 14 lokasi hanya dapat dilaksanakan pada 5 lokasi, dikarenakan terdapat kendala appraisal terhadap harga lahan yang akan diberikan penggantian. Adapun alokasi anggaran untuk SPM perumahan dan permukiman sebesar di tahun 2022 sebesar Rp. 3.040.476.464.

Dalam Penanganan Rumah Swadaya, Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani 5,21%.

Tabel 2.66 Indikator Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	16.59%	1,87%	5,21%

Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1.3.1.4.2 Persentase Penurunan Backlog Perumahan

Secara umum backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Backlog Perumahan adalah kuantitas rumah yang belum/tidak tertangani. Dalam hal ini, Persentase Penurunan Backlog Perumahan pada Tahun 2022 sebesar 12,89% atau naik 5,89 dari Tahun 2021.

Tabel 2.67 Indikator Persentase Penurunan Backlog Perumahan Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	16.73%	7%	12,89%

Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1.3.1.4.3 Penurunan Kawasan Kumuh

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus melakukan penataan kawasan kumuh guna mencapai target 0% kawasan kumuh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satunya adalah kawasan Gresik Kota Lama yang dilakukan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Sesuai kewenangannya dalam penanganan Jalan Lingkungan dan Saluran Lingkungan pada Tahun 2022, Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani 12,64% atau naik 10,23% dari Tahun 2021.

Luas penurunan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2017 penurunan kawasan kumuh tercatat sebesar 26,18 Ha, meningkat drastis di tahun 2018 sebesar 62,42 Ha dan di tahun 2019 sebesar 14,19 Ha. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 kawasan kumuh yang berhasil dientaskan secara total kumulatif mencapai 102,79 Ha. Penurunan kawasan permukiman kumuh sebesar 102,79 Ha berada di lokasi kawasan kotaku yang terdapat di 40 Desa/Kelurahan.

Tabel 2.68 Indikator Kawasan Kumuh Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	-	-	-	2,41%	12,64%
2	Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	--	-	-	2,61%	1,04%

Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 050/417/HK/437.12/20121 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 050/281/HK/437.12/2021 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik, total luasan Kumuh di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 874 Ha yang dibagi menjadi beberapa Tematik Kawasan yang meliputi Kawasan Kota Pesisir Timur, Kawasan Kota Pesisir Barat, Kawasan Kota Pesisir Selatan, Kawasan Wisata Religi, Kawasan Industri Kebomas, Kawasan Pertanian Kebomas, Kawasan Industri Perdagangan Manyar, Kawasan Pertanian Manyar, Kawasan Das Bengawan Solo, Kawasan Balongpanggang Benjeng, Kawasan Munggugianti, Kawasan Cerme, Kawasan Semampir, Kawasan Sidomukti, Kawasan Das Bengawan Solo Dukun, Kawasan Tiremenggal, Kawasan Panceng Ujungpangkah, Kawasan Das Bengawan Solo Sidayu, Kawasan Industri Pergudangan Driyorejo, Kawasan Driyorejo Kota Baru, Kawasan Pertanian Driyorejo, Kawasan Permukiman Menganti, Kawasan Industri Pergudangan Menganti, Kawasan Pertanian Menganti, Kawasan Tulung, Kawasan Tanjung, Kawasan Pertanian Wringinanom, Kawasan Industri Pergudangan Wriginanom, Kawasan Pesisir Selatan Bawean, Kawasan Wisata Pesisir Selatan Bawean, Kawasan Wisata Pesisir Timur Bawean.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penanganan kumuh antara lain ialah melalui kolaborasi dengan program Kotaku baik pada skala lingkungan maupun kawasan, dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi lingkungan, dan drainase lingkungan dengan dana CSR maupun Dana APBD melalui kegiatan Bantuan Keuangan (BK).

2.1.3.1.4.4 Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah bangunan fisik dan kelengkapannya untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan nyaman yang meliputi bangunan rumah, PSU yang dibangun oleh Pengembang baik di atas tanah milik swasta maupun Pemerintah Daerah harus dipastikan kelayakannya. Berikut ini

merupakan capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan PSU di Wilayah Kabupaten Gresik.

Tabel 2.69 Indikator Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase PSU Perumahan di permukiman dalam kondisi baik	71.11%	0,94%	0,92%
2	Persentase PSU Makam di permukiman dalam kondisi baik	9.93%	0,54%	0,71%
3	Persentase PSU Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik	99.30%	0,04%	0,05%

Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk menaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Adapun Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020 – 2022 dapat dilihat dibawah ini

Tabel 2.70 Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Presentase Penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
	pelanggaran Perda dan Perbup					
2	Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT

Sumber: Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik 2022

Pada tahun 2022 seluruh pelanggaran Perda dan Perbup dapat ditangani, sehingga realisasi kinerja pada indikator persentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tahun 2022 mencapai 100%. Pelanggaran Perda dan Perbup Tahun 2022 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 yang sejumlah 291 pelanggaran meningkat manjadi 530 pelanggaran di Tahun 2022.

Dalam rangka penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Dinas Satpol PP telah melakukan upaya-upaya preventif terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kepekaan dan daya tanggap aparat dalam menyerap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tahun 2022 terjadi 1.520 gangguan tibum tranmas seperti unjuk rasa dan kegiatan kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat, setiap gangguan maupun kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sepenuhnya sehingga tercipta kondisi yang tertib dan kondusif.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat. Telah dibentuk Satuan Tugas Linmas (Satgas Linmas) untuk Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dan Satlinmas di tingkat Desa/Kelurahan. Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT dengan target 1 Linmas per RT sudah terpenuhi, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Tahun 2022 jumlah Linmas 7.630 orang yang tersebar di 6.256 RT. Namun demikian Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Gresik. Pembentukan jejaring kerja Satlinmas belum terwujud dan pembinaan kepada Satlinmas Desa/Satgas Kecamatan masih sangat minim. Sehingga

perlu memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang tugas dan fungsi Satuan Linmas, diantaranya : Perbantuan penanggulangan bencana; keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perbantuan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pencapaian SPM Trantibumlinmas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, pada Aplikasi e-SPM Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebesar 93,49%. Dengan rincian capaian SPM Trantibumlinmas sebesar 93,33%, SPM Kebencanaan sebesar 100% dan SPM Damkar sebesar 87,15%. Ini berarti masyarakat Gresik telah mendapatkan pelayanan dasar bidang Trantibumlinmas, yang meliputi layanan trantibum, layanan kebencanaan dan layanan Pemadam Kebakaran (Damkar). Penerapan SPM Trantibumlinmas Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Dinas Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.

Adapun capaian SPM Bidang Tarntibumlinmas Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.71 Realisasi Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Tahun 2022

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Jumlah Sasaran	Realisasi	Realisasi Sasaran
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah Warga Kabupaten yan g memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	0	0	0	0
2.	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	71.200	100%	71.200
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	65.674	100%	65.674
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	297.256	100%	297.256

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Jumlah Sasaran	Realisasi	Realisasi Sasaran
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	580	100%	580

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

Selama tahun 2022 tidak ada warga yang mengalami kerugian (tidak ada korban) akibat penegakan Perda dan Perbup yang dilakukan Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik. Hal ini menandakan Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah berhasil melaksanakan kegiatannya secara baik dan humanis, sehingga tidak ada warga kabupaten yang terdampak akibat penegakan peraturan daerah dan perbup, maupun dalam kegiatan pengamanan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas).

Tahun 2022 total kejadian kebakaran dan penyelamatan sejumlah 580 kejadian terdiri fari 215 kebakaran dan 365 penyelamatan. Semua laporan kejadian 100% berhasil ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik. Namun demikian mutu minimal layanan dasar untuk tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi belum bisa dipenuhi, dari 580 kejadian baru 57 kejadian (9,83%) yang memenuhi tingkat waktu tanggap (response time). Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana baru terpenuhi sarpras di 3 pos damkar yang ada sekarang dari 18 pos damkar yang seharusnya (14,91%), keterbatasan personil, dari 432 orang baru 79 orang yang bersertifikat (18,29%), luasnya cakupan layanan, keterbatasan Pos Pemadam, Kerawanan kemacetan lalu lintas dan lokasi yang sulit dijangkau.

Upaya yang perlu dilakukan untuk pemenuhan response time yaitu dengan penambahan personil dan sertifikasi personil, pembentukan Forum Pemadam Kebakaran, penambahan Pos Pemadam, pembentukan Relawan Damkar (Redkar) dan melakukan kerjasama dengan Kabupaten/kota sekitar.

2.1.3.1.6 Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Kabupaten Gresik yaitu fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis serta perlindungan dan jaminan sosial bagi pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana. Adapun Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS masih 65,05 Persen dari total PMKS yang ditemukan. Capaian Kinerja pada urusan Sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.72 Indikator Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	92,15%	110,13%	123,80%
2	Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan	100%	100%	100%
3	Persentase Puskesos yang terbentuk	4,93%	14,79%	33,71%
4	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	0,39%	0,78%	0,40%
5	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2,07%	2,66%	0,01%
6	Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	35,87%	37,11%	0,00%
7	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana	70,29%	63,43%	97,12%

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2023

2.1.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal. Beberapa indikator dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan sebagaimana berikut:

2.1.3.2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir terus bergerak fluktuatif cenderung menurun. Walaupun di tahun 2020 terjadi lonjakan jumlah penganggur

dikarenakan Pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, TPT Kabupaten Gresik kembali turun dengan persentase 7.84% dan penurunan ini diharapkan terus berlanjut pada tahun tahun mendatang.

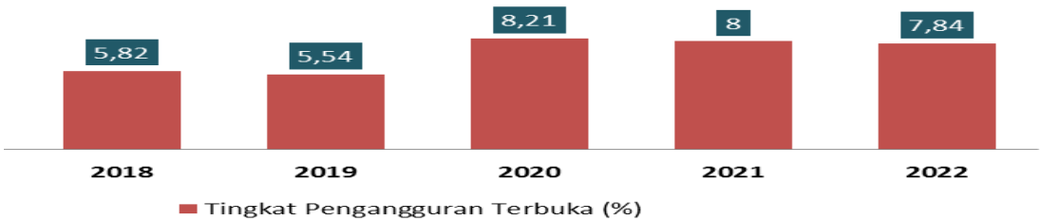

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2023

Gambar 2.31 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018 s/d 2022

2.1.3.2.1.2 Tingkat Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja untuk para tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan sedangkan tingkat kesempatan kerja adalah peluang tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam memastikan warga gresik memperoleh Kesempatan kerja digambarkan dalam peningkatan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dengan realisasi sebagaimana berikut:

Tabel 2.73 Indikator Perencanaan Tenaga Kerja Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022
1	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	91,79%	92%	92,16%
2	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	36,90	25,03	7,56
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	46,60	57,62	26,82

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Melalui Dinas Tenaga Kerja, Pencari Kerja yang tidak memiliki pekerjaan diberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan kerja dengan Persentase 7,56% pada Tahun 2022. Realisasi Indikator ini menurun drastis jika dibangdingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 25,03%, diikuti dengan penempatan Pencari Kerja yang juga menunjukkan tren yang menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022.

2.1.3.2.1.3 Hubungan Industrial

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial adalah menetapkan kebijakan, memberikan

pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama pada Tahun 2022 24,19% atau meningkat dari tahun 2021.

Tabel 2.74 Indikator Hubungan Industrial Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	23,13	15,44	24,19

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

2.1.3.2.2 Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

2.1.3.2.2.1 Pengendalian Penduduk

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang
dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Terdapat 4 Indikator yang menjadi tolok ukur dalam urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.75 Indikator Pengendalian Penduduk Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Total Fertility Rate (TFR)	1,92 (Th. 2019)	2,03 (Th. 2020)	1,89 (Tahun 2021)
2	Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	76	76,53 (Th. 2020)	0,7419
3	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	16,45 Persen	15,04 Persen (Th. 2020)	13,65 Persen Persen (Th. 2021)
4	Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK	-	100%	100%
5	Unmet Need ber-KB	13,88%	10,08%	9,55%
6	Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri.	6,16%	27,25%	27,25%

Sumber: Dinas KBPPPA

2.1.3.2.3 Pangan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat tercermin dari besaran skor Pola Pangan Harapan (PPH), skor PPH memiliki nilai maksimal 100, yang berarti memiliki tingkat keberagaman yang optimal. Skor PPH dijadikan sebagai salah satu indikasi keberhasilan dalam program prioritas peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan di Kabupaten Gresik. Skor PPH adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Selain hal tersebut, skor PPH juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Secara umum, ada 9 (sembilan) kelompok pangan dalam PPH yaitu: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah. Adapun Skor PPH Pada Tahun 2022 85%.

Tabel 2.76 Indikator Pangan Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
-	Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)	83%	83,37%	85,00%

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Gresik

Untuk memastikan Pangan Utama tersedia, Rasio Ketersediaan Pangan pada Tahun 2022 180,73 (kg/kapita/th), capain indikator ini diikuti dengan kstabilan harga Beras dengan persentase 9,58% dan Keamanana Pangan Segar sebesar 83,33%.

Tabel 2.77 Indikator Pangan Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Rasio ketersediaan pangan (kg/kapita/th)	180,1	167.38	180,73
2	Rasio Konsumsi Pangan (Kg/Kapita/Tahun)	96,74	94,02	94,02
3	Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras)	9,99%	9,89	9,58%
4	Persentase Keamanan Pangan Segar	80,00%	83,33	83,33%

Sumber: Dinas Pertanian

2.1.3.2.4 Pertanahan

Urusan pemerintahan bidang pertanahan menjadi kewenangan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang, dengan indikator Persentase lokasi tanah yang dibebaskan yang mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 53.06% menjadi sebesar 80% pada tahun 2022. Adapun peningkatan ini terjadi karena adanya pembebasan lahan untuk penanganan kali lamong yang merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir khususnya di daerah Gresik selatan.

Secara lengkap realisasi Indikator pada urusan pertanahan sebagaimana berikut:

Tabel 2.78 Indikator Urusan Pertanahan Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase lokasi tanah yang dibebaskan	-	53,06%	80%
2	Persentase Konflik/ Kasus tanah garapan Yang Diselesaikan	100	42%	90%
3	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	50%	65%	18%
4	Persentase tanah kosong/ terlantar aset Pemerintah Daerah yang telah dimanfaatkan	100%	47%	99,14%
5	Persentase Tanah Pemerintah daerah yang bersertfikat	20,22%	64%	827

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

2.1.3.2.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup ditujukan agar dampak kerusakan lingkungan yang timbul karena pembangunan masih dapat ditoleransi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup juga diupayakan tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal (economy feasible), serta tetap dapat diterima secara sosial (socially acceptable) dan mendukung kesejahteraan oleh masyarakat.

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup direpresentasikan melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan nilai indeks pada tahun 2022 sebesar 58,15 yang merupakan komposit dari Indeks

Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.79 Indikator Pengendalian Pencemaran Kerusakan LingkunganTahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,1%	48,79%	48,24%
2	Indek Kualitas Udara (IKU)	83,54%	68,79%	81,03%
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	33,18%	32,54%	32,86%
4	Persentase penurunan beban pencemaran air	40%	41,67%	88%
5	Prosentase penurunan beban pencemar udara	40%	61%	94,00%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

2.1.3.2.5.2 Ruang Terbuka Hijau

Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah maupun sengaja ditanam. Persentase Penambahan Ruang Terbuka hijau Pada Tahun 2022 sebesar 2,50%.

Tabel 2.80 Indikator Ruang Terbuka Hijau Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Prosentase Penambahan RTH	1,31%	2,48%	2,50%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

2.1.3.2.5.3 Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pada prinsipnya, pengendalian lingkungan adalah suatu upaya pengendalian terhadap dampak lingkungan yang meliputi seluruh komponen lingkungan (biotik, abiotik, culture budaya), baik dampak primer maupun dampak sekunder sebagai konsekuensi pembangunan industri. Berikut ini merupakan indikator pendukung dalam pelaksanaan Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Dinas lingkungan Hidup.

Tabel 2.81 Indikator Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan	40%	97%	64%
2	Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang memiliki izin Pengelolaan LB3	30%	33%	101,1%
3	Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	25%	36%	118%
4	Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	30%	33%	3,50%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

2.1.3.2.5.4 Pengelolaan Persampahan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari.

Pengelolaan sampah menerapkan paradigma baru yaitu pengelolaan sampah secara holistik dari hulu sampai hilir. Untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Berikut merupakan Indikator dalam pengelolaan persampahan.

Tabel 2.82 Indikator Pengelolaan Persampahan Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Pengelolaan Sampah	59 %	46,76 %	67,46 %
2	Persentase Penanganan Sampah	50%	100%	65,68%
3	Persentase Pengurangan sampah	9%	47%	11,70%
4	Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola	-	319	125
5	Jumlah TPA/ TPST yang terbangun dan terkelola	1	1	1

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Pengelolaan Sampah	59 %	46,76 %	67,46 %
6	Jumlah bank sampah yang terbentuk	301	330	231

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tabel 2.83 Indikator Pendaftaran Penduduk Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase perekaman KTP-el	98,43	98,24	99,47%
2	Persentase kepemilikan KIA	54,51	72,97	79,74%
3	Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-tahun	93,58	98,60	100%
4	Persentase penerbitan Akta Kematian per-tahun	89,12	100	100%
5	Persentase validasi Data Ganda, Anomali dan non aktif	100%	22,30%	40,54%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Penyelenggaraan urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan menjawab capaian sasaran “Mewujudkan Desa Mandiri”. Capaian sasaran

tersebut dinilai berdasarkan persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.84 Indikator Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Realisasi Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
-	Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016	8,48%	27,87%	60,30%	84,24%	93,64%

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gresik 2023

Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016 dihitung dari Jumlah Desa dengan Status Mandiri ditambah Jumlah Desa dengan Status Maju / Jumlah Seluruh Desa x 100%. Sedangkan status desa diperoleh dari Indeks Desa Membangun yaitu ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari indeks ketahanan lingkungan (ekologi), indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan sosial. Adapun klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

Tabel 2.85 Status Desa

No	Status Desa	Jumlah Desa				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Mandiri	1	13	47	86	153
2	Maju	27	79	152	192	156

No	Status Desa	Jumlah Desa				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Berkembang	229	221	131	52	21
4	Tertinggal	72	17	0	0	0
5	Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gresik 2023

Indikator lain dalam Urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa sebagaimana berikut:

Tabel 2.86 Indikator Penataan Desa Tahun 2021 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	2021	2022
1	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	14%	33,27%
2	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	3,33%	5,76%
3	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa	62,67%	72,36%
4	Persentase Perangkat Daerah Pengampu Urusan usaha milik desa (Bumdes) dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan usaha bersama milik desa (Bumades) dengan status Maju	17,82%	26,36%
5	Persentase Desa Cepat Berkembang	79,09%	90,91%
6	Persentase Desa pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 Th 2016	18,18%	100,00%
7	Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa sesuai Permendesa PDTT No 17 tahun 2019	90,91%	100,00%
8	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	36,88%	47,02%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

2.1.3.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya, serta upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak. Peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.87 Indikator Pemberdayaan Perempuan Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD	-	-	43,28
2	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan	96%	63%	87,50%
3	Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak	-	100	79,84
4	Persentase kasus kekerasan Anak	-	82%	111,5%

Sumber: Dinas KBPPPA

Pada Tahun 2022 Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD mencapai 43.28%, hal ini menunjukkan bahwa sudah ada keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan musrenbang desa sehingga usulan perempuan bisa tertampung dalam perencanaan pembangunan daerah. Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif di Kabupaten Gresik Pada Tahun 2022 mencapai 87.50%, dan Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif di Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 juga mencapai 111,5%. Dari dua persentase tersebut dapat menunjukkan bahwa semua kasus perempuan maupun kasus anak yang terjadi mendapatkan penanganan dengan baik.

2.1.3.2.9 Perhubungan

Kinerja transportasi sebagai penggerak serta penunjang pembangunan. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, angka kecelakaan angkutan umum di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mencapai 0,11 %. Indicator tersebut didukung dengan data indicator kinerja sasaran Renstra Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2.88 Capaian Indikator Renstra Urusan Perhubungan

No	Indikator	2020	2021	2022
1	Persentase Prasarana angkutan laik fungsi	100 %	100 %	100 %
2	Ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan	17,65%	35,29%	64,71%

3	Nilai VC Jalan Kabupaten Gresik	41,67%	41,67%	45,10%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, 2023

Berdasarkan tabel di atas, 3 sasaran rencana strategis urusan perhubungan secara umum mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan dapat diuraikan sebagai berikut : Persentase Prasarana Angkutan yang laik fungsi, dari 22 Terminal Angkutan Umum dan Halte dan yang tersedia semuanya atau 22 Terminal dan Halte Berfungsi secara Optimal. Indikator ketersediaan dan aksesibilitas trayek, dari 17 Trayek Angkutan yang Beroperasi terdapat 11 Trayek yang sudah terintegrasi perpindahan antar moda. Indikator Nilai VC Jalan Kabupaten Gresik, dari 51 Ruas Jalan Perkotaan, 23 ruas Jalan mempunyai Tingkat VC Ratio atau Pelayanan Jalan ≥ 0,275.

2.1.3.2.9.1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pada akhir tahun perencanaan (2026), Dinas Perhubungan menargetkan Terpasang 2000 unit Fasilitas Keselamatan Jalan (PJU) di Ruas Jalan Perkotaan di Kabupaten Gresik, dan pada Tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 1.304 Unit PJU (65,20%). Dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu sebanyak 1700 Unit (85%) dapat dinilai capaiannya sebesar 76,71% atau dibawah target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target tersebut diatas dikarenakan pada tahun 2022 pemasangan PJU difokuskan pada Ruas Jalan Perbatasan dan juga dikarenakan adanya Refocusing Anggaran PJU.

Pada akhir tahun perencanaan (2026), Dinas Perhubungan menargetkan 497 Angkutan umum Dalam Trayek yang beroperasi dari 539 Angkutan umum Dalam Trayek yang tersedia, dan pada Tahun 2022 masih terealisasi sebanyak 302 Angkutan (56,03%). Dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu sebanyak 463 Angkutan yang beroperasi (85,90%) dapat dinilai capaiannya sebesar 65,23% atau dibawah target yang ditetapkan.Tidak tercapainya target tersebut diatas dikarenakan masih banyak pemilik Angkutan umum yang belum meremajakan angkutannya sehingga tidak dapat dipergunakan untuk beroperasi, selain itu semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan Angkutan Online juga mempengaruhi penurunan Angkutan yang beroperasi.Dari 23.895 kendaraan Wajib Uji yang melaksanakan Uji pada Tahun 2022, total 23.637 kendaraan yang

Lulus Uji Kendaraan atau 98,92% dari Kendaraan yang melaksanakan Uji.

Pada akhir tahun perencanaan (2026), Dinas Perhubungan menargetkan layanan tertib lalu lintas dengan penempatan petugas di 40 lokasi Persimpangan Rawan Kemacetan, dan pada Tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 40 lokasi (100%). Dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu sebanyak 37 lokasi (87,50%) dapat dinilai capaiannya sebesar 114,29% atau melebihi target yang ditetapkan.Dari 11 jenis layanan rekayasa Lalu lintas yang ditargetkan dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Dinas Perhubungan, semua layanan atau 11 jenis layanan meliputi pengadaan dan pemeliharaan APILL, Marka dan Rambu terealisasi dan terlaksana dengan baik.Dapat dinilai capaian realisasi terhadap target tahun 2022 sebesar 100%.Pada akhir tahun perencanaan (2026), Dinas Perhubungan menargetkan tersedia 24 lokasi Tempat Khusus Parkir, dan pada Tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 18 lokasi (75%). Dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu sebanyak 16 lokasi (66,67%) dapat dinilai capaiannya sebesar 112,5% atau melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 2.89 Indikator Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan	96,69	76,71	95
2	Persentase ketersediaan trayek angkutan darat	71,64	65,23	90,27
3	Persentase kendaraan lulus uji	98,63	98,92	>50
4	Cakupan layanan tertib lalu lintas	100	114,29	92,50
5	Persentase layanan rekayasa lalu lintas	100	100,00	100
6	Persentase ketersediaan tempat Khusus Parkir	100	112,50	75

Sumber: Dinas Perhubungan

2.1.3.2.9.2 Pengelolaan Pelayaran

Target ketersediaan Angkutan Penyeberangan sampai dengan akhir tahun perencanaan (2026) ditetapkan sebanyak 4 Angkutan dan sampai saat ini (2022) telah terealisasi 4 Angkutan atau 100%. Dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 3 Angkutan (75%), capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 125% atau melebihi target.

Tabel 2.90 Indikator Pengelolaan Pelayaran Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase ketersediaan ASDP	100	113,33	75

Sumber: Dinas Perhubungan

2.1.3.2.9.3 Pengelolaan Perkretaapian

Target ketersediaan Sarana Keselamatan Perlintasan KA Sebidang sampai dengan akhir tahun perencanaan (2026) ditetapkan sebanyak 14 unit dari 14 Lokasi Perlintasan KA, sampai saat ini (2022) telah terealisasi 7 unit atau 50%. Dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 7 unit (50%), capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 100% atau sesuai target.

Tabel 2.91 Indikator Pengelolaan Perkretaapian Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase peningkatan ketersediaan sarana keselamatan perlintasan KA sebidang	100	100	50

Sumber: Dinas Perhubungan

2.1.3.2.10 Komunikasi Dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

2.1.3.2.10.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeksi SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Terdapat 3 Domain, 7 Aspek dan 35 Indikator dalam penilaian SPBE sesuai dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pada Tahun 2022, Indeks SPBE Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 0.04 poin ke angka 3.27 dengan predikat "Baik" namun dapat melebihi target yang direncanakan sebesar 0.08 sehingga capaian yang dihasilkan memiliki nilai sangat tinggi. Secara rinci domain dan aspek yang menunjang penilaian indeks SPBE Kabupaten Gresik akan disajikan dalam gambar 3.6 dan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.92 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018 sd 2022

ASPEK INDEKS	2018	2019	2020	2021	2022
SPBE	2.56	3.14	3.18	3.31	3.27
Domain Kebijakan SPBE	**3.12**	**3.06**	**3.06**	**3.10**	**3.70**
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3.12	3.06	3.06	3.10	3.70
Domain Tata Kelola SPBE	**1.29**	**1.86**	**2.00**	**2.90**	**2.80**
Penyelenggaraan SPBE	1.00	2.50	3.00	3.50	2.50
Perencanaan Strategis SPBE	1.00	1.00	1.00	2.75	3.00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.67	2.00	2.00	1.00	2.75
Domain Layanan SPBE	**3.03**	**3.82**	**3.82**	**4.31**	**3.86**
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.14	4.00	4.00	4.40	4.20
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2.83	3.50	3.50	4.17	3.33
Domain Manajemen SPBE	**-**	**-**	**-**	**1.36**	**2.00**
Penerapan Manajemen SPBE	-	-	-	1.50	1.88

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2022

Penilaian Indeks SPBE didasarkan pada beberapa Domain diantaranya Domain Kebijakan SPBE; Domain Tata Kelola SPBE; Domain Layanan SPBE; Domain Manajemen SPBE dan beberapa aspek

yang menunjang domain tersebut. Dapat dilihat dari tabel di atas Domain Kebijakan SPBE dan Domain Manajemen SPBE mengalami kenaikan dibanding dengan tahun lalu. berbanding terbalik dengan penilaian pada Domain Kebijakan SPBE. Domain Tata Kelola SPBE yang cenderung mengalami penurunan nilai. Penurunan Indeks SPBE Kabupaten Gresik disebabkan oleh beberapa faktor. diantaranya:

Beberapa Indikator dibatasi nilai maksimal 3 dari 5 karena adanya kebijakan Tim Koordinasi SPBE Pusat;

1. OPD pemangku Indikator tidak menyertakan eviden dengan lengkap dan sesuai permintaan;
2. Penilaian Indeks SPBE 2022 tidak menggunakan interview (hanya pemantauan eviden) sehingga tidak ada kesempatan untuk perbaikan atau menjelaskan tentang eviden yang disampaikan;
3. Pemangku Indikator belum memasukkan target indikator SPBE menjadi Indikator Kinerja OPD

Tabel 2.93 Indikator Pendukung Indeks SPBE Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	100% (37/37)	100% (47/47)	100%
2	Persentase Perangkat Daerah yang berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	-	64% (31/48)	100%
3	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	-	10% (2)	20% (10/48)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

2.1.3.2.10.2 Informasi dan Komunikasi Publik

Pada Tahun 2022 pada Informasi dan Komunikasi Publik digambarkan pada capaian indikator Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi 100%, Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi 100%, Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID 100%.

Tabel 2.94 Indikator Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	90,54% (287/317)	100%	100% (213/213)
2	Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	-	100%(3/3)	100%(3/3)
3	Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID	100% (3/3)	100%(13/13)	100% (3/3)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Sedangkan Usaha Kecil Menengah merupakan penopang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan. Sasaran kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah "Meningkatnya Pengelolaan Koperasi" dan "Meningkatnya Usaha Mikro" dapat digambarkan melalui indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.95 Indikator Sasaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Koperasi Aktif	44,50%	45,38%	44,30%	45,40%	49,70%
2	Pertumbuhan Usaha Mikro	0,14%	0,15%	0,18%	0,09%	0,43%

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik 2023

Persentase koperasi aktif dihitung dari jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah koperasi dikalikan 100 persen. Sedangkan pertumbuhan usaha mikro dihitung dari jumlah usaha mikro tahun n dikurangi jumlah usaha mikro tahun n-1 kemudian dibagi dengan jumlah usaha mikro tahun n-1 dan dikalikan 100 persen. Jumlah koperasi aktif di tahun 2021 sejumlah 646 koperasi.

Pertumbuhan usaha mikro yang meningkat setiap tahunnya memberikan sentimen positif bagi sektor perekonomian di Kabupaten Gresik. Sebagai salah satu penopang perekonomian, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran dalam pemerataan ekonomi di daerah. Jumlah usaha mikro baru yang terdaftar di tahun 2018 sejumlah 350

yang meningkat di tahun 2019 sejumlah 415, pada tahun 2020 sejumlah 314 dan pada tahun 2021 hanya sejumlah 146 mikro. Indikator lain dalam Urusan Koperasi, Usaha Mikro sebagaimana berikut

Tabel 2.96 Indikator Koperasi Usaha Mikro Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Prosentase Koperasi Aktif (%)	44.30%	45.40 %	49.70 %)
2	pertumbuhan usaha mikro	0.18 %	0,09 %	1.08 %
4	Presentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif grade A	64.72%	65.94%	69.83%
5	Persentase jumlah KSP/USP Kperasi yang dinilai kesehatannya	40.27%	83.56%	33.42%
6	Persentase Pengurus Koperasi yang dilatih	13.81%	26.72%	9.52%
7	Pertumbuhan Omzet Koperasi	2.71%	-15,62%	1.40%
8	Persentase usaha mikro dengan akses permodalan	0.17%	0,0013%	0.46%

Sumber: Diskoperindag Kab Gresk Tahun 2023

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

2.1.3.2.12.1 Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Penanaman Modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia (UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Dampak dari strategi promosi investasi adalah meningkatnya pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN Kabupaten Gresik di tahun 2022 sebesar 24,11%

Tabel 2.97 Indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi Tahun 2017 sd Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	35,52%	35,52%	35,52%	35,52%	35,52%	24,11%
	Jumlah Investasi Tahun 2017 - 2021						
	Gresik	-	6 T	4,59 T	14,28 T	9,91 T	
	Jawa Timur	-	51,2 T	58,4 T	66,5 T	79,5 T	
	Nasional	-	721,3 T	809,6 T	611,6 T	901,0 T	
	Jumlah Investasi Kumulatif Tahun 2017 – 2021						
	Gresik	-	48,34 T	52,93T	67,21 T	77,12 T	
	Jawa Timur	-	190 T	248,4 T	314,9 T	394,4 T	
	Nasional	-	2026,9 T	2836,5 T	3448,1 T	4349,1 T	
2	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	-	-	-	84,18%	21,90%	117,88%
3	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	-	-	-	16,67%	57,14%	70,00%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023

Jumlah realisasi Investasi di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir terus bergerak fluktuatif, dengan jumlah investasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 16,28 T dan terendah sebesar 4,59 T pada tahun 2019. Provinsi Jawa Timur menunjukkan pola sebaliknya, dimana realisasi investasi terus bergerak naik dan stabil setiap tahunnya. Realisasi investasi Provinsi Jawa Timur secara berurutan sebesar 51,2 T pada 2018; 58,4 T pada 2019; 66,5 T pada 2020; dan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 79,5 T. Secara Nasional, jumlah realisasi investasi bergerak fluktuatif cenderung naik, meskipun sempat terjadi kontraksi sebesar minus 24,46 % pada tahun 2020. Pada tahun 2021, pertumbuhan realisasi investasi kumulatif Nasional sudah mencapai angka 4.349,1 T, Jawa Timur 314,9 T, dan Kabupaten Gresik mencapai 77,12 T atau meningkat sebesar 14,74% dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi investasi kumulatif pada tahun 2019. Pada Tahun Pertumbuhan Realisasi Investasi pada tumbuh 24,11%.

Peningkatan realisasi tersebut didukung oleh peningkatas kualitas pelayanan yang tercermin dari Indeks Kepuasan Masarakat (IKM) yang meningkat dari tahun ketahun. Hal ini mendakan kualitas pelayanan perzinan investasi dirasakan semakin baik sehingga mendorong minat investasi semakin besar.

Tabel 2.98 Indikator Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	91,09%	Sangat Baik (91,10%)	Sangat Baik (91,44%)
2	Persentase Penyelesaian Ijin	90,00%	81,20%	117,55%
3	Persentase Kepatuhan Perusahaan	103,00%	31,70%	53,42%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Prestasi pemuda adalah masa depan dan potret bangsa. Prestasi pemuda yang berhasil diraih meliputi pengembangan kepribadian, potensi diri, dan prestasi olahraga. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga (Dinas Parekrafbudpora) memberikan pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah. Sasaran urusan kepemudaan dan olahraga "Meningkatkan Prestasi Pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga" dinilai berdasarkan persentase pemuda berprestasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.99 Indikator Sasaran Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Sasaran	Realisasi		
		2020	2021	2022
-	Persentase Pemuda Berprestasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	39%	60,67%	39,97%

Sumber Data: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik 2023

Persentase pemuda berprestasi dihitung dari jumlah pemuda yang berprestasi dibagi dengan jumlah pemuda yang mengikuti lomba dan dikalikan dengan 100 persen. Jumlah pemuda berprestasi selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah pemuda berprestasi.

Tabel 2.100 Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Sasaran	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan	0,25%	39%	33%

No	Indikator Sasaran	Realisasi		
		2020	2021	2022
2	Persentase cabor berprestasi	95%	96.55 %	96%
3	Persentase Sarana Prasarana yang Terpelihara	80%	100%	100%
4	Persentase Partisipasi Anggota Pramuka	52.57 %	9.46%	96,63 %

Sumber Data: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik 2023

2.1.3.2.14 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Karena hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 2.101 Indikator Statistik Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase data sektoral (layanan perangkat daerah) yang Persentase data sektoral (layanan perangkat daerah) yang diintegrasikan	14.28%	28,57%	42.86%
2	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	-	7%	13%

Sumber: Komunikasi dan Informatika

2.1.3.2.15 Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian

oleh pemerintah daerah menjadi penting. Adapun dalam urusan persandian digambarkan dalam indikator Penanganan Serangan *Cyber*.

Tabel 2.102 Indikator Statistik Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Penanganan Serangan *Cyber*	100%	100%	100%

Sumber: Komunikasi dan Informatika

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit. Diantaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Oleh sebab itu, banyak dari sekelompok orang cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang diwariskan secara genetis.

Seseorang dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki budaya berbeda dan menyesuaikan perbedaan di antara mereka, membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan urusan kebudayaan dengan sasaran "Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya yang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" dengan indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.103 Indikator Sasaran Kebudayaan

No	Indikator Sasaran	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Budaya Yang Dilestarikan	100%	94,93%	135%

Sumber Data: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik 2023

Adanya permasalahan seperti kurangnya tim ahli cagar budaya dan belum adanya penetapan untuk Warisan Budaya Non Bendawi melahirkan solusi yang disediakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik antara lain dengan mendatangkan ahli cagar budaya dari Provinsi atau Kota/Kab. Lain serta menetapkan warisan budaya non bendawi tersebut.

Beberapa objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan di Kabupaten Gresik antara lain :

Tabel 2.104 Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dikembangkan Di Kabupaten Gresik

No	Objek	Uraian
1	Dhurung	Dhurung adalah bangunan tradisional yang berfungsi sebagai lumbung padi. Bengunan ini terletak di halaman rumah adat Bawean. Ukuran dhurung konon dibuat sesuai dengan luas areal persawahan pemiliknya. Area lumbung di bagian atas bangunan digunakan untuk menyimpan padi. di Bagian bawah bangunan dhurung terdapat lantai untuk kegiatan keluarga
2	Babad Sindujoyo	Babad Sindujoyo merupakan hasil kebudayaan yang berbentuk naskah dan gambar di dalamnya. Naskah tersebut berupa tembang macapat dengan huruf PEGON Jawa yang dibagi dalam berbagai jenis tembang yaitu asmaradhana, sinom, dhurma, kinanthi, pucung, dhandanggula, pangkur, mijil, dan megatruh.
3	Damar Kurung	Damar kurung adalah lampu sangkar. Damar kurung berbentuk bujur sangkat dengan hiasan mahkota di atasnya. Gambar-Gambar yang menghiasi Damar Kurung menceritakan kehidupan sehari-hari masyarakat Gresik seperti gambar petani, nelayan dan kegiatan keagamaan.
4	Molod Bhebien	Molod Bhebien adalah istilah yang digunakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh masyarakat Bawean. Perayaan maulid nabi ini memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri karena menyuguhkan makanan dan dagangan yang berjajar dalam wadah.
5	Kopi Kasar	Kopi kasar adalah biji kopi yang tidak digiling halus, dan saat diseduh, kopi bubuk tersebut mengapung di permukaan cangkir. ada beberapa cara menikmati kopi kasar. Cara pertama adalah dengan mengaduk ampas kopi yang terapung, keluarkan ampas kopi yang terapung dengan sendik, tuang kopi ke dalam cawan/ piring kecil, baru kemudian diminum. yang kedua adalah menambahkan krimer dan meningmati secangkir kopi dan cara yang ketiga adalah dengan meminum kopi yang dituangkan ke dalam piring berisi telur ayam kampung setengah matang.
6	Pudak	Pudak adalah makanan khas Gresik yang sudah ada sejak jaman wali songo. Makanan ini dibuat dengan cara memasukkan tepung beras, gula pasik/gula jawa dan santan ke dalam pelepah daun pinang yang disebut “OPE”. Kulit bagian dalam

No	Objek	Uraian
		digunakan sebagai pembungkus. Setelah dibersihkan dan dipotong sesuai ukuran, lipat dan jahit membentuk alur seperti huruf L tanpa sudut
7	Sego Krawu	Sego krawu adalah makanan khas Gresik yang terdiri dari nasi, daging, sambal, serta Serundeng dari Parutan Kelapa. Lauk utama Sego Krawu yaitu daging suwir dan jeroan, dimasak dengan semur. Kelapa parut kuning dibuat dari bumbu yang diberikan kunyit. yang merah berasal dari cabai merah besar. sambal terasi agak gelap karena diberi campuran petis. asal usul sego krawu sebenarnya ada di madura. Berasal dari kosa kata bahawa jawa "Krawuk" artinya meraih/mengambil dengan tangan.
8	Korcak	Salah satu kesenian tradisional Bawean yang kini terancam punah adalah Korcak. Korcak dapat dibagi menjadi dua jenis pertunjukkan. Pertama, korcak dimainkan sebagai arak-arak pengantin bawean. Kedua, Korcak dimainkan di atas panggung atau di pasmoan. Gerakan tari Korcak dibawakan dengan irama yang cenderung lambat. Kesenian tradisional Korcak menggunakan instrumen berupa rebana dan dua kendang (dhung-dhung). Di Korcak, setiap pemain juga berperan menjadi vokalis yang menyanyikan syair-syair ajaran islam atau moral dalam bahawa Bawean, dikuti dari buku Barzanji.
9	Kopiah	Kopiah khas Gresik sudah dikenal sejak zaman Sunan Giri. Tertulis dalam sejarah nasional Indonesia bahwa Kopiah sudah dikenal di Gili. Ketika Zainal Abidin (1486-1500). Raja ternate, belajar islam di madrasah giri. Ia kembali ke Ternate dengan membawa Kopiah sebagai oleh-oleh. Saat itu, kopiah Gresik menjadi salah satu alat tukar utama cengkeh dan rempah-rempah di Kerajaan Ternate.

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Adapun indikator pendukung lain dalam urusan Kebudayaan sebagaimana berikut:

Tabel 2.105 Indikator Pendukung Lain Dalam Urusan Kebudayaan Tahun 2020 Sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Objek Budaya yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100 %	100 %	100 %
2	Persentase WBTb berketetapan Nasional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100%	0 %	15%
3	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100 %	0%	100%
4	Persentase Cagar Budaya terkelola lestarikan	20,5 %	30.6%	38.88%
5	Persentase obyek diduga Cagar Budaya terdaftar	100 %	100 %	100 %
6	Persentase Cagar Budaya Ditetapkan	100 %	0%	15%
7	Pertumbuhan kunjungan museum	100%	0%	100%

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gresik. Perkembangan literasi untuk membangun kualitas manusia sangat bergantung pada kegemaran membaca masyarakat.

Tabel 2.106 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Efektifitas Penguatan Literasi	14,68%	24,37%	36,38%
2	Persentase Pemustaka	51,87%	42,83%	56,99%
3	Tingkat Ketercukupan Bahan Pustaka	49,43%	39,78%	49,34%

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2023

Pada tahun 2022, persentase pemustakan mengalami peningkatan sebesar 42,83%manjadi 56,99% dibandingkan tahun 2021 yang mempunyai persentase 51,87%, Prosentase tingkat ketercukupan

bahan pustaka juga mengalami peningkatan sebesar 39,78%menjadi 49,34% di Tahun 2022. Namun untuk Efektifitas Penguatan Literasi mengalami kenaikan sebesar 36,38% pada Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 yang sebesar 24,37%. Untuk indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.107 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Nilai SKM Perpustakaan	SANGAT BAIK (98,00)	90 SANGAT BAIK	84,59 (SANGAT BAIK)
2	Persentase Perpustakaan yang dibina	56,01%	64,08%	73,39%
3	Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal	-	50,00%	55%

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2023

2.1.3.2.18 Kearsipan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Apabila memiliki nilai guna kesejarahan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip-arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik.

Beberapa upaya yang dilakukan yaitu pembinaan kearsipan melalui workshop, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis TIK, peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsi , alih media arsip, serta digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan, digabung, serta penyelamatan arsip pasca bencana. Realisasi Indikator dalam Urusan Kearsipan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.108 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentasi Unit Kearsipan yang Melaksanakan Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan	12,11 persen	12,83 Persen	15,49%
2	Persentase Peningkatan Memori Kolektif Daerah	1,48 Persen	13,95 Persen	1,88%
3	Persentase Pencipta Arsip yang dibina	28,48%	32,89%	46,14%
4	Nilai Pengawasan Kearsipan	BAIK (66,25)	BAIK 68,03	81,26 MEMUASKAN

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2023

2.1.3.3 Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan urusan pilihan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

2.1.3.3.1.1 Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Tabel 2.109 Nilai Tukar Nelayan Tahun 2018 - 2022

No	NILAI TUKAR NELAYAN	2018	2019	2020	2021
1	Gresik	126,9	125,84	95,28	102,61
2	Jawa Timur	113,53	114,29	95,28	102,61
3	Nasional	112,49	113,78	100,37	104,69

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2023

Rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Gresik cenderung lebih tinggi dibandingkan NTN di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2020, NTN Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 3,34 dibandingkan tahun 2019 yaitu 30,56.

2.1.3.3.1.2 Perikanan Tangkap dan Budidaya

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Gresik. Peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Gresik tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan namun juga dilihat dari sisi kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan. Tingkat produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Gresik cukup tinggi. Pada Tahun 2022 pertumbuhan Produksi Perikanan tangkap tumbuh 1,63% dengan nilai produksi 11.451 Ton.

Tabel 2.110 Indikator Kinerja Perikanan Tangkap Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	-50%	1,11 %	1,63%
2	Produksi perikanan tangkap (ton)	11.115	11.459	11.451

Sumber Data: Dinas Perikanan Tahun 2023

Perikanan budidaya difokuskan pada pembudidayaan di perairan payau, pesisir pantai dan perairan tawar. Pada Tahun 2022 pertumbuhan Produksi Perikanan budidaya tumbuh 2.77% dengan nilai produksi 146.698 Ton.

Tabel 2.111 Indikator Kinerja Perikanan Budidaya Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	1,8 %	2.95 %	2,77%
2	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	138.579,34	142.746	146.698

Sumber Data: Dinas Perikanan Tahun 2023

Berdasarkan data produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gresik pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan jumlah produksi sebesar 142.746,03 ton. Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gresik lebih tinggi jika dibandingkan jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 dengan jumlah produksi 11.458,53 ton. Tingginya produksi perikanan budidaya menunjukkan bahwa jumlah nelayan perikanan budidaya atau petani tambak air tawar dan payau di Kabupaten Gresik lebih tinggi jika dibandingkan

dengan nelayan perikanan tangkap. Jumlah jenis ikan yang dibudidaya selama lima tahun terakhir tetap sama yakni terdiri dari 8 jenis, sedangkan jenis perikanan tangkap yang diperoleh selama lima tahun terakhir terdiri dari 42 jenis.

Tabel 2.112 Perkembangan Hasil Laut Kabupaten Gresik Tahun 2017 s/d 2021 (Ton)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Garam	4.716,00	5.944,00	11.564,90	2.600,00	1.545
2	Rajungan	351.42	320,04	164,32	70,35	96.1
3	Kepiting	226.2	224,91	92,72	75,52	144.6
4	Kerang	8.055,70	8.162,00	9.924,62	695,28	1.139,1
5	Ikan Krapu	279,31	157,09	131.381,42	53,77	283.615
6	Tuna	-	-	-	-	-
7	Udang	2.435,48	1.410,08	1.371,29	352,17	669,32
8	Kakap Merah	244,34	253,72	167,64	49,14	818.076
9	Lainnya	15.463,76	19.446,54	17.436,26	9.819,14	6.928,79

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2023

Perkembangan hasil laut di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir terus bergerak fluktiatif. Hasil laut ikan kerapu menjadi komoditas paling banyak yang didapatkan sepanjang lima tahun terakhir yakni pada tahun 2019 sebesar 131.000 ton, disusul dengan hasil laut lainnya sebesar 17.36,26 ton dan hasil garam sebesar 11.564,9 ton. Namun di tahun berikutnya, perolehan hasil laut menunjukkan kemrosotan yang sangat tajam. Hasil laut ikan kerapu menjadi komoditas terendah nomor 2 yang didapatkan dengan jumlah 53,77 ton pada tahun 2020 setelah komoditas kakap merah dengan jumlah 49,14 Ton.

Tabel 2.113 Perkembangan Perikanan Darat di Kabupaten Gresik Tahun 2017 s/d 2022

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
a.	Tambak							
	1)Luas Areal	Ha	17.335,02	17.335,02	30.129,00	30.279,00	30.279,00	30.279,00
	2)Jumlah Produksi Udang Windu	Ton	2.610,17	2.623,22	2.643,781	2.557,62	112.169	112.169
	3)Jumlah Produksi Udang Vanname	Ton	10.463,95	10.516,27	10.599,493	10.549,84	715.962	715.962
	4)Jumlah Produksi Ikan Patin	Ton	10,14	10,19	10,422	10,54	785	785
	5)Jumlah Produksi Ikan Bandeng	Ton	87.970,57	88.410,43	89.925,371	87.119,30	90.397,8	90.397,8
	6) Jumlah Produksi Ikan Tambak Lainnya	Ton	2.873,26	2.887,63	37.940,25	3.069,37	12.367	12.367
	7)Nilai Produksi Usaha Tambak (Rp.000,-)	Juta	2.094.700,10	2.106.200,73	1.585.967.073,4	2.366.890,42	1.569.314.273	1.569.314.273
b.	Kolam Air Tenang							
	1) Luas Areal	Ha	100,95	100,95	95,00	80,00	105	105
	2) Jumlah Produksi Ikan Sidat	Ton		-	-	-	-	-
	3) Jumlah Produksi Ikan Nila	Ton	37	5.274,26	5.393,41	5.301	5.432,2	5.432,2
	4) Jumlah Produksi Ikan Lele	Ton	1.153,68	1.159,45	1.193,98	1.220	1.215,4	1.215,4
	5) Jumlah Produksi Ikan Gurami	Ton	2,62	2,63	2,48	2,73	2.491,02	2.491,02
	6) Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya	Ton	186,92	251,46	101,99	18.699,90	67.610	67.610
	7) Nilai Produksi Usaha Kolam Air Tenang (Rp. 1000,-)	Juta	18.750,93	18.959,06	262,72	182.405,26	919.117	919.117
c.	Sawah/Mina padi							
	1) Luas Areal	Ha	14.402,05	14.629,05	14.550,00	12.750,00	14.500	14.500
	2) Jumlah Sawah	Petak	-	-	-	-	-	-
	3) Jumlah Produksi Ikan Mas	Ton	2.291,96	2.303,42	2.325,66	23.033,00	2.326,09	2.326,09
	4) Jumlah Produksi Ikan Nila	Ton	5.211,00	5.237,07	5.393,41	5.301	5.432,1	5.432,1
	5) Jumlah Produksi Ikan Hias	Ton	-	-	-	-	-	-
	6) Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya	Ton	15.723,40	15.802,02	17.376,77	18.699,90	15.608,66	15.608,66

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	7) Nilai Produksi Usaha Sawah/ Mina Padi	Juta	241.844,71	251.037,24	262.715,97	182.405,26	-	-
d.	Penangkapan ikan Perairan Umum							
	1) Luas Areal	Ha	937,69	937,69	937,69	937,69	937,69	937,69
	2) Produksi (Rawa, Danau, Sungai dll)	Ton	499,65	821,47	602,25	561,6	589,2	589,2
	3) Nilai Produksi (Rawa, Danau, Sungai dll)	Juta	7.809,08	12.914	23.953	16.154	4.713,6	4.713,6

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2023

Perkembangan perikanan darat di Kabupaten Gresik melalui tambak, kolam air tenang, sawah/mina padi, dan penangkapan ikan perairan umum. Luas areal tambak pada tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan tren yang terus meningkat. Ikan bandeng merupakan produksi perkembangan perikanan darat tambak tertinggi dibandingkan lainnya pada tahun 2020, yaitu mencapai 87.119,30 ton. Luas areal kolam air tenang pada tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan tren yang terus menurun, pada tahun 2020 luas nya 80 Ha, turun 15 Ha dibandingkan tahun 2019. Untuk luas areal sawah/mina padi menunjukkan tren penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2020. Ikan mas mendominasi jumlah produksi perkembangan perikanan darat sawah/mina padi pada tahun 2020 yaitu mencapai 23.033 ton.

Tabel 2.114 Jumlah Perusahaan Pengolahan Perikanan Air Laut di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2022

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Perusahaan	Unit	6	6	6	6	6	6

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perusahaan pengolahan perikanan air laut di Kabupaten Gresik tahun 2016 hingga 2020 adalah berjumlah 6 unit perusahaan.

Tabel 2.115 Jumlah Produksi Ikan dan Target Daerah Produksi Ikan Kabupaten Gresik Tahun 2017-2022

NO	URAIAN	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Produksi Ikan (TON)				
	Perikanan laut	23.458,45	22.423,47	10.553,77	10.869,33
	Perikanan darat	129.214,42	865,76	561,60	589,2
2	Target Daerah Produksi Ikan (TON)				
	Perikanan laut	19.802	20.690	21.316,20	10.672
	Perikanan darat	126.260	250,50	1.134,30	565

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2023

Jumlah produksi perikanan laut dan perikanan darat terus mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan jumlah produksi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah sebesar 23.458,45 ton untuk produksi perikanan laut dan 129.214,42 ton untuk produksi perikanan darat. Pergerakan jumlah

produksi perikanan laut dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus bergerak naik, meskipun pada tahun 2017 dan tahun 2018 belum mampu mencapai target daerah produksi perikanan. Pada tahun 2019, jumlah produksi perikanan laut mampu melebihi target daerah dengan persentase capaian sebesar 118,47%. Namun, kenaikan tersebut tidak bertahan karena angka produksi terus mengalami penurunan hingga mencapai produksi terendah di tahun 2020 dengan jumlah sebesar 10.553,77, atau hanya mampu mencapai 49,5% dari target produksi perikanan laut tahun 2020. Sama halnya dengan perikanan laut, jumlah produksi perikanan darat dari tahun 2017 hingga 2019 terus mengalami peningkatan, kemudian mengalami penuruan pada tahun 2020 dan dilanjutkan peningkatan kembali pada tahun 2021 dengan produksi sebesar 589,2.

Tabel 2.116 Target dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Target Daerah Konsumsi Ikan kg/kapita/ tahun					
1	1). Perikanan laut	39,45	32,3	32,37	32,43	40
	2) Perikanan darat	39,45	32,3	32,37	32,43	40
	Jumlah Konsumsi Ikan kg/kapita/ tahun					
2	1). Perikanan laut	32,24	39,99	42,83	39,21	42,86
	2). Perikanan darat	32,24	39,99	42,83	39,22	42,86

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2023

Meskipun data target produksi perikanan laut dan darat terus mengalami tren penurunan, jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Gresik terus mengamali peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah konsumsi ikan hanya mampu mencapai 81,72% dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu terjadi penurunan target yang signifikan pada tahun 2018 dengan target daerah konsumsi ikan sebesar 32,3 kg/kapita/tahun dan terus meningkat hingga tahun 2021. Setelah dilakukan penurunan target konsumsi, jumlah konsumsi ikan justru mengalami kenaikan dengan capaian yang lebih tinggi dari target tahun 2017 yakni sebelum dilakukan penurunan target untuk memaksimalkan persentase capaian kinerja. Pada tahun 2021, capaian kinerja konsumsi ikan mencapai 107,15% dengan target daerah konsumsi ikan mencapai 40 kg/kapita/tahun dan jumlah konsumsi ikan mencapai 42,86 kg/kapita/tahun.

Tabel 2.117 Kelompok Sumber Daya Sosial di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	Kelompok	227	227	265	272	325
2.	Kontak Tani Nelayan Andalan	Kelompok	-	-	30	35	35
3.	Lembaga Penyuluh Perikanan	Kelompok	0	0	1	2	2
4.	Kelompok Nelayan	Kelompok	151	144	144	155	155
5.	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan)yang mendapat bantuan Pemda	Kelompok	33	15	31	37	110
6.	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan Pemda	Kelompok	3	3	4	10	15

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2023

Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah Pokdakan di Kabupaten Gresik sejumlah 227 kelompok dan meningkat sebesar 3,17% pada tahun 2021 sejumlah 32 Pokdakan, sedangkan jumlah kelompok nelayan masih tetap sama dengan tahun 2020 sejumlah 15 kelompok nelayan. Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat bantuan pemerintah daerah juga naik secara signifikan pada tahun dengan jumlah 110 pokdakan penerima bantuan, sedangkan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan naik menjadi 15 pokdakan penerima bantuan di tahun 2021. Meskipun demikian, persentase jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan masih berada di bawah 50% tidak sampai setengah dari jumlah kelompok pembudidaya ikan dan kelompok perikanan. Selain itu, jumlah kontak tani nelayan andalan, lembaga penyuluh perikanan.

2.1.3.3.1.3 Perikanan Yang diolah dan dipasarkan

Pada Tahun 2022 Presentase Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan tumbuh 78%.

Tabel 2.118 Indikator Perikanan Yang diolah dan dipasarkan Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
-	Presentase Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan	84,61%	85%	78%

Sumber Data: Dinas Perikanan

2.1.3.3.2 Pariwisata

Pengembangan pariwisata pada umumnya bertujuan untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata. Dalam pembangunan objek wisata dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup serta kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri. Dampak positif pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat beragam, diantaranya dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap harga-harga, dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan dan dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan urusan pariwisata melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan sasaran "Terwujudnya Jumlah Kunjungan Wisata sebagai Bagian Pembangunan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.119 Indikator Sasaran Pariwisata

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Kunjungan Wisata	2-3%	3,5%	96.24%

Sumber Data: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik 2023

Tabel 2.120 Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2017-2021

No	Kategori	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Wisman	14,625	46,915	4,360	37	12.599
2	Wisnu	3,553,920	4,570,483	2,098,995	2,106,133	4.120.683
	Total	3,568,545	4,617,398	2,103,355	2,106,170	4.133.282

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik 2023

Sektor pariwisata Kabupaten Gresik memiliki peranan yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan

daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha wisata. Pariwisata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata. Berikut ini merupakan realisasi indikator pada urusan Pariwisata.

Tabel 2.121 Indikator Sasaran Pariwisata

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	71%	25%	70%
2	Presentase Fasilitasi di Objek Daya Tarik Wisata	100 %	200% Persen	100%
3	Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata yang ditetapkan	40%	20%	45%
4	Presentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	100%	100%	100%
5	Pertumbuhan kunjungan wisata Dalam Negeri	21,77%	4%	95 %
6	Pertumbuhan kunjungan wisata Mancanegara	0 %	0%	339%
7	Pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	11, 49 %	7 %Persen	2.4%

Sumber Data: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik 2023

2.1.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Dalam pembangunan daerah Kabupaten Gresik, sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar, diantaranya : penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya.

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dapat diketahui dari berbagai indikator sektoral, salah satunya peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian, peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan dan peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan.

2.1.3.3.3.1 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar PetaniNTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani pada tahun tertentu dibandingkan dengan keadaan tahun dasarnya. NTP Jawa Timur pada tahun 2021 berada pada titik impas dengan nilai tukar petani 100 hal ini hal ini mencerminkan kenaikan/penurunan harga produksi petani sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi, dimana pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Berikut merupakan capaian indikator urusan pertanian berdasarkan nilai tukar petani Provinsi Jawa Timur:

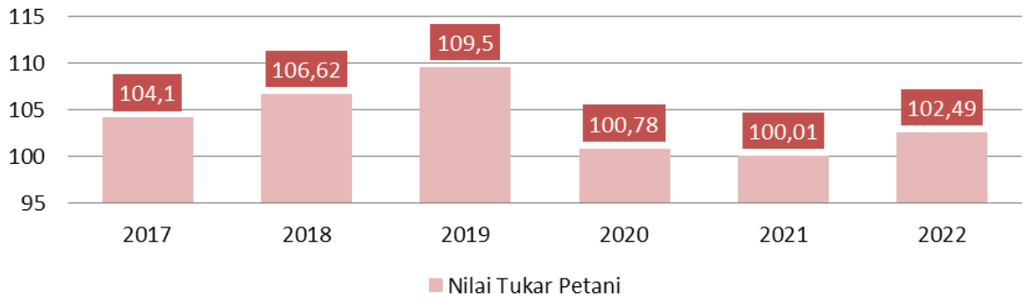

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2023
Gambar 2.32 Realisasi Nilai Tukar Petani Tahun 2017 s/d 2022

2.1.3.3.3.2 Produksi komoditas unggulan pertanian

Produksi komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Gresik terdiri dari komoditas unggulan tanaman pangan dan komoditas unggulan tanaman hortikultura dengan komoditas sayur, buah dan obat. Berdasarkan data produksi tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir, produksi tanaman pangan unggulan terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Produksi hortikultura merupakan komoditas yang paling banyak berperan memberikan peningkatan produksi setiap tahunnya. Sebaliknya, tanaman pangan justru bergerak fluktuatif cenderung turun meskipun memiliki porsi yang besar dalam jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura sepanjang tahun 2017 hingga 2021. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian didukung oleh Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Program Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura dan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tabel 2.122 Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (Ton)	**683.547,8**	**692.575,7**	**696.461,3**	**699.525,0**	**702.568,0**
Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	599.562,0	580.530,3	558.376,7	531.942,2	534.256,1
Padi	428.755,5	419.167,4	413.995,6	391.460,6	393.163,5
Jagung	158.136,6	145.856,2	132.555,1	125.041,0	125.584,9
Kedelai	279,9	107,7	103,8	164,5	165,2
Kacang Tanah	1.582,0	1.580,1	1.303,3	2.058,3	2.067,3
Kacang Hijau	1.854,5	347,9	8.710,9	332,4	333,8
Ubi kayu	8.775,0	13.059,3	972,1	11.914,5	11.966,3
Ubi jalar	178,5	411,7	736,0	970,9	975,1
Jumlah produksi hortikultura (ton)	83.985,8	112.045,4	138.084,6	167.582,8	168.311,8
a. Sayur (ton)	18.016,4	31.001,3	31.001,3	29.925,1	30.055,3
a.1 Sawi	300,4	204,8	204,8	322,0	323,4
a.2 Kacang panjang	541,3	521,6	521,6	317,2	318,6
a.3 Cabe	13.089,9	25.994,7	25.994,7	27.812,2	27.933,2
a.4 Tomat	829,3	1.107,1	1.107,1	152,3	153,0
a.5 Terong	1.775,8	1.744,4	1.744,4	279,1	280,3
a.6 Ketimun	423,8	351,5	351,5	13,1	13,2
a.7 Labu Siam	-	-	-	-	-
a.8 Kangkung	619,7	659,4	659,4	646,1	648,9
a.9 Bayam	436,2	417,8	417,8	383,1	384,8
b. Buah (Ton)	50.166,5	61.679,0	87.718,2	114.432,9	114.930,6
b.1 jambu biji	498,8	515,0	515,0	1.549,7	1.556,4
b.2 Jeruk	143,0	518,8	518,8	626,1	628,8
b.3 Mangga	27.203,0	37.922,7	63.961,9	78.365,8	78.706,7
b.4 Pepaya	515,8	848,6	848,6	2.009,1	2.017,8
b.5 Pisang	20.093,0	19.513,5	19.513,5	28.133,1	28.255,5
b.6 Belimbing	378,0	539,9	539,9	689,6	692,6
b.7 Sawo	176,9	246,1	246,1	987,2	991,5
b.8 Sirsak	78,0	74,4	74,4	565,2	567,7
b.9 Buah Naga	1.080,0	1.500,0	1.500,0	1.507,1	1.513,6
c. Obat (Ton)	15.802,9	19.365,1	19.365,1	23.224,9	23.325,9
c.1 Kunyit	15.696,7	19.259,3	19.259,3	23.118,6	23.219,2
c.2 Jahe	106,3	105,8	105,8	106,3	106,8

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik 2023

2.1.3.3.3.3 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan

Produksi komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Gresik terdiri dari tanaman tebu, tembakau, aren, cengkeh, jambu mente, kapuk randu, kelapa, kenanga, dan siwalan. Secara kumulatif, jumlah produksi tanaman perkebunan selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan produksi perkebunan terbesar berasal dari komoditas tanaman aren dari produksi 0,67 ton di tahun 2019 menjadi 275,23 ton di tahun 2020.

Sedangkan penurunan produksi paling signifikan terjadi pada komoditas kapuk randu dari produksi 9,28 ton di tahun 2019 menjadi 0 ton di tahun 2020. Komoditas tebu menjadi penyumbang terbesar produksi perkebunan selama tahun 2017 hingga tahun 2021 dan terus menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan

perkebunan didukung oleh Program Perlindungan Tanaman Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan.

Tabel 2.123 Data Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	**162.643,82**	**162.896,15**	**164.268,19**	**164.959,78**	**165.543,37**	**166.081,26**
1 Tembakau	2,1	6,97	21,6	285	375	900
2 Tebu	158.030,25	157.781,67	159.134,35	159.298,63	159.790,50	159.805,45
3 Kelapa	4.550,97	5.048,31	5.055,53	5.052,86	5.050,58	5.049,77
4 Cengkeh	9,99	10,72	10,72	10,9	10,96	10,96
5 Kenanga	10,31	9,92	9,72	9,67	9,47	8,74
6 Jambu mete	14,48	13,31	12,54	12,17	14,46	13,84
7 Siwalan	15,4	15,36	13,78	15,32	15,34	15,33
8 Aren	0,61	0,65	0,67	275,23	277,06	277,17
9 Kapuk Randu	9,71	9,24	9,28	0	0	0

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.3.3.4 Produksi komoditas unggulan Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Gresik terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras petelur, ayam buras, ayam ras pedaging, itik, dan entok. Komoditas ayam ras pedaging merupakan kelompok komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap angka populasi ternak di Kabupaten Gresik. Peningkatan populasi ternak terbesar berasal dari ayam ras pedaging dengan kenaikan sebesar 37,58% dari tahun 2019 sejumlah 17.168.614 ekor menjadi 23.612.357 ekor pada tahun 2020.

Tabel 2.124 Data Populasi Peternakan Tahun 2017 s/d 2021

No.	Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022
a	Produksi Daging	9.464.964	9.970.535	11.001.181	11.134.312	11.468.491
1.	Sapi potong	2.696.262	2.748.340	2.271.086	2.434.826	2.521.392
2.	Kambing	799.788	867.663	882.750	846.860	1.072.341
3.	Domba	115.206	116.875	118.560	121.680	141.492
4.	Itik	220.200	260.715	131.100	107.150	107.050
5.	Ayam ras petelur	488.961	491.524	374.000	332.750	332.970
6.	Ayam ras pedaging	3.956.142	4.161.900	5.760.000	5.889.293	5.890.500
7.	Ayam buras	1.188.405	1.320.000	1.330.000	1.301.400	1.300.800
8.	Babi	-	3.443	3.443	1.711	2.979
9.	Entok	-	-	130.050	98.450	98.775
10.	Puyuh	-	14	30	30	30
11.	Burung Dara	-	61	162	162	162
b	Produksi Susu	1.025.648	1.026.625	1.035.900	974.390	807.110
1	Susu sapi	1.025.648	1.026.625	1.035.900	974.390	807.110
c	Produksi Telur	2.584.569	2.626.967	3.105.999	3.349.487	3.388.314
1.	Telur entok	19.341	19.534	19.514	16.328	38.521
2.	Telur burung puyuh	11.468	12.390	12.395	12.497	12.574
3.	Telur ayam buras	416.510	419.048	385.891	270.498	418.120
4.	Telur ayam ras petelur	1.909.692	1.945.498	2.458.131	2.827.019	2.668.534
5.	Telur itik	227.558	230.497	230.068	223.145	250.565
Jumlah kumulatif		**13.075.181**	**13.624.127**	**15.143.080**	**15.458.189**	**15.663.915**

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik 2023

Produksi komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Gresik terdiri dari produksi daging dengan komoditas produksi daging, telur, dan susu dengan rincian sebagai berikut : produksi daging terdiri dari sapi potong, kambing, domba, itik, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, babi, entok, puyuh, dan burung dara; produksi susu terdiri dari susu sapi; dan produksi telur terdiri dari telur entok, telur burung puyuh, telur ayam buras, telur ayam ras petelur, dan telur itik. Produksi peternakan di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir, terus menunjukkan peningkatan secara signifikan. Kontribusi produksi peternakan terbesar berasal dari kelompok produksi daging dengan angka produksi sebesar 11.134.312 kg pada tahun 2021. Peningkatan paling dominan berasal dari produksi daging pada komoditas burung dara dengan persentasi peningkatan sebesar 165,57% dari jumlah produksi sebesar 61 kg ekor pada tahun 2019 menjadi 162 kg pada tahun 2020. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Peternakan.

2.1.3.3.4 Energi dan Sumberdaya Mineral

Kabupaten gresik memiliki potensi besar di bidang energi dan sumberdaya mineral. Pemerintah kabupaten gresik sendiri memiliki BUMD yang bergerak dibidang energy yaitu PT. Gresik Migas. PT. Gresik Migas memiliki dua bisnis yaitu gas Pipa Dedicated and Compresed Natural Gas. Untuk Gas Pipa Dedicated Gresik Migas berkerja sama dengan PGN dan PT. Surya Cipta Internusa. Sedangkan untuk Compresed Natural Gas berkerja sama dengan PT. Bahtera Abadi Gas Pengelolaan Gas bumi dari sumur Lengowangi-1, Sumur South Bungoh-1 dan Sumur Bogomiring Baru-1 yang kemudian mengolah Gas Bumi tersebut yang kemudian Disalurkan ke Konsumen dengan menggunakan Mobil-Mobil CNG.

Salah satu potensi sumber energi yang sering diremehkan adalah sampah. Melihat dari banyaknya timbunan sampah di kabupaten gresik sebenarnya sampah-sampah tersebut bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar PLTSa. Namun hal tersebut tentu saja

membutuhkan infestasi yang besar. Namun jika hal tersebut bisa terlakasana maka bisa menyelesaikan dua persoalan sekaligus yaitu masalah pengelolaan sampah dan masalah krisis energi.

2.1.3.3.5 Perdagangan

Sebagai daerah yang lebih dikenal dengan daerah industry dikarenakan terdapat ribuan industri mulai dari skala besar sampai home industry, Kabupaten Gresik memiliki potensi perekonomian yang sangat besar. Pelaksanaan urusan perdagangan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Sasaran kinerja urusan perdagangan "Meningkatnya sistem distribusi usaha perdagangan" dapat digambarkan melalui indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.125 Indikator Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)

No	Indikator Sasaran	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)	0,02%	21,14%	0.06%

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik 2023

Pertumbuhan nilai neraca perdagangan dihitung dengan cara jumlah nilai neraca perdagangan tahun n dikurangi dengan nilai neraca perdagangan tahun n-1 kemudian hasilnya dibagi dengan nilai neraca perdagangan tahun n-1 barulah dikalikan dengan 100 persen. Jumlah nilai neraca perdagangan tahun 2018 sebesar 1.790.348.804,57 USD dan sedikit menurun pada tahun 2019 sebesar 1.663.116.258,25 USD dan masih menurun sedikit dampak dari pembatasan aktivitas perdagangan selama pandemi covid 19 pada tahun 2020 sebesar 1.431.784.855,09 USD kemudian mulai naik pada tahun 2021 sebesar 1.734.417.711 USD. Adapun Realisasi pada Tahun 2022 sebesar 2.288.229.997.55 USD.

Tabel 2.126 Laporan Neraca Perdagangan Luar Negeri Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2022

No	Tahun	US$		
		Nilai Ekspor	Nilai Impor	Neraca Perdagangan

1	2017	1.727.988.891,30	20.452.055,31	1.707.536.835,99
2	2018	1.817.040.007,27	26.691.202,70	1.790.348.804,57
3	2019	1.691.565.305,62	28.449.047,37	1.663.116.258,25
4	2020	1.457.587.407,84	25.802.552,75	1.431.784.855,09
5	2021	2.144.558.637,19	414.778.152,33	1.734.417.711,00

Sumber Data: Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik 2023

Neraca perdagangan Kabupaten Gresik secara year on year menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021, dengan nilai ekspor tertinggi sebesar US$ 2.144.558.637,19 pada tahun 2021. Peningkatan neraca perdagangan pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan daya beli perekonomian global dan memberikan kabar dan harapan bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID- 19. Dalam menunjang Indikator Sasaran tersebut didukung dengan indikator dibawahnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.127 Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	100%	100%	100%
2	Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)	-	0,23%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 6.59%
3	Pertumbuhan nilai ekspor	1.37%	47,13%	3.54% (2.353.590.878,17 $)
4	Persentase Alat UTTP berterra sah	99.87%	100%	157.44%(5983 UTTP)

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

2.1.3.3.6 Perindustrian

Industri kecil dan menengah berkembang sebagai motor perekonomian karena berperan sangat signifikan dalam menopang ekonomi kerakyatan nasional, dan tersebar di banyak daerah. Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga berperan dalam menekan urbanisasi karena karakteristiknya mandiri dalam menghasilkan produk dan jasa. Dalam rangka pemulihan ekonomi IKM berperan besar dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan urusan perindustrian melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dengan sasaran "Meningkatkan dan Mengembangkan Produk-produk Kerajinan IKM" dengan indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.128 Indikator Sasaran Perindustrian

No	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan IKM	1,71%	0,94%	0,77%	0,79%	0,81%
2	Prosentase IKM yang terdata dan terbina	0,63%	3,72%	1.40% (100 IKM)	0,63%	3,72%
3	Prosentase IKM yang mendapat fasilitasi	1,28%	1.31 %	2.06% (145 IKM)	1,28%	1.31 %
4	Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	0,31%	0,81%	0,62 (6 IKM)	0,31%	0,81%

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik 2023

Pertumbuhan industri ini dihitung dengan cara Jumlah IKM tahun n dikurangi jumlah IKM tahun n-1 kemudian dibagi dengan jumlah IKM tahun n-1 dan dikalikan 100 persen. Jumlah IKM pada tahun 2018 sejumlah 7.207 IKM, tahun 2019 sejumlah 7.275 IKM, tahun 2020 sejumlah 7.331 IKM, tahun 2021 sejumlah 7.389 IKM dan meningkat pada tahun 2022 sejumlah 7.449 IKM. Jumlah IKM selalu mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir, walaupun sempat surut pada masa pandemi covid 19, akan tetapi IKM mulai bangkit kembali bersamaan dengan peningkatan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah (IMKM) terus menunjukkan tren peningkatan secara year on year. Jumlah industri mikro, kecil, dan menengah pada tahun 2021 mencapai 7.389 meningkat 53 IMKM dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 7.336 IMKM. Berikut merupakan rekapitulasi data jumlah imkm beserta pembinaan yang pernah dilakukan dari tahun 2017 sampai dengan 2022:

Tabel 2.129 Rekapitulasi Data Jumlah Imkm Beserta Pembinaan Yang Pernah Dilakukan Dari Tahun 2017 Sampai Dengan 2022

No	Tahun	Jumlah IKM	Pembinaan	Merek	Halal
1	2017	7086	702	60	-
2	2018	7207	233	40	5
3	2019	7275	312	126	32

No	Tahun	Jumlah IKM	Pembinaan	Merek	Halal
4	2020	7336	261	75	15
5	2021	7389	-	72	40

Sumber Data: Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik 2022

Peningkatan jumlah IKM dapat menunjukkan perbaikan perekonomian suatu daerah, karena terjadi pemerataan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang berujung pada peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah IKM telah meningkat 4,26% dari tahun dasar 2016. Namun, peningkatan jumlah IKM di Kabupaten Gresik selama 2016 sampai dengan 2021 tidak berbanding lurus dengan pembinaan yang dilakukan. Hal ini tercermin dari fluktuasi jumlah pembinaan yang cenderung menurun.

2.1.3.4 Urusan Penunjang

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

2.1.3.4.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Salah satu aspek penilaian kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN-RB, Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 sampai dengan 2022 berturut turut mendapatkan predikat A.

Tabel 2.130 Predikat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014 - 2022

NO	Tahun	Nilai Sakip
1	2014	CC
2	2015	CC
3	2016	B
4	2017	BB
5	2018	A
6	2019	A
7	2020	A
8	2021	A
9	2022	A

Sumber: Hasil Evaluasi menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Hasil evaluasi Tahun 2022 tidak dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah terdapat Perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun Pemerintah Daerah.

Tabel 2.131 Rincian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26.33
2	Pengukuran Kinerja	30	23.80
3	Pelaporan Kinerja	15	12.91
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.55
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81.59
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Sumber: Hasil Evaluasi menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2.1.3.4.1.2 Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan Kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuann dalam satu tahun anggaran. Laporan ini menggambarkan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kemendagri dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah. Adapun evaluasi terhadap LPPD menghasilkan skoring yang

berasal dari bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK per bidang urusan pemerintahan. Skroring akan menentukan peringkat dan status kinerja dengan 3,000 sebagai skor terendah dan 3,500 sebagai skor tertinggi.

Tabel 2.132 Nilai LPPD Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik (> 3)	Sangat Baik (3,31)

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

Pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan Kabupaten Gresik dengan perolehan skoring LPPD termutakhir 3,31. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Tabel 2.133 Indikator Pendukung Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase pemenuhan data dukung IKK	100%	100%	100%
2	Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra	Cukup Baik	Baik	Baik
3	Persentase Perda yang diproses	90%	100%	100%
4	Persentase Perbup yang diproses	90%	71%	100%
5	Persentase Keputusan Bupati yang diproses	90%	85%	100%
6	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan	100%	100%	100%
7	Nilai evaluasi kinerja TPID	60	67	67
8	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	3	3	3

Sumber: Sekretariat Daerah

2.1.3.4.2 Sekretariat DPRD

Pada tahun 2022, urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program yang terdiri dari 17 kegiatan dan 68

sub kegiatan. Capaian indikator kinerja urusan Sekretariat DPRD pada tahun 2022 dengan sasaran ”Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya”. Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di tahun 2021 tercapai 100% dan di 2022 ditargetkan 100% dengan indikator pendukung sebagai berikut

Tabel 2.134 Indikator Sekretariat DPRD Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%
2	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyusunan Regulasi DPRD	73%	100%	72%
3	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	180%	100%	102%
4	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	70%	100%	143%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber Data: Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2022

2.1.3.4.3 Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Gresik terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih dan selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran rencana tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pada Tahun 2022 Urusan Perencanaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Bappeda. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan pada Tahun 2021 dengan Sasaran ”Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah” sebagaimana berikut:

Tabel 2.135 Capaian Sasaran Perencanaan

No	Indikator Sasaran	2020	2021	2022
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2022

Perencanaan pembangunan daerah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 yang artinya disetiap dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras. Indikator Pendukung dalam urusan perencanaan sebagaimana berikut:

Tabel 2.136 Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%
2	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100%	100%	100%
3	Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100%	100%	100%
4	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	76%	76%	76%

Sumber:Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Gresik

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dengan indikator utama Pertumbuhan capaian inovasi daerah. Pertumbuhan capaian inovasi daerah pada tahun 2022 sebesar 47,37% atau diperoleh sebanyak 66 Inovasi.

Secara Lengkap berikut ini merupakan realisasi kinerja pada Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.136 Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	2021	2022
1	Pertumbuhan capaian inovasi daerah	17.65% (40 Inovasi)	47,37% 66 Inovasi
2	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	>81.26% (sangat baik)	87,77
3	Capaian Indeks Inovasi Daerah	43.04 (inovatif)	48,4 (inovatif)
4	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)	100%	100%
5	Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data	100%	100%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Gresik

2.1.3.4.5 Keuangan

Capaian indikator kinerja urusan keuangan dengan sasaran ”Mewujudkan Kemandirian Daerah yang Didukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah” dapat dilihat dari kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan Daerah tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah dari masyarakat serta pendapatan daerah lainnya. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Berikut merupakan capaian sasaran urusan keuangan Kabupaten Gresik yang dapat dilihat dari rasio kemandirian fiskal Kabupaten Gresik :

Tabel 2.137 Capaian Indikator Urusan Keuangan Tahun 2017 - 2022

No	Indikator Sasaran	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Kemandirian Fiskal	67,22%	69,44%	51,68%	53.44%	74.26%

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Gresik 2023

Rasio kemandirian fiskal Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Rasio kemandirian fiskal merupakan rasio realisasi pendapatan asli daerah dibagi realisasi dana perimbangan. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.381.671.641.242 dapat direalisasikan sebesar Rp1.191.799.002.154 atau mencapai 86% dengan Rasio Kemandirian 74.26% atau naik dari tahun 2021. Hal ini mengindikasikan kemampuan Kabupaten Gresik dalam membiayai kegiatan dan program di daerah meningkat. Berdasarkan pola hubungan tingkat kemampuan daerah, rasio kemandirian Kabupaten Gresik berada pada pola hubungan partisipatif dengan rasio kemandirian antara 50-75% dengan kemampuan keuangan sedang yang menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Gresik terhadap sumber dana dari pihak lain atau eksternal termasuk sumber dana dari pemerintah pusat semakin rendah.

2.1.3.4.6 Inspektorat

Pada Tahun 2022 Urusan Inspektorat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 11 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Capaian Indikator Kinerja Urusan Inspaktorat pada Tahun 2022 dengan sasaran ”Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gresik” dapat digambarkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.138 Indikator Urusan Inspektorat Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase tindak lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus sesuai Rekomendasi	79%	78,30%	94%
2	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	81,65%	82	79%
3	Level kapabilitas APIP	2	3	3
4	Nilai maturitas SPIP Pemkab Gresik	3	3	3
5	Persentase tindak lanjut audit internal	100%	100%	94%
6	Persentase tindak lanjut audit eksternal	74,57%	76,26%	79%
7	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	100%	100%	100%
8	Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	100%	100%	79%
9	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100%	100%	100%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Gresik

2.1.3.4.7 Kepegawaian

Pada Tahun 2022 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 43 kegiatan. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2022 dengan Sasaran ”Meningkatnya Profesionalitas dan Kinerja ASN dalam Memberikan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas” dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.139 Capaian Sasaran Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017 - 2020

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	71.43%	90,57%	66%	47%	49,62%	53,08

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks diatur dalam Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pengukuran dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), hasil Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Indeks profesionalitas ASN Nasional dihitung rata-rata dari hasil pengukuran seluruh ASN. Selanjutnya hasil pengukuran diklasifikasi dengan kategori mulai sangat tinggi sampai dengan sangat rendah.

Tabel 2.140 Indikator Urusan Kepegawaian dan Pelatihan Tahun 2020 sd Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Prosentase ASN dengan penilaian kinerja minimal "Baik"	100%	99,9%	99,9%
2	Prosentase Kedisiplinan ASN	100%	95,69%	96,51%
3	Prosentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan kebutuhan	77%	66%	87%
4	Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	100%	100%	80%
5	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	100%	88%	88%

Sumber: *Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022*

2.1.3.4.8 Kewilayahan

Penyelenggaraan urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh 18 Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui 6 program 19 kegiatan dan 80 Sub Kegiatan. Capaian urusan Kecamatan diukur dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Permen PAN No. 14 Tahun 2017 sebagai berikut

Tabel 2.141 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gresik

No	Indikator Sasaran	Nilai SKM		
		2020	2021	2022
1	Kecamatan Gresik	81 %	85,19 %	85.28%
2	Kecamatan Kebomas	90 %	91,3 %	82.63%
3	Kecamatan Manyar	90 %	90,19 %	88.68%
4	Kecamatan Cerme	90,83 %	90,83 %	82.32%
5	Kecamatan Duduksampeyan	88,15 %	89,01 %	89,01%
6	Kecamatan Wringinanom	85%	97,36%	92 %
7	Kecamatan Sidayu	90 %	98,9%	84,83
8	Kecamatan Ujung Pangkah	90 %	97,67 %	96,55%
9	Kecamatan Panceng	90 %	98,66 %	84.74%
10	Kecamatan Driyorejo	80 %	95,36 %	88,40 %
11	Kecamatan Menganti	91 %	86,49 %	83,31%

No	Indikator Sasaran	Nilai SKM		
		2020	2021	2022
12	Kecamatan Kedamean		91,53 %	82,18%
13	Kecamatan Sangkapura		92 %	82,71%
14	Kecamatan Balongpanggang	98%	98%	99%
15	Kecamatan Benjeng	75,61 %	79,53%	84,41
16	Kecamatan Bungah	79,6%	98%	87,55 %
17	Kecamatan Dukun	89,91 %	92,64%	92,64
18	Kecamatan Tambak	85%	90%	88,24 %

Sumber: Bagian Ortala Setda. Kabupaten Gresik Tahun 2022

2.1.3.4.9 Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2022, urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program yang terdiri dari 10 kegiatan. Capaian urusan Kesatuan Bangsa Politik sebagaimana berikut :

Tabel 2.142 Capaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Sasaran	2020	2021	2022
1.	Persentase Penurunan Penyelesaian Konflik Sosial	81,83%	100%	33,33%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2023

Persentase Penyelesaian Konflik Sosial Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 18,17%, dengan capaian 100% dari target tahun 2021. Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Gresik, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Berdasarkan Rentra Perubahan Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, indikator sasaran menjadi %tase Penurunan Penyelesaian Konflik Sosial. Tahun 2022 ditargetkan penurunan konflik sosial sebesar 20% dan teralisasi 33,33%. Jumlah kejadian Konflik Sosial yang dapat diselesaikan pada tahun 2022 sebesar 4 konflik sosial turun dari tahun 2021 sejumlah 6 konflik sosial yang diselesaikan.

Nilai SAKIP Kesbangpol mengalami kenaikan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 3,40%, dengan capaian 100% dari target tahun 2022. %tase ketercapaian sasaran program OPD, %tase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, %tase Target Partisipasi Masyarakat, %tase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar, %tase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi dan %tase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa memiliki nilai yang tetap di tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 100%, dengan capaian 100% dari target tahun 2022.

Tabel 2.143 Capaian Program Badan Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2020 sd tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%
2	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	100%	100%	100%
4	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100%	100%	100%
5	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100%	100%	100%

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Proporsi pengeluaran merupakan salah satu cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Hal tersebut sesuai dengan teori Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran bukan makanan biasanya identik dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Penggunaan data pengeluaran sebagai proxy pendapatannya karena data-data pendapatan masyarakat memiliki kecenderungan bias dan sulit diperoleh akibat sulitnya mendapat pengakuan dari responden.

Tabel 2.144 Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2022

No	Indikator	Tahun	

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran per Kapita Kelompok Makanan (Rupiah)	622.010	673.892	607.933	604.969	707.931	707.602

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2023

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2022, pengeluaran konsumsi komoditas kelompok makanan per kapita perbulan Kabupaten Gresik rata-rata mencapai Rp707.602,-. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.145 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) Makanan di Kabupaten Gresik, 2021 dan 2022

NO	Kelompok Komuditas Makanan	2021	2022
1	Padi Padian	62.751	68.596
2	Umbi Umbian	5.307	5.471
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	61.910	57.965
4	Daging	36.298	37.634
5	Telur dan Susu	42.081	37.863
6	Sayur Sayuran	53.838	46.440
7	Kacang Kacangan	15.815	14.733
8	Buah Buahan	35.479	36.277
9	Minyak dan kelapa	15.507	22.326
10	Bahan Minuman	17.619	16.777
11	Bumbu Bumbuan	16.247	17.502
12	Konsumsi Launnya	13.470	11.941
13	Makanan dan Minuman Jadi	253.202	248.096
14	Rokok	78.405	85.980
	Makanan Total	707.931	707.602

Sumber: BPS Gresik Tahun 2023

Konsumsi makanan dirinci menjadi lebih dari 200 jenis, mencakup kuantitas dan nilainya, sedangkan untuk komoditi bukan makanan, pada umumnya hanya mencakup nilai pengeluarannya, kecuali untuk beberapa jenis pengeluaran seperti penggunaan listrik, gas dan minyak tanah.

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2022 pengeluaran per kapita per bulan Kabupaten Gresik rata-rata mencapai Rp1.407.592,- yang terdiri dari pengeluaran konsumsi komoditas makanan sebesar Rp707.602,-

2.1.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Data pengeluaran per kapita kelompok bukan makanan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 terus menunjukkan peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga -3,09%. Jika dibandingkan dengan kelompok makanan, penyumbang pengeluaran yang berasal dari kelompok non makanan lebih rendah. Dengan kata lain terjadi kenaikan Persentase pengeluaran untuk makanan yang mengindikasikan kehidupan ekonomi penduduk menurun.

Tabel 2.146 Rata-Rata Pengeluaran Non Makanan Perkapita Sebulan di Kabupaten Gresik Menurut Jenis Pengeluaran (Rupiah) Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Sasaran	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran per Kapita Kelompok Bukan Makanan (Rupiah)	581.972	649.020	656.018	700.001	678.409	699.991

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2022

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2021, menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi komoditas bukan makanan per kapita perbulan Kabupaten Gresik rata-rata mencapai Rp 699.991,- untuk pengeluaran konsumsi komoditas bukan makanan. Pengeluaran konsumsi komoditas bukan makanan oleh penduduk Kabupaten Gresik secara berurutan sebagaimana berikut:

Tabel 2.147 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas non Makanan (rupiah) di Kabupaten Gresik, 2021 dan 2022

NO	Kelompok Komuditas Non Makanan	2021	2022
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	322.396	350.100
2	Aneka Komoditas dan Jasa	179.400	173.496
3	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	34.102	28.655
4	Komoditas Tahun Lama	59.974	62.674
5	Pajak, Pungutan dan Asuransi	63.358	58.351
6	Keperluan Pesta dan Upacara	19.180	26.714
	Non Makanan Total	678.409	699.991

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2023

2.1.4.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani pada tahun tertentu dibandingkan dengan keadaan tahun dasarnya. NTP adalah perbandingan atau rasio antara Indeks yang Diterima Petani (It) dengan

Indeks yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam %tase. Indeks harga yang diterima petani digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang yang yang dihasilkan petani sekaligus sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani menunjukkan fluktuasi harga barang yang dikonsumsi serta harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar *(terms of trade)* dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Berikut merupakan capaian indikator urusan pertanian berdasarkan nilai tukar petani Provinsi Jawa Timur:

Tabel 2.148 Capaian Indikator Urusan Pertanian Tahun 2017 s/d 2022

NO	Bulan	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Tukar Petani		**104,10**	**106,62**	**99,38**	**100,79**	**100,01**	**102.47**
1	Januari	103,12	106,72	108,68	103,98	100,67	102.33
2	Februari	101,81	105,47	107,72	103,16	100,38	101.72
3	Maret	101,66	104,70	107,39	101,70	99,19	101.55
4	April	101,84	104,55	106,52	99,43	98,31	100.02
5	Mei	102,16	105,42	107,66	99,01	98,92	100.52
6	Juni	103,00	105,50	108,20	99,99	99,03	101.97
7	Juli	103,91	105,37	108,55	100,21	98,75	102.66
8	Agustus	105,4	107,89	109,36	99,83	100,06	103.33
9	September	106,37	108,81	110,00	100,36	100,58	103.98
10	Oktober	106,94	108,02	0,00	100,50	101,17	103.57
11	November	106,5	108,33	108,97	100,54	100,88	102.88
12	Desember	106,44	108,61	109,49	100,80	102,22	105.13

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2023

Angka NTP merupakan perbandingan antara tingkat daya saing produk pertanian dengan produk lain dengan asumsi NTP > 100 = Surplus dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya; NTP = 100 = Impas dimana kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan %tase kenikan/penurunan harga barang konsumsi; dan NTP < 100 = Defisit dimana kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang

konsumsinya. Cakupan komoditas perhitungan NTP meliputi sub sektor tanaman pangan seperti padi dan palawija; sub sektor hortikultura seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan; sub sektor tanaman perkenunan rakyat seperti kelapa, cengkeh tembakau, dll; sub sektor peternakan seperti ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, bebek, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll); dan sub sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Angka nilai tukar petani Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami fluktuasi. NTP terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu berada pada angka 99,38 atau mengalami penurunan sebesar -6,79% dari angka 106,72 di tahun 2018. Pergerakan angka NTP sepanjang kwartal 1 tahun 2021 terus menunjukkan penurunan hingga mengalami defisit terendah sebesar 98,75 pada bulan Juli. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur bulan Desember 2021 naik 1,33% dari 100,88 menjadi 102,22. Kenaikan NTP ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 2,14% lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang hanya naik sebesar 0,80%. Pada bulan Desember 2021, empat subsektor pertanian mengalami kenaikan NTP sedangkan satu subsektor lainnya mengalami penurunan. Subsektor yang mengalami kenaikan NTP terbesar terjadi pada subsektor Hortikultura sebesar 12,35% dari 90,23 menjadi 101,38, diikuti subsektor Peternakan sebesar 0,32% dari 100,28 menjadi 100,60, subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,11% dari 103,24 menjadi 103,35 dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,01% dari 100,35 menjadi 100,36. Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan adalah subsektor Perikanan sebesar 0,44 % dari 103,24 menjadi 102,79.

2.1.4.1.4 Angka Kriminalitas

Pada Tahun 2022 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mencapai 100%, Persentase Penanganan Gangguan Tibuntranmas yang Diselesaikan mencapai 100% dan Persentasetase Bencana Kebakaran yang ditangani pada Tahun 2021 mencapai 100% dapat tertangani dengan baik. Sedangkan rasio Rasio Jumlah Anggota Linmas terhadap Jumlah RT pada tahun 2020 sampai dengan 2022 mempunyai nilai yang sama 1 per RT.

Tabel 2.149 Capaian Sasaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 - 2022

No	Indikator	2020	2021	2022
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100%
2	Persentase Penanganan Gangguan Tibuntranmas yang Diselesaikan	100%	100%	100%
3	Rasio Jumlah Anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1 per RT	1 per RT
4	Persentase Bencana Kebakaran yang ditangani	100%	100%	100%

Sumber Data: Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.4.2 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur) digunakan dalam rangka mengukur pencapaian sasaran dalam misi RPJMD 2021-2026 terhadap pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Gresik.

Tujuan penyusunan IKLI diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui secara obyektif persepsi masyarakat terhadap kinerja pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat, yang bermuara pada tingkat kepuasan atas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik;
2. Membangun sebuah model indikator pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur. Hasil pengukuran dan analisisnya akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan menyusun program / kegiatan tahun selanjutnya.

Adapun ruang lingkup IKLI dalam mengukur kepuasan pelayanan infrastruktur dasar di 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik. meliputi :

1. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas;
2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, laut dan udara);
3. Penyediaan infrastruktur air bersih;
4. Penyediaan infrastruktur perumahan;
5. Penyediaan infrastruktur ruang publik.

Kelima aspek tersebut dibatasi pada penyediaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik dan prioritas dalam

RPJMD 2021 -2026. Berdasarkan hasil survey indeks kepuasan layanan Infrastruktur di Kabupaten Gresik dapat diketahui pada tahun 2022 mencapai 89.04 atau meningkat dari tahun 2021 sebesar 87.39.

Tabel 2.149 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 2021-2022

No	Indikator	2021	2022
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	87.39	89.04

Sumber Data: Bappeda Gresik Tahun 2023

2.1.4.3 Fasilitasi Wilayah/ Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di berbagai sektor memiliki efek berlipat terhadap pengembangan wilayah, nilai tambah industri, dan penciptaan kesempatan kerja baru. Pada akhirnya, pembangunan akan berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka melakukan pembangunan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur, potensi yang sebelumnya belum termanfaatkan dapat ditingkatkan pemanfaatannya, sehingga bisa mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi di kalangan masyarakat. Berikut merupakan Indikator Capaian Infrastruktur di Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Tabel 2.150 Indikator Infrastruktur Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	73,62%	72,41%	73,81%	74,29%	74,6%
2	Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM	61,57%	58,36%	12,91%	13,82%	16,31%
3	Persentase Peningkatan pelayanan infrastruktur sanitasi yang layak dan aman melalui pendekatan Kawasan	-	-	-	-	41,80%
4	Kesesuaian pemanfaatan	93%	100%	100%	94,79%	99,11%

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
	ruang dengan RTRW					
5	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	29,69%	35%	16,24%	4,30%	7,60%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan *Tata Ruang Kabupaten Gresik, 2022*

Kewenangan penyelenggaraan Jalan berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 620/503/HK/437.12/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang ruas jalan menurut statusnya ialah Jalan Kabupaten dimana terdapat 447 ruas Jalan Kabupaten dengan total panjang jalan 512,16 KM. %tase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap selama kurun lima tahun terakhir mengalami penurunan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, %tase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten di Tahun 2019 sebesar 72,41%, mengalami peningkatan 1,4% dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 73,81% di tahun 2020 dan 74,29% di tahun 2021. Berdasarkan data kondisi Jalan Kabupaten tahun 2021, sepanjang 52,67 % jalan berada dalam kondisi baik, 21,67% dalam kondisi Sedang, 23,72% dalam kondisi Rusak Ringan, dan 18,26% berada dalam kondisi Rusak Berat. Pada Tahun 2022 Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan 74,6%.

Persentasetase Akses Layak Air Minum di Kabupaten Gresik selama 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM pada tahun 2022 16,31%.

Capaian Persentase Peningkatan pelayanan infrastruktur sanitasi yang layak dan aman melalui pendekatan Kawasan pada tahun 2022 41,80%. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW merupakan indikator yang cenderung stabil dan memiliki nilai persentase yang tinggi yaitu 99.11%. Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara 7,60%.

2.1.4.4 Iklim Investasi

Daya saing daerah Kabupaten Gresik ditinjau dari pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik yang sempat melambat selama

tahun 2017 hingga tahun 2019, pada tahun 2020 meningkat secara signifikan, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021.

Meskipun mengalami penurunan, akan tetapi penurunan tersebut berada pada angka yang relatif stabil dan lebih tinggi dari penurunan yang terjadi selama tahun 2017-2019. Capaian ini membuktikan bahwa kepercayan investor dalam negeri masih berpihak terhadap iklim investasi di Kabupaten Gresik. Berbeda dengan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri, realisasi investasi penanaman modal asing cenderung bergerak fluktuatif dimana pada tahun 2017-2019 realisasi investasi bergerak menurun dan dilanjutkan kenaikan pada tahun 2020-2021 dengan jumlah realisasi investasi pada tahun 2021 sebesar 192.508,90 US$ Ribu, dengan kata lain animo investor asing masih besar terhadap iklim investasi di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.151 Uraian Realisasi Investasi di Kabupaten Gresik tahun 2016-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)	3.452.308,20	3.199.731,00	12.385.034,60	4.863.150,80
Realisasi Investasi PMA (US$ Ribu)	165.375,80	98.364,90	127.284,80	192.508,90
Rencana Investasi PMDN (Juta Rupiah)	8.547.595,70	-	-	-
Rencana Investasi PMA (US$ Ribu)	546.605,60	-	-	-

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2022

2.1.4.5 Sumber Daya Manusia

2.1.4.5.1 Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3 pada tahun 2021 sebesar 67.374 atau 5,12% dari jumlah penduduk Kabupaten Gresik 1.314.895 jiwa.

Kecamatan Kebomas memiliki penduduk dengan lulusan S1/S2/S3 tertinggi yaitu sebesar 992 per 10.000 penduduk,

sedangkan yang terendah berada pada Kecamatan Tambak sebesar 222 per 10.000. Hal ini dikarenakan prasarana pendidikan di Pulau Bawean masih belum memadai. Menurut jenis kelamin, lulusan D4/S1/S2/S3 penduduk laki-laki lebih rendah daripada perempuan, hal ini terlihat bahwa angka *sex ratio* lulusan D4/S1/S2/S3 nilainya dibawah 100% Perempuan dengan lulusan D4/S1/S2/S3 sejumlah 34.806 jiwa dan Laki-Laki sejumlah 32.568 jiwa. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa adanya kesetaraan gender pada bidang pendidikan

Tabel 2.152 Penduduk Lulusan D4/S1/S2/S3 Kabupaten Gresik Tahun 2021 berdasarkan Kecamatan (Termutakhir)

No	Kecamatan	Penduduk		Total	Laki-Laki Lulusan D4/S1/ S2/S3	Perempuan Lulusan D4/S1/ S2/S3	Total (L+P)	Rasio Lulusan S1/S2/ S3	Sex Rasio Lulusan S1/S2/ S3
		L	P	L+P					
1	Dukun	33.958	33.525	67.483	1.296	1.392	2.688	398	88
2	Balongpanggang	28.975	29.191	58.166	843	945	1.788	307	86
3	Panceng	26.642	26.663	53.305	1.136	1.134	2.270	426	95
4	Benjeng	33.669	33.433	67.102	836	946	1.782	266	83
5	Duduksampeyan	25.327	25.421	50.748	997	1.204	2.201	434	81
6	Wringinanom	37.328	36.850	74.178	796	977	1.773	239	79
7	Ujungpangkah	26.491	26.280	52.771	1.295	1.212	2.507	475	104
8	Kedamean	32.821	32.163	64.984	738	719	1.457	224	98
9	Sidayu	22.324	21.917	44.241	1.231	1.230	2.461	556	99
10	Manyar	59.552	58.415	117.967	5.346	5.900	11.246	953	88
11	Cerme	41.260	40.774	82.034	1.694	1.837	3.531	430	88
12	Bungah	34.965	34.315	69.280	1.800	1.966	3.766	544	87
13	Menganti	64.490	63.392	127.882	2.520	2.462	4.982	390	98
14	Kebomas	56.065	55.714	111.779	5.346	5.746	11.092	992	92
15	Driyorejo	52.831	51.989	104.820	2.277	2.589	4.866	464	84
16	Gresik	40.432	41.062	81.494	3.196	3.535	6.731	826	89

No	Kecamatan	Penduduk		Total	Laki-Laki Lulusan D4/S1/ S2/S3	Perempuan Lulusan D4/S1/ S2/S3	Total (L+P)	Rasio Lulusan S1/S2/ S3	Sex Rasio Lulusan S1/S2/ S3
		L	P	L+P					
17	Sangkapura	27.800	27.390	55.190	849	686	1.535	278	116
18	Tambak	15.694	15.777	31.471	372	326	698	222	107
TOTAL		**660.624**	**654.271**	**1.314.895**	**32.568**	**34.806**	**67.374**	**512**	**94**

Sumber: Dispendukcapil, 2022 (diolah)

2.1.4.5.2 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya %tase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan %tase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik termutakhir adalah 42,22% pada tahun 2020, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio tersebut turun sebesar 0,07% dari tahun 2019 sebesar 42,29%.

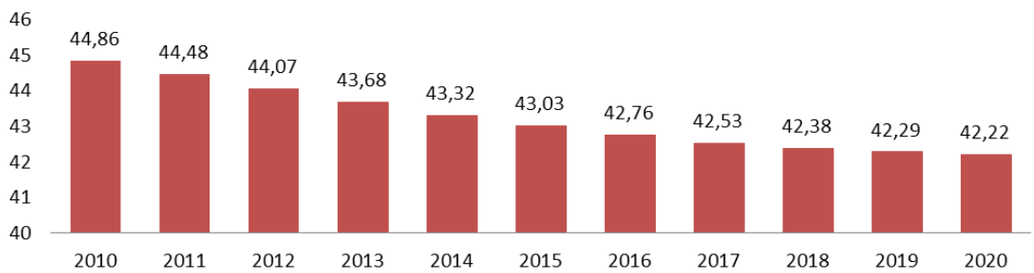

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2020
Gambar 2.33 Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik Tahun 2010 - 2020

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan Kinerja Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2021 Semester II, adalah sebagaimana disajikan pada Lampiran II RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 mengenai Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Gresik.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Angka kemiskinan di Kabupaten Gresik tahun 2022 sebesar 11.06% masih diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur (10,36%) dan Nasional (9,54%). Program penanggulangan kemiskinan belum dilakukan secara terfokus, berkesinambungan dan terukur. Selain itu kurangnya sinkronisasi data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) sehingga penentuan penerima bantuan sosial menjadi kurang valid dan salah sasaran. Peningkatan kemiskinan juga didukung dengan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik yang masih tinggi (7.84%), meskipun pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,16%. Persentase TPT Kabupaten Gresik masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Jawa Timur 5.49% dan Nasional 6,32%. Peningkatan jumlah TPT ini akibat dari banyaknya pekerja dari berbagai sektor yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan diberhentikan sementara sebagai akibat merosotnya kondisi perekonomian global dan nasional pada masa Pandemi COVID-19 yang mengalami peningkatan kasus pada tahun 2020 sehingga efeknya masih berlangsung hingga tahun 2021 dan Tahun 2022.

2.3.1 Permasalahan daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.3.1.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Aspek Pelayanan Umum

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gresik tahun 2022 adalah sebesar 9,75 tahun, sementara angka Harapan Lama Sekolah 13,96 tahun. Dalam hal ini, ada kesenjangan antara rata-rata lama sekolah, maka yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, antara lain :

1. Dari sisi siswa, mencegah putus sekolah dan mendorong masyarakat mengikuti pendidikan kesetaraan, mengintensifkan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat;
2. Dari sisi guru, meningkatkan kuantitas dan kualitas guru guna keberlanjutan proses dan peningkatan kualitas pendidikan; dan
3. Dari sisi sarana/prasarana pendidikan, melengkapi dan membangun sarana/prasarana pendidikan guna mendekatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Mengacu pada permasalahan secara umum di Jawa Timur terkait urusan kesehatan masih perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi) dan Penanganan Stunting.

Dalam rangka upaya menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (angka Kematian Bayi) perlu pembinaan dan penguatan kelembagaan serta program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan meliputi penguatan kapasitas kader dalam rangka penurunan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (angka Kematian Bayi), melahirkan dan nifas untuk diketahui pada Tahun 2022. Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 94,18 per 100.000 KH dan Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) 4,34 per 100.000 KH.

Dalam rangka upaya pemerintah untuk menurunkan pravelensi stuntng, pada tahun 2022 menunjukkan penurunan yang signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 Balita Stunting sebagaimana data resmi SSGI menunjukkan angka 23%, namun pada tahun 2022 Kabupaten Gresik berhasil menurunkan ke angka 10,70%. Angka ini jauh jika dibandingan dengan Stunting di Provinsi Jawa Timur dengan angka 19,20% dan Indonesia 21,60%.

2.3.1.2 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Isu Strategis

Identifikasi permasalahan pembangunan merupakan salah satu upaya evaluasi atas kinerja pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih tepat dalam memprioritaskan program dan kegiatan ditahun selanjutnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Gresik yang menjadi isu strategis adalah sebagaimana berikut:

1. Infrastruktur Jalan.

   Kondisi Jalan lingkungan di Kabupaten Gresik sudah cukup baik, berbeda dengan Jalan raya poros utama di Kabupaten Gresik yang kondisinya masih memprihatinkan baik itu yang berstatus jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Potret jalan yang kondisinya memprihatinkan terdapat di Kecamatan Driyorejo. Tidak sedikit rusaknya jalan raya di titik tersebut telah mengakibatkan

jatuhnya korban dari masyarakat. Langkah awal yang perlu dilakukan terkait perbaikan infrastruktur jalan ini adalah dengan memetakan kondisi jalan dalam empat kategori yaitu baik, sedang, rusak ringan , dan rusak berat. Dengan dipetakannya kondisi jalan maka akan lebih tepat dalam menentukan lokasi strategis untuk perbaikan jalan sehingga dapat teratasi dengan baik dan tuntas.

2. Penanganan Banjir.

   Di Kabupaten Gresik pada setiap musim hujan selalu mengalami banjir akibat meluapnya Kali Lamong. Sudah menjadi bencana rutin yang terjadi di sebagian teritori kabupaten dengan luas wilayah sekitar 1.191,25 km2 ini. Sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi manusia serta berdampak secara sosial dan ekonomi. Wilayah kecamatan Benjeng, Balongpanggang dan Cerme menjadi 3 titik terparah pada setiap tahunnya, karena terletak tidak jauh dari aliran anak sungai Bengawan Solo, yaitu Kali Lamong. Beberapa permasalahan dalam mengatasi banjir antara lain:

   a. Belum tuntasnya upaya pengurangan wilayah genangan banjir, sementara itu muncul wilayah genangan baru.
   b. Belum optimalnya penataan wilayah Kabupaten dalam membangun lahan-lahan serapan air.
   c. Belum tuntasnya pembangunan sarana prasarana pematusan.
   d. Semakin meningkatnya kerusakan jalan akibat banjir.

3. Kemiskinan Ekstrem.

   Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Gresik tahun 2022 sebesar 2.74% masih diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur (1.80%) dan Nasional (2.04%). Penanggulangan kemiskinan belum menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten, program penanggulangan kemiskinan tidak dilakukan secara terfokus, berkesinambungan dan terukur. Selain itu kurangnya sinkronisasi data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) serta hilangnya variabel pendukung seperti tingkat kesejahteraan sossial pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sehingga penentuan penerima bantuan sosial menjadi kurang valid dan salah sasaran. Kurangnya kolaborasi dengan dunia usaha dan kerja untuk menghapus kemiskinan ekstrim. Perbaikan data adalah kunci utama dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrim pada Kabupaten Gresik.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Peyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Tabel 2.153 Permasalahan dalam Peyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	Urusan	Permasalahan
Urusan Pemerintah Daerah		
a	Pendidikan	• Peningkatan sumber daya manusia atau Pendidikan memegang peranan penting dalam perkembangan Kabupaten Gresik. Infrastruktur Pendidikan khususnya sekolah negeri masih ada yang kondisinya memprihatinkan.. Kabupaten Gresik sebagai kota industri belum diimbangi dengan revitalisasi Balai Latihan Kerja sehingga belum bisa dimanfaatkan untuk pelatihan bagi masyarakat. hal ini memberikan dampak masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik tahun 2022 7.84. • Banyak bermunculan lembaga PAUD yang tidak terakreditasi dan tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM maupun dukungan Dana yg cukup; • Sebagian guru yang sudah S1 tidak memiliki sertifikasi dokumen administrasi ijin belajar sehingga belum di akui; • Kurangnya Kompetensi Kepala sekolah dan guru untuk menyikapi regulasi secara cepat • Tidak adanya tenaga khusus Bendahara/pengelola BOS, operator Dapodik, maupun PD SERU di SD Negeri sehingga para guru harus mengambil alih tugas tersebut diluar tanggung jawab utamanya karena TU hanya 1 orang bahkan ada yang tidak memiliki, selain itu juga harus mengelola perpustakaan; • Tekendalanya koordinasi pada lembaga pendidikan yang ada dilapangan karena dihapusnya UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan; • Belum memadainya sarana prasana (MCK) sekolah Negeri (di 389 SD Negeri).
b.	Kesehatan	• Angka Kematian Ibu Masih Tinggi; • Angka Kematian bayi masih tinggi; • Penerapan STBM belum maksimal; • Penyakit menular masih tinggi; • Cakupan penyakit tidak menular masih kurang; • Masih banyak terdapat balita gizi buruk yang menyebabkan angka stunting tinggi; • Masih adanya kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 varian baru masuk di Kabupaten Gresik; • Pencegahan terhadap penyakit menular dan tidak menular diharapkan dapat dilaksanakan lebih optimal terutama terkait dengan penyakit AIDS yang cukup tinggi di Kab. Gresik;

No	Urusan	Permasalahan
		• Meningkatkan gerakan hidup sehat dengan menyediakan air bersih dan sanitasi yang memadai, mengimbau masyarakat untuk patuh menjalankan protocol kesehatan dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat); • Masih tingginya jumlah pasien ternotifikasi penyakit menular Tuberkulosis
c.	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	• Kerusakan jalan akibat beban jalan melebihi tonase; • Kapasitas jaringan distribusi air bersih melalui perpipaan maupun non perpipaan yang masih terbatas dibandingkan kebutuhan; • Sistem pengaliran dan pelayanan air bersih belum dapat melayani 24 jam pada daerah-daerah yang sulit dijangkau; • Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi aman. • Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan. • Rendahnya keterlibatan masyarakat dan juga masih rendahnya inovasi yang dilakukan dalam penanganan persampahan. • Perubahan dan konversi lahan yang disebabkan meningkatnya nilai investasi sebagai hinterland pengembangan Gerbangkertosusilo; • Selisih perbedaan antara Desain gambar dan sertifikat terhadap kondisi lapangan yang menyebabkan terhambatnya proses terbitnya IMB • Alih fungsi waduk/embung/ bozem menjadi kegiatan perikanan. • Perlu ditingkatkannya normalisasi waduk untuk kepentingan penanganan banjir;
d.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	• Akses menuju lokasi penerima bantuan yang susah di jangkau sehingga menghambat pekerjaan dalam hal pendistribusian material; • Persoalan kondisi cuaca yang tidak menentu dan kurang kondusif sehingga menghambat proses pelaksanaan fisik bangunan; • Program penanganan kumuh masih belum terintegrasi dengan perencanaan program OPD lain; • Belum ada data terkait penyediaan rumahlayak huni bagi korban bencana secara real time; • Belum ada data terkait Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah secara real time;
e.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	• Jumlah Linmas yang terbina masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah Linmas yang ada di Kabupaten Gresik; • Respontime penanganan wilayah manajemen kebakaran belum secara optimal meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik; • Desa tangguh bencana yang dibina hanya sebatas pada desa terdampak yang jumlahnya masih sangat sedikit.

No	Urusan	Permasalahan
f.	Sosial	• Masih banyaknya kemiskinan yang berfluktuatif di Kabupaten Gresik seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan ekonomi sehingga membutuhkan penanganan yang serius dari Pemerintah; • Masih lemahnya koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial; • Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial yang meliputi penyandang cacat, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pelayanan tuna sosial dan korban NAPZA; • Diperlukan dukungan dan kepedulian keluarga bagi eks korban pasung, sehingga membantu pemerintah dalam penangananya; • Tidak adanya panti Rehabilitasi yang dapat menangani atau merehabilitasi PMKS; • Masih belum optimalnya Shelter (penampungan semantara) Perlindungan untuk para PMKS terutama untuk PMKS T4 (tempat tinggal tidak tetap); • Masih kurangnya penanganan terhadap masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat seperti orang terlantar dan korban bencana alam; • Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam rangka berperan serta melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat; • Masih kurangnya Lembaga Sosial (LK3) di Kecamatan-kecamatan sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial masih kurang; • Masih kurangnya penanganan terhadap Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Rentan karena semakin kompeksnya permasalahan sosial sehingga masih banyak yang belum tertangani.

2.3.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Tabel 2.154 Permasalahan dalam Peyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

No	Urusan	Permasalahan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
a.	Tenaga Kerja	• Tingginya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebesar 7.84. • Perbandingan jumlah pencari kerja yang terdaftar dan pencari kerja yang dilatih dan yang ditempatkan pada tahun 2020 belum sebanding
b.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	• Belum adanya NSPK dan keorganisasian yang jelas untuk pendamping kasus kekerasan perempuan dan anak serta dasar hukum untuk

No	Urusan	Permasalahan
		shelter dan SDM nya sebagai sub unit penunjang vital utk layanan P2TP2A; • Data anak belum di olah secara terpadu dan belum dimanfaatkan dengan optimal; • Masih banyaknya pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Gresik.
c.	Pangan	• Kemajuan teknologi dalam bertransaksi secara online, menyebabkan adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; • Belum adanya cadangan pangan pemerintah (CPP) dan fasilitas lumbung pangan di tingkat kabupaten dan desa; • Setiap panen raya, harga jual di tingkat petani lokal dirasa sangat rendah, karena terjadi *overload supply* hasil panen; • Pengalihfungsian lahan pertanian menjadi lahan terbangun. sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap produksi dan ketersediaan pangan.
d.	Pertanahan	• Capaian sasaran renstra yang tergolong sangat rendah yaitu persentase luas tanah yang dibebaskan sesuai dengan kebutuhan (disbanding luas rencana tanah yang akan dibebaskan). Permasalahannya ada pada Embung Sukodono yang memiliki progress 15% dari bobot 85%.
e.	Lingkungan Hidup	• Permasalahan sampah masih menjadi polemik di Kabupaten Gresik. Apalagi, dampak sampah bagi lingkungan dan kesehatan juga sangat besar. Tercatat, sebanyak 720 meter kubik sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngipik perhari. Jumlah ini terus menggunung akibat belum adanya fasilitas pengolahan sampahi. Masalah persampahan ini masalah besar dan turun temurun yang harus di tangani mulai dari tingkat kecil, dari RT, RW, Desa/ kelurahan. • Keterbatasan sarana/prasarana yang mendukung program dan kegiatan terkait pelayanan persampahan. • Kurang optimalnya pemanfaatan sarana/prasarana persampahan yang tersedia. • Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan konsep pengelolaan sampah melalui pengurangan dari sumbernya. • Rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan/atau pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup. • Kurang optimalnya sistem penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. • Masyarakat dan/atau pelaku usaha/kegiatan belum terlibat secara aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

No	Urusan	Permasalahan
		• Kurangnya frekuensi pengawasan dan pemantauan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan hidup karena keterbatasan SDM. • Program kemitraan/kerjasama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan hidup belum terlaksana dengan optimal. • Pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai fungsi ekologis, sosial, ekonomi dan estetika belum terlaksana dengan optimal. • kurangnya kegiatan pembinaan, sosialisasi/workshop dan sejenisnya baik untuk internal SKPD maupun masyarakat untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam berperan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. • banyaknya kepentingan dan karakteristik para stakeholder dalam urusan lingkungan hidup.
f.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Kepemilikan kartu identitas anak (KIA) belum 100% dari jumlah anak usia 0-17tahun; • Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya kartu identitas anak (KIA); • Belum terselesaikannya perbaikan data ganda dan anomali; • Belum selesainya arsip akta kelahiran yg dialihmedia; • Masih Terdapat Masyarakat Miskin yang Belum Memiliki Identitas Kependudukan (NIK) terutama PMKS T4 - tempat tinggal tidak tetap • Belum optimalnya identitas kependudukan pada data masyarakat miskin yang ada dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara Dispendukcapil dan Dinas Sosial yang menangani data masyarakat mskin dimaksud.
g.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Lembaga kemasyarakatan dan desa di Kabupaten Gresik belum 100% aktif dan terfasilitasi; • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun desa; • Belum tercukupinya aparatur pemerintah desa yang memenuhi kualifikasi dan keterampilan dalam hal teknologi dan dalam hal penyelesaian permasalahan pemerintah desa; • Kurangnya kesadaran masyarakat dan desa akan pentingnya menjaga pasar dalam kondisi baik; • Pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh masyarakat dan desa masih kurang baik karena tidak sepenuhnya masyarakat melek teknologi; • Pembinaan, pendataan aset desa, dan aplikasi SIPADES kurang berjalan dengan baik sesuai aturan; • Belum mengoptimalkan fungsi dari lembaga kemasyarakatan desa;

No	Urusan	Permasalahan
		• Belum optimalnya pengelolaan anggaran dan dokumen perencanaan untuk meningkatkan potensi desa; • Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintah Desa menuju Desa Mandiri; • Kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh Desa.
h.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• Belum ada strategi khusus dalam upaya peningkatan keluarga yang menyasar pada remaja dan pasangan pra nikah secara luas dan terintegrasi. Hal ini diindikasikan sebagai salah satu penyebab tingginya angka perceraian; • Kabupaten Gresik memiliki kader sub PKBD di setiap RW, namun belum ada pelatihan yang memadai utk memperkuat kapasitasnya; • Data keluarga belum di olah secara terpadu dan belum dimanfaatkan dengan optimal.
i.	Perhubungan	• Pengelolaan perkeretapian belum mejadi ogisticve dalam ogist ogistic barang dan orang; • Konektivitas daerah belum optimal terkoneksi dengan ogist ogistic nasional. • Masih terdapat angkutan penyebrangan diatas air yang tidak layak layar • Masih ada titik-titik rawan kecelakaan di Kabupaten Gresik • Masih terdapat sarana dan prasarana perhubungan yang tidak berfungsi secara optimal.
j.	Komunikasi dan Informatika	• Masih belum optimalnya cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi • Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan profesional di bidang IT • Belum terintegrasinya sistem informasi dan database perangkat daerah • Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat • Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK • Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK, terutama infrastruktur berbasis FO
k.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	• Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimiliki baik oleh Pemerintah Daerah & UMKM pada Hak Paten, Hak Cipta, Merek dagang, dan Indikasi Geografis perlu target dan capaian yang jelas; • Masih banyak pelaku usaha mikro yang terkendala dalam mempromosikan & memasarkan produk-produk unggulannya karena kurangnya pemahaman terhadap strategi dan jenis-jenis pemasaran khususnya pemasaran secara digital; • Neraca Perdagangan mengalami kontraksi karena perdagangan internasional & perekonomian dunia mengalami penurunan daya beli akibat pembatasan aktifitas selama pandemi;

No	Urusan	Permasalahan
		• Belum tersedia database UMKM yang terintegrasi & valid.
l.	Penanaman Modal	• Masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan • Ketidaksinkronan data antara BKPM dan NSWI (ational Single Window for Investment)
m.	Kepemudaan dan Olah Raga	• Peranan induk Organisasi kepemudaan atau forum lembaga kepemudaan belum mendukung penyelenggaraan pembangunan • Advokasi terhadap organisasi kepemudaan di Gresik belum terlaksana secara komprehensif pada tataran peningkatan kapasitas, pengembangan kerwirausahaan, pengarustamaan gender hingga perkembangan mental dan perilaku; • Belum terdapatnya basis data keolahragaan dan kepemudaan yang komprehensif; • Prestasi keolahragaan Kabupaten Gresik pada jenjang usia pelajar hingga tingkat professional masih belum memunculkan prestasi ikonik;
n.	Statistik	• Keterlambatan Perangkat Daerah sebagai produsen data dalam pengiriman data statistik
o.	Persandian	• Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi belum optimal • Belum ditetapkannya pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah
p.	Kebudayaan	• Kurangnya tim ahli cagar budaya yang bersertifikat nasional; • Fasilitasi di ODTW belum memadai; • Belum adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan wisata Desa; • Kurangnya promosi untuk cagar budaya di Kabupaten Gresik.
q.	Perpustakaan	• Kemudahan, kesederhanaan, dan kecepatan akses informasi secara online telah menggeser perilaku kebutuhan informasi secara konservatif melalui perpustakaan; • Pengelolaan perpustakaan tidak meningkatkan daya tarik masyarakat untuk membaca; • Lemahnya basis data terkait naskah kuno milik daerah dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; • Kurangnya peningkatan koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Daerah.
r.	Kearsipan	• Kurangnya SDM sebagai Arsiparis menyebabkan pengelolaan arsip menjadi terkendala; • Jumlah Arsiparis yang terbina masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah Arsiparis yang ada di Kabupaten Gresik; • Rendahnya kompetensi arsiparis yang tidak sesuai dengan tatakerja kearsipan terkini; • kurangnya advokasi terhadap pegawai mengenai peranan penting arsip.

2.3.2.3 Urusan Pilihan

Tabel 2.155 Permasalahan dalam Peyelenggaraan Urusan Pilihan

No	Urusan	Permasalahan
Urusan Pilihan		
a.	Kelautan dan Perikanan	• Penurunan Nilai Tukar Nelayan • Menurunnya jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya • Luas areal untuk perikanan darat menurun, seperti luas tambak, kolam air tenang, dan sawah/mina padi • Jumlah produksi ikan jauh dibawah target daerah produksi ikan • Produktivitas perikanan budidaya menurun • Capaian indikator program produktivitas perikanan tangkap tergolong rendah • Capaian indikator program produktivitas garam masih tergolong sangat rendah
b.	Pariwisata	• Program pengembangan pelaku usaha ekonomi kreatif yang belum optimal • Kurang gencarnya promosi wisata • Banyaknya usaha wisata yang belum terdaftar TDUP • Perlunya peningkatan ketahanan ekonomi pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi Pandemi • Perlunya sinergitas kegiatan kebudayaan dalam usaha menarik wisatawan
c.	Pertanian	• Metode cara tanam petani rata-rata masih menggunakan budaya turun-temurun, belum tersentuh inovasi untuk meningkatkan hasil produksinya; • Masih rendahnya kemampuan petani untuk memberikan nilai tambah pada hasil pertaniannya; • Penurunan hasil produksi pertanian karena semakin terbatasnya luas lahan pertanian serta adanya pengaruh Dampak Perubahan Iklim (DPI). • Terbatasnya keahlian spesifik aparatur/ penyuluh yang bersertifikat; • Kerugian petani disebabkan oleh faktor bencana alam (banjir) dan hama, hama tikus merupakan yang ancaman paling dominan; • Belum terbentuknya jaringan sistem usaha agribisnis dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas yang sudah modern dan berbasis teknologi informasi; • Belum memiliki Lembaga dan SDM peneliti untuk membuat inovasi dalam teknologi pertanian.
d.	Kehutanan	• -

No	Urusan	Permasalahan
e.	Energi dan Sumber Daya Mineral	• Belum adanya data yang terpadu mengenai masalah energi dan sumber daya mineral
f.	Perdagangan	• Stabilitas harga kebutuhan pokok merupakan salah satu masalah utama, karena pergerakan harga pasar yang cukup dinamis serta kemampuan finansial daerah sulit untuk mempengaruhi/ mengendalikan harga pasar; • Pengembangan ekspor perubahan sistem elektonik dari (SKA) menjadi (E-SKA). Permasalahan timbul diantaranya masih adanya tenaga bagian eksportir yang kurang bisa mengaplikasikan sistem ini, meskipun sudah pernah diadakan pelatihan; • Belum adanya linkage system perdagangan antar pelaku usaha kecil yang mampu memenuhi supply and demand dari dalam daerah.
g.	Perindustrian	• Masih menggunakan teknologi yang sederhana; • Sarana dan prasarana pendukungnya terbatas; • Masih sulitnya mendapatkan bahan baku terutama untuk pengrajin rotan; • Rendahnya pengetahuan pelaku usaha IKM berkaitan dengan pasar produksi; • Penggunaan teknologi untuk proses produksi masih tertinggal/ sederhana; • Masih tingginya biaya listrik dan bahan bakar minyak untuk industri kecil dan menengah; • Masih adanya para pelaku usaha IKM dan UKM yang kurang peduli terhadap limbah yang dihasilkan terhadap lingkungan sekitar; • Masih banyaknya para usaha IKM yang belum memenuhi standart yang telah ditentukan.
h.	Transmigrasi	• Kurangnya minat masyarakat di Kabupaten Gresik untuk mengikuti program transmigrasi

2.3.2.4 Urusan Penunjang

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

Tabel 2.156 Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Penunjang

No	Urusan	Permasalahan
	Urusan Penunjang	
a.	Sekretariat Daerah	**Bagian Umum:** • Masih adanya perubahan terkait kebijakan pengadaan yang sudah ditetapkan; • Batasan kewenangan pengembangan SDM masih rancu antara Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Gresik. **Bagian Humas dan Keprotokolan:** • Sarana dan Prasarana Peralatan masih belum memadai dan menunjang di Bagian Humas • Kurangnya peningkatan kapasitas SDM Pegawai Protokol **Bagian Program Pembangunan:** • Masih terdapat perangkat daerah yang dalam pelaksanaan kegiatan tidak mengikuti schedule yang telah ditetapkan **Bagian Hukum:** • Softcopy draft Keputusan Bupati yang diajukan OPD masih menggunakan format lama sehingga pemrosesan produk hukum lebih membutuhkan waktu yang lama; • Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Pusat jika terdapat peraturan perundang-undangan yang baru. **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:** • Kurangnya SDM yang menangani pengadaan barang dan jasa sesuai Analis Beban Kerja • Belum adanya perlindungan hukum terkait permasalahan pengadaan bagi personil Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
b.	Sekretariat DPRD	• Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur; • Kurang optimalnya pelaksanaan tugas administratif Sekretariat DPRD yang disebabkan karena lebih terkonsentrasi pada pelaksanaan tugas operasional pelayanan terhadap DPRD; • Kurang optimalnya perencanaan dan penganggaran;.
c.	Perencanaan	• Perubahan regulasi teknis dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Daerah, Integrasi sistem informasi pemerintahan daerah • Penyelarasan Rencana Tekhnokratis, Politis, dan Partisipatif didukung keterlibatan stakeholder inklusif • Pendekatan Siklus Bisnis dalam penentuan Kerangka Indikatif • Perubahan rencana tata ruang dan kewilayahan
d.	Keuangan	• Dokumen perencanaan daerah seringkali tidak selaras dengan dokumen anggaran karena

No	Urusan	Permasalahan
		dinamisasi aturan perundangan sehingga membuat perencanaan daerah tidak bisa berjalan seefektif mungkin; • Diperlukan regulasi dan kebijakan terkait keringanan pembiayaan atau denda untuk wajib pajak, sehingga mampu meringankan beban bagi wajib pajak.
e.	Inspektorat	• Ketersedian sarana dan prasarana penunjang (SDM) kegiatan pengawasan kurang memadai • Belum Optimalnya Penerapan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik • Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti
f.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	• Rendahnya Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara; • Belum tersusunnya dokumen Kepegawaian (Dokumen Analis Kebutuhan Diklat, Rencana Pengembangan Karier ASN • Penerapan Sistem Merit dalam pengelolalaan Pemerintahan Daerah masih rendah • Pengelolaan Database Kepegawaian yang belum terintegrasi secara optimal dengan Pelayanan • Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian secara less paper dengan optimalisasi Teknologi Informasi
g.	Kecamatan	• Terbatasnya jumlah personil yang memenuhi kualifikasi jurnalistik, IT dan Protokoler; • Belum maksimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik; • Pengumpulan data agregasi di Desa / Kelurahan belum maksimal tersinkornasi dengan data yang ada pada OPD Kabupaten Gresik pelaksana urusan wajib dan pilihan.
h.	Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan pedoman dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik pada tahun 2024, dalam merumuskan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten gresik, selain sinkronisasi terhadap dokumen RPJMD, arah kebijakan nasional dan provinsi jawa timur, permasalahan perekonomian daerah juga dijadikan landasan pemikiran.

3.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Dalam mencapai tema tersebut terdapat 7 prioritas pembangunan nasional yang antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dalam mewujudkan ke tujuh prioritas tersebut diterjemahkan dalam 8 Indikator Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Indikator	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 - 5,7 Persen
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,3 persen (2024) menuju target 29% di 2030
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,6-4,3 persen
4	Rasio Gini (nilai)	0,360-0,374
5	Indeks Pembangunan Manusia	75,54
6	Tingkat Kemiskinan	6,0-7,0 persen

No	Indikator	Target 2024
7	Nilai Tukar Petani (NTP)	108
8	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107

Kedelapan indikator tersebut mengarahkan kepada kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 sebagaimana berikut:

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Arah Kebijakan
Arah Kebijakan I	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
Arah Kebijakan II	Peningkatan Kualitas SDM kesehatan dan Pendidikan;
Arah Kebijakan III	Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
Arah Kebijakan IV	Mendorong pemulihan dunia usaha;
Arah Kebijakan V	Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
Arah Kebijakan VI	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
Arah Kebijakan VII	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi
Arah Kebijakan VIII	Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 **"Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak"**

Tema pembangunan provinsi jawa timur tahun 2024 tersebut diterjemahkan kedalam 7 prioritas pembangunan dengan berdasar pada RPJMD 2019-2024 dan selaras dengan 7 prioritas pembangunan nasional. Adapun Prioritas Pembangunan Jawa Timur Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal

5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

Dalam mewujudkan ke tujuh prioritas tersebut diterjemahkan dalam 8 Indikator Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Target Indikator Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

No	Indikator	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,71 - 6,34 Persen
2	Persentase Penduduk Miskin	9,90 - 8,80 Persen
3	Indeks Pembangunan Manusia	72,85 – 74,07
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,95 – 3,81 persen
5	Indeks Gini	0,2943 – 0,3678

Kedelapan indikator tersebut mengarahkan kepada kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 sebagaimana berikut:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Timur Tahun 2024

No	Arah Kebijakan
Arah Kebijakan I	Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
Arah Kebijakan II	Modernisasi infrastruktur dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ;
Arah Kebijakan III	Mendorong investasi ;
Arah Kebijakan IV	Meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing ;
Arah Kebijakan V	Strandarisasi kualitas produk dan SDM serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi
Arah Kebijakan VI	Penyiapan kemampuan, keahlian dan keterampilan SDM pencari kerja;
Arah Kebijakan VII	Peningkatan mutu pendidikan;
Arah Kebijakan VIII	Pembangunan pasar desa yang permanen
Arah Kebijakan IX	Peningkatan umur harapan hidup (UHH); dan
Arah Kebijakan X	Percepatan penurunan stunting.

3.1.3 Arah Kebijakan RPJMD

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2024 berdasar pada RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Arah Kebijakan
Arah Kebijakan I	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah
Arah Kebijakan II	Mendorong terciptanya SDM yang berkualitas dan berakhlakul karimah
Arah Kebijakan III	Penguatan ekonomi yang berdaya saing
Arah Kebijakan IV	Penciptaan inkulivitas pembangunan

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2024

Pemulihan Ekonomi Kabupaten Gresik menunjukkan tren penguatan. Sempat kontraksi pada tahun 2020 dengan Pertumbuhan Ekonomi -3,68%, namun pada tahun 2021 Kabupaten Gresik mampu menjaga pertumbuhan yang positif sebesar 3.79 persen (c-to-c). Meski dihantam gelombang Covid-19 varian Delta, pemulihan ekonomi berlanjut di Tahun 2022. Pada Tahun 2022 ekonomi Gresik terus tumbuh dan mencapai pertumbuhan sebesar 7.38 persen (y-o-y) sebagaimana publikasi Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Gresik.

Perekonomian di Gresik didukung oleh beberapa sektor unggulan. Dilihat dari lapangan usaha penyumbang terbesar PDRB secara berurutan pada tahun 2022 adalah Industri Pengolahan sebesar 49.44 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12.67 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6.76 persen. Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan serta tingkat kemiskinan di Gresik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun mendekati level pra-pandemi, menjadi 7.84 persen pada Tahun 2022 dari 8.00 persen pada 2021. Sementara, Angka kemiskinan Gresik juga konsisten menurun, dari sebelumnya 12.42 persen di 2021, turun menjadi 11.06 persen pada tahun 2022.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Gresik tahun 2024 diproyeksikan pada kisaran angka 7,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Gresik. Tahun 2024, tingkat kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,7-10 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 6.4 persen. Berikut ini merupakan target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Tabel 3.6 Target dan Indikator Makro Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator	Target	
		2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	3-5	7,5
2	Tingkat Kemiskinan	10-10,7	9,7-10
3	Indeks Pembangunan Manusia	79,42	80,24
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,8	6,4
5	Indeks Pembangunan Manusia	79,42	80,24
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,44	60,68

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menegaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah, yang dikelola prinsip - prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keuangan daerah dikelola berdasar pada arah kebijakan keuangan yang memuat tentang arah kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Arah kebijakan keuangan daerah kabupaten gresik merupakan hasil analisis dari proyeksi keuangan dan pendanaan dengan memperhatikan proyeksi dan analisis terhadap pertumbuhan ekonomi, kinerja perdagangan, investasi dan BUMD, serta tantangan dan prospek perekonomian di kabupaten Gresik yang termuat dalam Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta keberlangsungan pembangunan Kabupaten Gresik, kemampuan keuangan pemerintah kabupaten gresik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan merupakan hal yang penting. Kemampuan keuangan yang terbatas berbanding terbalik dengan target program dan kegiatan pembangunan yang banyak, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam pendanaan program dan kegiatan pembangunan agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Proyeksi keuangan daerah memberikan gambaran tentang perkiraan pendapatan pemerintah kabupaten gresik pada tahun 2024, sedang kerangka pendanaan memberikan gambaran atas perkiraan kebutuhan belanja

pemerintah kabupaten gresik pada tahun 2024. Dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Gresik memperhatikan dan mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan 5 Januari 2022.

UU Nomor 1 Tahun 2022 atau UU HKPD merupakan bentuk desentralisasi fiskal dalam mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien guna pemerataan kesejahteraan di seluruh NKRI, melalui sinergi belanja daerah yang berkualitas serta penyelarasan kemampuan keuangan dengan adil. Konsep UU Nomor 1 Tahun 2022 dalam mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja disokong oleh 4 pilar yang antara lain:

Pilar I	Mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikal menuju pemerataan layanan dan kesejahteraan.
Pilar II	Penguatan Local Taxing Power dengan tetap menjaga perekonomian.
Pilar III	Meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien produktif dan akuntabel.
Pilar IV	Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional

Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Gresik, pelaksanaan UU HKPD memiliki dampak yang besar terhadap kebijakan pendapatan dan belanja daerah, peluang peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pengaturan skema sejumlah retribusi dan tarif pajak. Dalam alokasi belanja daerah UU HKPD mengatur proporsi belanja yang lebih spesifik terhadap beberapa pos belanja seperti, Belanja pegawai yang proporsi tidak boleh lebih tinggi dari 30% dari total belanja APBD, kemudian kewajiban untuk mengalokasikan paling tidak 20% belanja daerah untuk fungsi Pendidikan, infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD dan 10% untuk peningkatan kesehatan diluar gaji. Diluar peluang pendapatan dan kewajiban alokasi belanja, implementasi pelaksanaan UU HKPD di Kabupaten Gresik akan memicu kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik, sebagai implikasi dari skema Transfer Ke Daerah (TKD) berbasis kinerja yang terdapat pada UU HKPD. Selain UU HKPD, penyelesaian isu strategis daerah, pencapaian target pembangunan daerah, serta dukungan terhadap proses pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, persiapan pemilihan kepala daerah dan presiden serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 menjadi pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan keuangan Kabupaten Gresik tahun 2024.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran.

Mengacu pada data historis sejak tahun 2015, Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik rata-rata tumbuh sebesar 5,01% di atas inflasi nasional, terkecuali pada tahun 2020 yang turun sebesar 5,76% akibat Pandemi COVID.

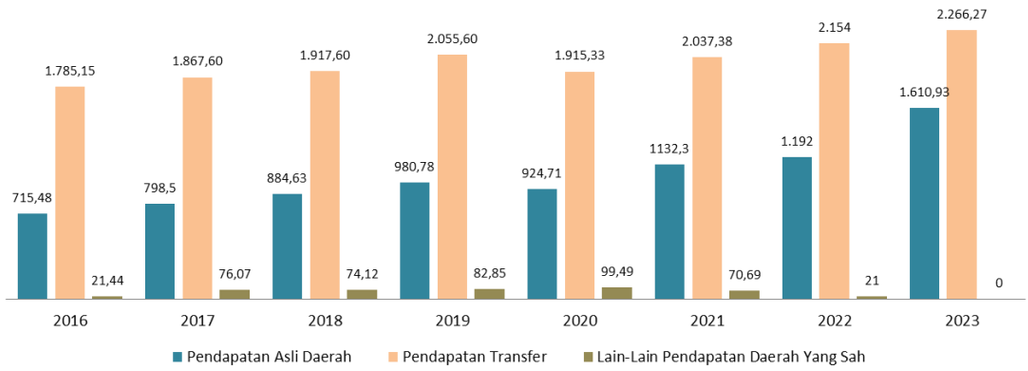

Gambar 3.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik

Data historis Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan rata-rata proporsi penunjang Pendapatan daerah yakni 2% merupakan Pendapatan Lain-Lain, 31% merupakan Pendapatan Asli Daerah dan 67% Merupakan Pendapatan Transfer.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2024 mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian. Strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah difokuskan pada sektor Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi Pajak Daerah.

Optimalisasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah dilakukan melalui metode ekstensifikasi dengan cara menggali sumber penerimaan baru dari sektor Retribusi Daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2020-2025

No	Uraian	Realisasi			Tahun Berjalan	Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023	Target 2024	Estimasi 2025
4.1	Pendapatan asli daerah	816.210.832.745	1.031.134.142.733	1.191.799.002.154	1.610.929.787.969	1.542.697.503.259	1.322.683.151.000
4.1.1	Pajak daerah	543.600.000.000	721.970.908.940	783.835.812.278	940.182.000.000	987.200.000.000	853.734.772.000
4.1.2	Retribusi daerah	62.429.175.437	62.608.242.761	90.871.266.103	225.875.900.000	207.245.900.000	106.044.824.000
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.221.274.794	11.328.944.935	13.132.195.396	13.660.000.000	13.660.000.000	16.830.628.000
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	197.960.382.514	235.226.046.097	303.959.728.378	431.211.887.969	334.591.603.259	346.072.927.000
4.2	Pendapatan transfer	1.355.693.530.362	1.995.151.051.675	2.154.340.660.571	2.266.268.983.000	2.264.376.509.000	2.650.976.106.000
4.2.1	Pendapatan transfer pemerintah pusat	1.355.693.530.362	1.701.940.867.408	1.874.808.942.986	1.869.128.583.000	1.869.128.583.000	2.254.659.006.000
4.2.2	Pendapatan transfer antar daerah	0	293.210.184.267	2.154.340.660.571	397.140.400.000	395.247.926.000	396.317.100.000
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0	107.035.408.130	20.515.121.668	0	0	137.544.696.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	0	2.423.923.062	3.988.597.568	0	0	137.544.696.000
4.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	104.611.485.068	16.526.524.100	0	0	0
	Total	**2.171.904.363.107**	**3.133.320.602.538**	**3.366.654.784.393**	**3.877.198.770.969**	**3.807.074.012.259**	**4.502.362.948.353**

Adapun berdasarkan Target dan Estimasi Pendapatan maka Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2024 diarahkan pada lima arah Kebijakan sebagaimana berikut:

Tabel 3.8 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Arah Kebijakan
1	Penyesuaian Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022
2	Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui upaya intensifikasi dan ektensifikasi pajak daerah
3	Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah
4	Optimalisasi penerimaan transfer, dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
5	Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah masih menjadi penopang utama sektor pendapatan daerah di Kabupaten Gresik. Pada tahun anggaran 2022, realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp783.835.812.278 atau 65,77% dari total Pendapatan Asli Daerah. Adapun Jenis pajak daerah kabupaten/kota yang ditargetkan meliputi (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran. (3) Pajak Hiburan. (4) Pajak Reklame. (5) Pajak Penerangan Jalan. (6) Pajak Parkir (7) Pajak Air Tanah (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. (9) PBB Pedesaan dan Perkotaan (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pada Tahun 2024 Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp987.200.000.000 dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 3.9 Target Pajak Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO REKENING						URAIAN	Target	
							2023	2024
4	**1**	**1**				**Pajak Daerah**	**940.182.000.000,00**	**987.200.000.000,00**
4	**1**	**1**	**6**			**Pajak Hotel**	**12.800.000.000,00**	**13.000.000.000,00**
4	1	1	6	1	1	Pajak Hotel	12.550.000.000,00	13.000.000.000,00
4	1	1	6	3	3	Pajak Losmen	150.000.000,00	0,00
4	1	1	6	7	1	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	50.000.000,00	0,00
4	1	1	6	8	1	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	50.000.000,00	0,00
4	**1**	**1**	**7**			**Pajak Restoran**	**42.000.000.000,00**	**42.000.000.000,00**
4	1	1	7	1	1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00
4	1	1	7	2	1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00

NO REKENING						URAIAN	Target	
							2023	2024
4	1	1	7	5	1	Pajak Warung dan Sejenisnya	700.000.000,00	700.000.000,00
4	1	1	7	7	1	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00
4	**1**	**1**	**8**			**Pajak Hiburan**	**3.900.000.000,00**	**4.000.000.000,00**
4	1	1	8	1	1	Pajak Tontonan Film	2.800.000.000,00	2.900.000.000,00
4	1	1	8	2	1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari / Busana	115.000.000,00	115.000.000,00
4	1	1	8	4	1	Pajak Pameran	20.000.000,00	20.000.000,00
4	1	1	8	7	1	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	35.000.000,00	35.000.000,00
4	1	1	8	8	1	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	430.000.000,00	430.000.000,00
4	1	1	8	9	1	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	200.000.000,00	200.000.000,00
4	1	1	8	10	1	Pajak Pertandingan Olahraga	300.000.000,00	300.000.000,00
4	**1**	**1**	**9**			**Pajak Reklame**	**6.500.000.000,00**	**6.500.000.000,00**
4	1	1	9	1	1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00
4	1	1	9	2	1	Pajak Reklame Kain	2.475.000.000,00	2.475.000.000,00
4	1	1	9	5	1	Pajak Reklame Berjalan	50.000.000,00	50.000.000,00
4	1	1	9	9	1	Pajak Reklame Film/Slide	75.000.000,00	75.000.000,00
4	**1**	**1**	**10**			**Pajak Penerangan Jalan**	**240.000.000.000,00**	**250.200.000.000,00**
4	1	1	10	1	1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	28.000.000.000,00	15.000.000.000,00
4	1	1	10	2	1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	212.000.000.000,00	235.200.000.000,00
4	**1**	**1**	**11**			**Pajak Parkir**	**8.500.000.000,00**	**8.500.000.000,00**
4	1	1	11	1	1	Pajak Parkir	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00
4	**1**	**1**	**12**			**Pajak Air Tanah**	**2.950.000.000,00**	**3.000.000.000,00**
4	1	1	12	1	1	Pajak Air Tanah	2.950.000.000,00	3.000.000.000,00
4	**1**	**1**	**14**			**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**
4	1	1	14	4	1	Pajak Batu Kapur	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
4	1	1	14	8	1	Pajak Dolomit	9.900.000.000,00	9.900.000.000,00
4	1	1	14	19	1	Pajak Marmer	50.000.000,00	50.000.000,00
4	1	1	14	26	1	Pajak Phospat	50.000.000,00	50.000.000,00
4	**1**	**1**	**15**			**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**170.000.000.000,00**	**190.000.000.000,00**

NO REKENING						URAIAN	Target	
							2023	2024
4	1	1	15	1	1	PBBP2	170.000.000.000,00	190.000.000.000,00
4	**1**	**1**	**16**			**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**433.532.000.000,00**	**450.000.000.000,00**
4	1	1	16	1	1	BPHTB-Pemindahan Hak	433.532.000.000,00	450.000.000.000,00

Realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2022 mencapai Rp225.875.900.000 dengan 3 komponen pembentuk meliputi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa tertentu. Pada Tahun 2023 dan 2024 Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp207.245.900.000,00 dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 3.10 Target Reetribusi Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO REKENING						URAIAN	Target	
							2023	2024
4	**1**	**2**				**Retribusi Daerah**	**225.875.900.000,00**	**207.245.900.000,00**
4	**1**	**2**	**1**			**Retribusi Jasa Umum**	**21.475.000.000,00**	**23.185.000.000,00**
4	1	2	1	1	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	225.000.000,00	0,00
4	1	2	1	1	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan	0,00	235.000.000,00
						RS. Sehati		5.000.000.000,00
4	1	2	1	2	1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
4	1	2	1	2	1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan		250.000.000,00
4	1	2	1	4	1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
4	1	2	1	5	2	Retribusi Pelayanan Pasar (Los)	0,00	0,00
4	1	2	1	5	3	Retribusi Pelayanan Pasar (Kios)	0,00	0,00
4	1	2	1	5	3	Retribusi Kios	3.000.000.000,00	2.200.000.000,00
4	1	2	1	6	1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
4	1	2	1	9	1	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	250.000.000,00	0,00
4	1	2	1	11	1	Retribusi Pengujian Alat Ukur, takar, Tiimbang dan Perlengkapannya	2.500.000.000,00	0,00
4	**1**	**2**	**2**			**Retribusi Jasa Usaha**	**19.400.900.000,00**	**24.560.900.000,00**
4	1	2	2	1	1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	14.000.000.000,00	20.000.000.000,00
4	1	2	2	1	1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
4	1	2	2	1	3	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.095.900.000,00	1.095.900.000,00

NO REKENING						URAIAN	Target	
							2023	2024
4	1	2	2	1	4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	510.000.000,00	510.000.000,00
4	1	2	2	1	4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	400.000.000,00
4	1	2	2	2	1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan	300.000.000,00	300.000.000,00
4	1	2	2	3	1	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	15.000.000,00	0,00
4	1	2	2	4	3	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	110.000.000,00	0,00
4	1	2	2	5	1	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00
4	1	2	2	7	1	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	0,00	115.000.000,00
4	1	2	2	9	1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.100.000.000,00	740.000.000,00
4	1	2	2	10	1	Retribusi Penyeberangan Orang	270.000.000,00	300.000.000,00
4	1	2	2	10	2	Retribusi Penyeberangan Barang	0,00	0,00
4	**1**	**2**	**3**			**Retribusi Perizinan Tertentu**	**185.000.000.000,00**	**159.500.000.000,00**
4	1	2	3	1	1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	185.000.000.000,00	157.000.000.000,00
4	1	2	3	3	1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00
4	1	2	3	6	1	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	2.500.000.000,00

Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun anggaran 2024 diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik daerah/BUMD sebesar Rp13.132.195.396 atau 96%. Perusahaan Milik Daerah yang dimaksud adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik. PT Gresik Migas. PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim. Pada Tahun 2023 dan 2024 Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp13.660.000.000,00 dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 3.11 Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO REKENING						URAIAN	Target	
							2023	2024
4	**1**	**3**				**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**13.660.000.000,00**	**13.660.000.000,00**
4	**1**	**3**	**2**			**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**	**13.660.000.000,00**	**13.660.000.000,00**
4	**1**	**3**	**2**	**1**		**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)**	**11.660.000.000,00**	**11.660.000.000,00**
4	1	3	2	1	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.660.000.000,00	11.660.000.000,00
						Bank Gresik	*653.000.000,00*	*653.000.000,00*
						Bank Jatim	*11.000.000.000,00*	*11.000.000.000,00*
						BPR Jatim	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*
4	**1**	**3**	**2**	**2**		**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
4	1	3	2	2	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
						Gresik Migas	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp303.959.728.378 dengan 12 komponen pembentuk. Meliputi a.Penerimaan Jasa Giro yang terdiri dari Jasa Giro Kas Daerah dan Jasa Giro Pemegang Kas;b.Pendapatan Bunga Deposito yang terdiri dari Rekening Deposito pada Bank Jatim. Bank BTN dan Bank BRI;c.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang terdiri dari urusan Pendidikan. Kesehatan. Pekerjaan Umum.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Sekretariat;d. Pendapatan Denda Pajak yang terdiri dari Pendapatan Denda Hotel. Pajak Air Bawah Tanah dan PBB Pedesaan dan Perkotaan;e.Pendapatan Denda Retribusi yang terdiri dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum. Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu;f.Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan yang berasal dari pembongkaran reklame;g.Pendapatan dari Pengembalian yang terdiri dari Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan. perjalanan dinas dan lain-lain;h.Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Badan Pelayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan 17 Puskesmas; i.Tindak Lanjut Penghapusan Aset; dan j.Pendapatan Tas Pelanggaran Perda/Perbup. Pada Tahun 2024 Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp334.591.603.259,00 dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 3.12 Target Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO REKENING						URAIAN	Target	
							2023	2024
4	**1**	**4**				**Lain-lain PAD yang Sah**	**431.211.887.969,00**	**334.591.603.259,00**
4	**1**	**4**	**1**			**Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan**	**0,00**	**0,00**
4	1	4	1	2	2	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	0,00
4	1	4	1	2	5	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00
4	1	4	1	3	1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4	1	4	1	4	1	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
4	**1**	**4**	**3**			**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**147.765.000,00**	**150.000.000,00**
4	1	4	3	1	1	Hasil Sewa BMD	17.765.000,00	20.000.000,00
4	1	4	3	2	1	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	130.000.000,00	130.000.000,00
4	**1**	**4**	**5**			**Jasa Giro**	**9.870.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
4	1	4	5	1	1	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.870.000.000,00	5.000.000.000,00
4	1	4	5	2	1	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00
4	**1**	**4**	**6**			**Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**0,00**	**0,00**
4	1	4	6	1	1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00
4	**1**	**4**	**7**			**Pendapatan Bunga**	**25.160.239.773,00**	**5.000.000.000,00**
4	1	4	7	1	1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	25.160.239.773,00	5.000.000.000,00
4	**1**	**4**	**8**			**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	**0,00**	**0,00**
4	1	4	8	1	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00

NO REKENING						URAIAN	Target	
							2023	2024
4	1	4	8	2	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00
4	**1**	**4**	**11**			**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**0,00**	**0,00**
4	1	4	11	1	1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
4	**1**	**4**	**12**			**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**0,00**	**0,00**
4	1	4	12	6	1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00
4	1	4	12	7	1	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00
4	1	4	12	8	1	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00
4	1	4	12	9	1	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00
4	1	4	12	10	1	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
4	1	4	12	11	1	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00
4	1	4	12	12	1	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	0,00
4	1	4	12	14	4	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	0,00	0,00
4	1	4	12	15	1	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	0,00
4	1	4	12	16	1	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00
4	**1**	**4**	**13**			**Pendapatan Denda Retribusi Daerah**	**0,00**	**0,00**
4	1	4	13	1	1	Pendapatan Denda Retribusi Umum	0,00	0,00
4	1	4	13	2	1	Pendapatan Denda Retribusi Usaha	0,00	0,00
4	1	4	13	2	1	Pendapatan Denda Retribusi Usaha	0,00	0,00
4	1	4	13	2	1	Pendapatan Denda Retribusi Usaha	0,00	0,00
4	1	4	13	3	1	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00
4	**1**	**4**	**14**			**Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan**	**0,00**	**0,00**
4	1	4	14	1	1	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	0,00	0,00
4	**1**	**4**	**15**			**Pendapatan dari Pengembalian**	**0,00**	**0,00**
4	1	4	15	3	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00
4	1	4	15	4	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	0,00	0,00

NO REKENING						URAIAN	Target	
							2023	2024
						Pembayaran Perjalanan Dinas		
4	**1**	**4**	**16**			**Pendapatan BLUD**	**396.033.883.196,00**	**324.441.603.259,00**
4	1	4	16	1		Pendapatan BLUD Puskesmas	0,00	71.441.603.259,00
4	1	4	16	1		Pendapatan BLUD RSUD	396.033.883.196,00	253.000.000.000,00
4	1	4	16	1	1	Pendapatan BLUD RSUD Ibnu Sina	396.033.883.196,00	248.000.000.000,00
4	1	4	16	1	1	Pendapatan BLUD RSUD Umar Mas'ud		5.000.000.000,00
4	**1**	**4**	**19**			**Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**0,00**	**0,00**
4	1	4	19	1	1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00
4	**1**	**4**	**21**			**Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**	**0,00**	**0,00**
4	1	4	21	1	1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00

3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Tahun 2024 dapat terealisasi sebesar Rp2.154.340.660.571 atau 95%. Komponen Pendapatan Transfer terdiri atas: (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. dan (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pada Tahun 2024 Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp2.264.376.509.000 dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 3.13 Target Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO REKENING						URAIAN	Target	
							2023	2024
4	**2**					**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.264.376.509.000,00**	**2.264.376.509.000,00**
4	**2**	**1**				**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.869.128.583.000,00**	**1.869.128.583.000,00**
4	**2**	**1**	**1**			**Dana Perimbangan**	**1.559.137.164.000,00**	**1.559.137.164.000,00**
4	**2**	**1**	**1**	**1**		**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**	**177.657.835.000,00**	**177.657.835.000,00**
4	2	1	1	1	1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	30.145.988.000,00	30.145.988.000,00
4	2	1	1	1	2	DBH PPh Pasal 21	69.922.258.000,00	69.922.258.000,00
4	2	1	1	1	3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.388.117.000,00	2.388.117.000,00
4	2	1	1	1	4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	29.367.961.000,00	29.367.961.000,00
4	2	1	1	1	5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	35.522.711.000,00	35.522.711.000,00
4	2	1	1	1	6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	7.189.064.000,00	7.189.064.000,00
4	2	1	1	1	7	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	12.559.000,00	12.559.000,00

NO REKENING						URAIAN	Target	
							2023	2024
						Pengusahaan Panas Bumi		
4	2	1	1	1	8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	21.779.000,00	21.779.000,00
4	2	1	1	1	9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	702.505.000,00	702.505.000,00
4	2	1	1	1	10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	235.447.000,00	235.447.000,00
4	2	1	1	1	13	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.149.446.000,00	2.149.446.000,00
4	**2**	**1**	**1**	**2**		**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**	**904.157.305.000,00**	**904.157.305.000,00**
4	**2**	**1**	**1**	**3**		**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**130.356.414.000,00**	**130.356.414.000,00**
4	2	1	1	3	1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.013.670.000,00	1.013.670.000,00
4	2	1	1	3	2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.373.715.000,00	2.373.715.000,00
4	2	1	1	3	3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.776.251.000,00	1.776.251.000,00
4	2	1	1	3	6	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00
4	2	1	1	3	11	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00
4	2	1	1	3	13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Dasar	54.789.927.000,00	54.789.927.000,00
4	2	1	1	3	14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Rujukan	0,00	0,00
4	2	1	1	3	15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Pakai Habis	0,00	0,00
4	2	1	1	3	16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	9.720.291.000,00	9.720.291.000,00
4	2	1	1	3	17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00
4	2	1	1	3	25	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.327.654.000,00	1.327.654.000,00
4	2	1	1	3	26	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00

NO REKENING						URAIAN	Target	
							2023	2024
4	2	1	1	3	27	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0	0
4	2	1	1	3	31	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	14.180.567.000,00	14.180.567.000,00
4	2	1	1	3	32	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00
4	2	1	1	3	34	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00
4	2	1	1	3	35	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00
4	2	1	1	3	37	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	40.327.763.000,00	40.327.763.000,00
4	2	1	1	3	40	DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Reguler	4.846.576.000,00	4.846.576.000,00
4	2	1	1	3	43	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00
4	2	1	1	3	52	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00
4	2	1	1	3	59	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00
4	2	1	1	3	60	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00
4	**2**	**1**	**1**	**4**		**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**346.965.610.000,00**	**346.965.610.000,00**
4	1	1	1	4	1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	129.488.540.000,00	129.488.540.000,00
4	2	1	1	4	3	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00
4	1	1	1	4	4	DAK Non Fisik-TPG PNSD	128.420.145.000,00	128.420.145.000,00
4	2	1	1	4	5	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.843.250.000,00	4.843.250.000,00
4	2	1	1	4	7	DAK Non Fisik-BOP PAUD	38.109.720.000,00	38.109.720.000,00
4	2	1	1	4	8	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.640.230.000,00	3.640.230.000,00
4	2	1	1	4	9	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	700.000.000,00	700.000.000,00
4	2	1	1	4	11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	23.566.827.000,00	23.566.827.000,00
4	2	1	1	4	12	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	599.596.000,00	599.596.000,00
4	2	1	1	4	13	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00
4	2	1	1	4	14	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00

NO REKENING						URAIAN	Target	
							2023	2024
4	2	1	1	4	15	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	11.527.682.000,00	11.527.682.000,00
4	2	1	1	4	16	DAK Non Fisik-PK2UKM	410.170.000,00	410.170.000,00
4	2	1	1	4	17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00
4	2	1	1	4	20	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	344.300.000,00	344.300.000,00
4	2	1	1	4	22	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00
4	2	1	1	4	23	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	615.150.000,00	615.150.000,00
4	**2**	**1**	**2**			**Dana Insentif Daerah (DID)**	**0,00**	**0,00**
4	2	1	2	1	1	DID	0,00	0,00
4	**2**	**1**	**5**			**Dana Desa**	**309.991.419.000,00**	**309.991.419.000,00**
4	2	1	5	1	1	Dana Desa	309.991.419.000,00	309.991.419.000,00
4	**2**	**2**				**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**395.247.926.000,00**	**395.247.926.000,00**
4	**2**	**2**	**1**			**Pendapatan Bagi Hasil**	**379.703.600.000,00**	**379.703.600.000,00**
4	**2**	**2**	**1**	**1**		**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**379.703.600.000,00**	**379.703.600.000,00**
4	2	2	1	1	1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	106.496.333.600,00	106.496.333.600,00
4	2	2	1	1	2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	78.392.924.000,00	78.392.924.000,00
4	2	2	1	1	3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	113.536.314.400,00	113.536.314.400,00
4	2	2	1	1	4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.320.963.200,00	1.320.963.200,00
4	2	2	1	1	5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	79.957.064.800,00	79.957.064.800,00
4	**2**	**2**	**2**			**Bantuan Keuangan**	**15.544.326.000,00**	**15.544.326.000,00**
4	2	2	2	2	1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	15.544.326.000,00	15.544.326.000,00

3.2.1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah dan (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2022 dapat terealisasi sebesar Rp20.515.121.668. Pada Tahun 2024 Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp0 dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 3.14 Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO REKENING						URAIAN	Target	
							2023	2024
4	**3**					**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0,00**
4	**3**	**1**				**Pendapatan Hibah**	**0,00**	**0,00**
4	**3**	**1**	**1**			**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**	**0,00**	**0,00**
4	3	1	1	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
4	**3**	**1**	**3**			**Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri**		
4	3	1	3	1	1	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00
4	**3**	**3**				**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**0,00**	**0,00**
4	**3**	**3**	**1**			**Lain-lain Pendapatan**	0,00	0,00
4	3	3	1	1	1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00
4	**3**	**3**	**2**			**Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)**	**0,00**	**0,00**
4	**3**	**3**	**2**	**1**		**Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP**	**0,00**	**0,00**
4	3	3	2	1	2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Nelayan	0,00	0,00
4	3	3	2	1	2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Industri	0,00	0,00
4	3	3	2	1	2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Gending	0,00	0,00
4	3	3	2	1	2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Sembayat	0,00	0,00
4	3	3	2	1	2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Dadapkuning	0,00	0,00
4	3	3	2	1	2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Dapet	0,00	0,00
4	3	3	2	1	2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Menganti	0,00	0,00
4	3	3	2	1	2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Kepatihan	0,00	0,00
4	3	3	2	1	2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Kedamean	0,00	0,00
4	3	3	2	1	2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Slempit	0,00	0,00

NO REKENING						URAIAN	Target	
							2023	2024
4	3	3	2	1	2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Karangandong	0,00	0,00
4	3	3	2	1	2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Dukun	0,00	0,00
4	3	3	2	1	2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Sekapuk	0,00	0,00
4	3	3	2	1	2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Sangkapura	0,00	0,00
4	3	3	2	1	2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Tambak	0,00	0,00
4	**3**	**3**	**1**	**2**		**Pendapatan atas Pengembalian Hibah**	**0,00**	**0,00**
4	3	3	1	2	5	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	0,00

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Komposisi belanja daerah disusun mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp4.220.637.377.123. yang diarahkan pada :

1. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS dan Pemenuhan Belanja Operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
2. Belanja yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti belanja arahan dari pusat atau provinsi tentang anggaran fungsi Pendidikan, fungsi Kesehatan, Infrastruktur, SPM, Pilkada, Dana Transfer ke Desa;
3. Belanja prioritas daerah Nawa Karsa meliputi Gresik Mapan untuk Infrastruktur Jalan dan Pengendalian Banjir, Gresik Seger, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Sehati, Gresik Barokah untuk Pengentasan Kemiskinan, Gresik Cerdas untuk Pendidikan, dan Gresik Sehati untuk Persampahan;
4. Belanja untuk meningkatkan pendapatan; dan
5. Belanja pelaksanaan urusan dan penunjang pencapaian program pemerintah daerah melalui Operasional, Hibah, Bansos, BK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Daerah Tahun 2020 - 2025

No	Uraian	Realisasi			Tahun Berjalan	Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023	Target 2024	2025
5.1	Belanja Operasi	1.926.189.454.855,21	2.107.828.823.192,18	2.336.050.670.076	2.471.840.029.410	2.630.560.555.175	2.763.000.000.000
5.1.1	Belanja Pegawai	822.901.100.907,16	944.573.454.546,04	978.449.069.438	1.081.348.302.352	1.132.867.254.193	1.190.000.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	738.658.919.090,04	867.782.534.353,15	1.077.649.432.360	997.911.746.798	1.074.284.670.613	1.128.000.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	345.743.067.858,01	273.451.594.290,89	255.072.373.102	366.531.072.860	415.506.593.369	400.000.000.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	18.886.367.000,00	22.021.240.002,10	24.879.795.175	26.048.908.000	7.902.038.000	46.000.000.000
5.2	Belanja Modal	281.697.688.881,65	298.579.850.432,56	310.157.730.143	720.622.303.966	624.578.819.981	656.000.000.000
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.250.000.000,00	21.417.109.595,00	18.343.184.523	22.880.000.000	18.500.000.000	20.000.000.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.876.788.960,57	111.170.853.408,45	100.433.635.601	136.333.050.717	161.241.440.506	170.000.000.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.609.286.876,08	55.196.329.005,19	33.936.349.305	208.129.016.580	92.840.695.438	98.000.000.000
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	139.036.247.768,90	105.085.089.741,49	147.378.850.812	342.547.171.289	342.571.036.559	360.000.000.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	361.461.970,13	5.590.360.432,43	7.268.442.379	7.813.888.910	8.731.452.308	10.000.000.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	563.903.305,97	120.108.250,00	2.797.267.521	2.919.176.470	694.195.170	1.000.000.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	277.829.261.698,16	29.684.216.765	2.824.635.908	10.000.000.000	149.444.590.000	15.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	277.829.261.698,16	29.684.216.765	2.824.635.908	10.000.000.000	149.444.590.000	15.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	609.824.844.100,00	756.658.802.900	905.043.871.500	883.271.249.000	924.345.385.900	924.000.000.000
5.4.1	Transfer Bagi Hasil	81.402.823.100,00	76.046.420.100,00	66.996.357.000	117.190.290.000	117.190.290.000	124.000.000.000
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	528.422.021.000,00	680.612.382.800,00	838.047.514.500	766.080.959.000	807.155.095.900	800.000.000.000
	Total	3.095.541.249.535,02	3.192.751.693.289	3.554.076.907.627	4.085.733.582.376	4.220.637.377.123	4.358.000.000.000

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan daerah poda tahun 2024 ditargetkan Rp0. dengan rincian realisasi dan target sebagaimana berikut:

Tabel 3.16 Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

NO	Uraian	Realisasi			Tahun Berjalan	Target
		2020	2021	2022	2023	2024
6.1	**Penerimaan pembiayaan**	**462.004.151.544**	**305.955.960.203**	**246.425.903.889**	**276.864.851.407**	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	462.004.151.544	305.940.468.203	246.409.984.889	276.864.851.407	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	15.492.000	15.919.000	45.150.000.000	0,00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.330.040.000**	**0**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah				45.150.000.000	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	23.180.040.000	0
Pembiayaan Netto		**462.004.151.544**	**305.955.960.203**	**246.425.903.889**	**208.534.811.407**	**0**
Sisa lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan				**59.003.780.655**	**0**	**0,00**

Sumber : BPPKAD dan BAPPEDA Kabupaten Gresik 2023 diolah

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan proritas pembangunan daerah. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2024, mengacu dan memperhatikan: (1) RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021; (5) Prioritas Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024; (6) Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; dan (7) Rancangan RKPD Jawa Timur Tahun 2024.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2024 merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan atas pencapaian target tahunan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*) maka RKPD Tahun 2024 menggunakan prinsip yang identik dengan menekankan pada target kinerja baik dampak (impact), kebermanfaatan hasil (*outcome*), maupun keluaran (output) dari suatu sasaran, program, hingga kegiatan. Berlandaskan terhadap keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 maka Tujuan dan Sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut;

Tujuan dan Sasaran Misi 1

Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntable Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif.

Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan *Good and Clean Governance*

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas.

Sasaran 2 : Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2024

Misi Ke-1 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntable Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif		
Tujuan 1 Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan *Good and Clean Governance*		
Sasaran	**Indikator Kinerja Utama**	**2024**
S1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eklektronik	3,86
S2. Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	4,780

Tujuan dan Sasaran Misi 2

Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota.

Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Sasaran 3 : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing

Sasaran 4 : Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang

tangguh dan berkelanjutan

Sasaran 5 : Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan

Tabel 4. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2024

Misi Ke-2 Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota		
Tujuan 2 Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan		
Sasaran	**Indikator Kinerja Utama**	**2024**
S3. : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	90
S4. Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,68
S5. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	92,42

Tujuan dan Sasaran Misi 3

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah.

Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Sasaran 6 : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah

Tabel 4. 3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2024

Misi Ke-3 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah		
Tujuan 3 Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif		
Sasaran	**Indikator Kinerja Utama**	**2024**
S6. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Pertumbuhan PDRB sector Pertanian	5%-6%
	Indeks Williamson	0,3

Tujuan dan Sasaran Misi 4

Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah.

Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan

Sasaran 8 : Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat

Tabel 4. 4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2024

Misi Ke-4 Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah		
Tujuan 4 Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah		
Sasaran	**Indikator Kinerja Utama**	**2024**
S7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	81,7
	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	83
	Prevalensi Stunting	9-8,5
S8. Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	78

Tujuan dan Sasaran Misi 5

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Sasaran 9 : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 4. 5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2024

Misi Ke-5 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik		
Tujuan 5 Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan		
Sasaran	**Indikator Kinerja Utama**	**2024**
S9. Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72%
	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	>90%

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Gresik

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan. Isu strategis pembangunan Kabupaten Gresik juga telah memerhatikan dinamika isu strategis di level nasional dan regional Jawa Timur.

Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 terdapat 5 isu strategis pembangunan yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem;

   Isu strategis ini terhubung dengan 2 prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadalian serta mengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Isu ini telah selaras dengan 2 isu strategis Jawa Timur yaitu pertumbuhan

pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Jawa Timur.

Penjabaran isu strategis dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- Sinkronisasi data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang valid;
- Angka pengangguran terbuka yang masih tinggi yang merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 karena adanya pemutusan hubungan kerja, faktor pemicu pengangguran dikabupaten Gresik adalah keterbatasan kesempatan kerja baru; dan
- Belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan UMKM.

Perumusan strategi dan program penanggulangan kemiskinan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota bahwa strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro- kecil; dan
4. Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan program penanggulangan kemiskinan terdiri atas:

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumahtangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

2. Ketersediaan Infrastruktur Jalan;

Isu strategis ini terhubung dengan 2 prioritas nasional pusat yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dan memperkuat ekonomi dan pelayanan dasar. Kemantapan jalan menjadi sangat penting sebab jalan merupakan infrastruktur primer untuk mendukung perekonomian dan juga mobilitas masyarakat. Penjabaran isu strategis dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Lambatnya perbaikan titik-titik jalan rusak di berbagai wilayah di Kabupaten Gresik;
b. Belum terbangun sistem koordinasi antar otoritas terkait yang membawahi permasalahan ini;
c. Upaya perbaikan jalan khususnya yang berstatus jalan nasional sering terhambat dengan koordinasi dengan pemerintah pusat, padahal masalah ini bersifat urgent bagi masyarakat;
d. Masih banyak pelaku usaha jasa angkutan yang kedapatan sengaja melebihi daya angkut kendaraan mereka sehingga menyebabkan jalan raya rusak; dan
e. Pemetaan kondisi jalan yang belum maksimal , sehingga titik lokasi strategis kurang tepat sasaran.

3. Penanganan Banjir Kali Lamong,

Isu strategis ini terhubung dengan 2 prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadalian serta mengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Lamong berada di Propinsi Jawa Timur, dimana pada wilayah hulu Kali Lamong terletak di Kabupaten Lamongan dan Mojokerto, sedangkan bagian hilirnya berada di perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, serta bermuara di Selat Madura. Degradasi kondisi DAS Kali Lamong menyebabkan banjir terjadi hampir tiap tahun lebih dari 10 tahun yang lalu. Banjir yang terjadi selama ini sangat merugikan warga masyarakat secara luas baik kerugian harga benda dan kerugian sosial lainnnya serta korban nyawa. Wewenang pengelolaan Das Kali Lamong adalah Balai Besar Wilaya Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Penanganan Banjir kali lamong juga merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Perpres 80 Tahun 2019 tentang Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan

Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

4. Pendidikan

Isu Ini terhubung dengan Isu Nasional Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya Saing, Gresik berusaha membangun SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan advokasi. Pendidikan advokasi erat kaitannya dalam menyiapkan SDM yang berkualitas khususnya di sunia kerja. Vokasi merupakan implementasi lanjut dari Inpres 9 Tahun 2018 tentang revitalisasi SMK yang kemudian diperluas menjadi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Disamping itu lembaga pendidikan seperti sekolah diamanatkan untuk membentuk karakter dan kecerdasaran generasi penerus bangsa yang berprestasi. Sarana dan prasarana Pendidikan yang merupakan satu dari delapan instrumen dalam standar Nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang standart Nasional Pendidikan diperuntukan agar tercipta proses pendidikan yang efektif dan efisien.

5. Penanganan Sampah

Isu Ini terhubung dengan prioritas Nasional Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, terdiri dari atas sampah rumah tangga, rumah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

1. Pemilahan Sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifatnya
2. Pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu
3. Pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA
4. Pengelolaan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah
5. Pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Saat ini, kurang lebih 720 m^3 sampah yang masuk ke TPA Ngipik di gresik yang diolah menggunakan mesin sampah Refuse Derived Fuel atau RDF. Penambahan TPA menjadi isu penting bagi permasalahan sampah di Kabupaten Gresik, khususnya diwilayah Gresik Selatan.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Sebagaimana yang telah ditetapkan presiden sebagai 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Tema Pembangunan Nasional Pemerintah di Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas dengan sasaran sebagai berikut :

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk berkualitas, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
    a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
    b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu :
    a. Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI–KTI dan Jawa dan Luar Jawa).
    b. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
    c. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar,daya saing serta kemandirian daerah.
    d. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.
3. SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
    a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.
    b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.

c. Terpenuhinya layanan dasar.
d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda.
e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan.
f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Sasaran terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang akan dicapai yaitu :

a. Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila.
b. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
c. Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga

5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar Dalam rangka memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah :

a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.
b. Meningkatnya konektivitas wilayah.
c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan.
d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata,
andal dan efisien.
e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta
kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim ditetapkan sasaran untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
b. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim.
c. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline.

7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam, ditetapkan sasaran yaitu:

a. Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif.

b. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil yang tinggi, diimbangi menguatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya hak-hak politik warga secara optimal.

c. Terpenuhinya hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil.

d. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif

4.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Alternatif Tema Pembangunan dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah (1) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk meningkatkan Kesejahtaeraan Masyarakat di Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro; (2) Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif serta Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka Mendukung Daya Saing Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur berdasarkan Program Prioritas I dan Progam Prioritas II sebagaiamana berikut:

- Program Prioritas I :Belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan Dasar Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD 2019-2024 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
- Program Prioritas II :Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah (NawA Bhakti Satya)

Bhakti - 1 **Jatim Sejahtera**	:	Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial
Bhakti - 2 **Jatim Kerja**	:	Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi.
Bhakti - 3 **Jatim Cerdas dan Sehat**	:	Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.
Bhakti - 4 **Jatim Akses**	:	Membangun Infrastruktur dalam Kerangka Pengembangan Wilayah Terpadu, dan Keadilan Akses Bagi Masyarakat Pesisir dan Desa terluar

Bhakti -5 **Jatim Berkah**	:	Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.
Bhakti - 6 **Jatim Agro**	:	Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan.
Bhakti -7 **Jatim Berdaya**	:	Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM,Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
Bhakti - 8 **Jatim Amanah**	:	Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih,Efektif dan Anti Korupsi.
Bhakti - 9 **Jatim Harmoni**	:	Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

4.2.4 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Tahun 2024

Pembangunan Kabupaten Gresik merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dengan demikian arah kebijakan pembangunan kabupaten Gresik harus mengacu kepada prioritas pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional tersebut sebagai acuan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2024. Program Prioritas Nasional diacu dalam penentuan prioritas pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Gresik. Sasaran prioritas tersebut merupakan program pembangunan yang terukur ditunjukan oleh indikator dan target sasaran yang jelas. Untuk itu dalam rumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2024 telah bersinergi dengan Prioritas Nasional tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4. 6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur dan Prioritas RKPD Kabupaten Gresik

Rencana Kerja Pemerintah 2024	RKPD Provinsi Jawa Timur 2024	RKPD Kab. Gresik 2024
Tema		
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak	Transformasi Industri Ramah Lingkungan ,Perdagangan yang didukung oleh Digitalisasi Ekonomi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
Prioritas Pembangunan		

Rencana Kerja Pemerintah 2024	RKPD Provinsi Jawa Timur 2024	RKPD Kab. Gresik 2024
.Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	..Jatim Berdaya: Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM,Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.	1. Gema KARYA Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi
2.Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	..Jatim Sejahtera: Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial 2.Jatim Akses: Membangun Infrastruktur dalam Kerangka Pengembangan Wilayah Terpadu, dan Keadilan Akses Bagi Masyarakat Pesisir dan Desa terluar 3.Jatim Kerja: Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi.	2. Gresik SEGER Pengentasan Kemiskinan Inklusif didukung program partisipatif dan bersasaran; Gresik MAPAN Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan
3.Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	4.Jatim Cerdas dan Sehat: Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.	3. Gresik SEHATI Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, ramah, dan responsif gender; Gresik CERDAS Peningkatan kualitas pendidikan didukung aksesbilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik
4.Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	5.Jatim Berkah: Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.	4. Gresik BAROKAH Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis
5.Memperkuat struktural untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	6.Jatim Agro : Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan.	5. Gresik AGROPOLITAN Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan

Rencana Kerja Pemerintah 2024	RKPD Provinsi Jawa Timur 2024	RKPD Kab. Gresik 2024
6.Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	7.Jatim Harmoni: Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.	6. Gresik LESTARI Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan.
7.Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	8.Jatim Amanah: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih,Efektif dan Anti Korupsi.	7. Gresik AKAS Penguatan reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif, dan satu data pembangunan;

Tabel 4. 7 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Nasional, Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Gresik

No	Prioritas dan Sasaran RKP 2024	Program Prioritas Provinsi Jawa Timur	Sasaran RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024		
			Sasaran	Indikator Sasaran	2024
1	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Jatim Cerdas dan Sehat: Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.	S1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eklektronik	3,86
2	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Jatim Agro : Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan.	S2. Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	4,780
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Jatim Amanah: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih,Efektif dan Anti Korupsi.	S3. : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	90

No	Prioritas dan Sasaran RKP 2024	Program Prioritas Provinsi Jawa Timur	Sasaran RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024		
			Sasaran	Indikator Sasaran	2024
4	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Jatim Berdaya: Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM,Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.	S4. Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,68
5	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Jatim Berkah: Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.	S5. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	92,42
6	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Jatim Kerja: Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	S6. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Pertumbuhan PDRB sector Pertanian	5%-6%
				Indeks Williamson	0.3
7	Memperkuat struktural untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Jatim Akses: Membangun Infrastruktur dalam Kerangka Pengembangan Wilayah Terpadu, dan Keadilan Akses Bagi Masyarakat Pesisir dan Desa terluar	S7 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	81,7
				Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	83
				Prevalensi Stunting	9-8,5
8	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Jatim Harmoni: Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.	S.8 Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	78
9	Memperkuat ketahanan ekonomi	Jatim Sejahtera: Mengentaskan	S9 Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik	Tingkat Pengangguran Terbuka	72%

No	Prioritas dan Sasaran RKP 2024	Program Prioritas Provinsi Jawa Timur	Sasaran RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024		
			Sasaran	Indikator Sasaran	2024
	untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial ngentaskan kemiskinan menuju keadilan sosial, bantuan sosial dan kesejahteran umat	Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	>90%

Dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gresik dan menunjang program prioritas, terdapat arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diuraikan sebagaimana berikut:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah
2. Mendorong terciptanya SDM yang berkualitas dan berakhlakul karimah
3. Penguatan ekonomi yang berdaya saing
4. Penciptaan inkulivitas pembangunan

4.2.5 Prioritas Pembangunan Tematik

Berdasarkan Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan tematik Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2026, maka dirumuskan Prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

1. Gresik Akas
   Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan
2. Gresik Seger
   Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran
3. Gresik Mapan
   Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan
4. Gresik Agropolitan
   Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan

5. Gema Karya

   Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi

6. Gresik Cerdas

   Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik

7. Gresik Sehati

   Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender

8. Gresik Barokah

   Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis

9. Gresik Lestari

   Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan

4.2.6 Prioritas Program Pembangunan

Prioritas Program Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 dirumuskan berlandaskan Bab VII RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2024 yaitu "**Transformasi Industri Ramah Lingkungan ,Perdagangan yang didukung oleh Digitalisasi Ekonomi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing."** Dengan demikian dirumuskan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 berdasarkan Program Prioritas I dan Progam Prioritas II sebagaiamana berikut:

- Program Prioritas I : Belanja Pemenuhan terkait permasalahan isu strategis di Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 yaitu infrastruktur jalan, penanganan banjir, dan kemiskinan ekstrem.
- Program Prioritas II : Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah (9 Nawa Karsa)

Tabel 4. 8 Prioritas I Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Program	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
1	Infrastrukur Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	338.378.172.740	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
2	Penanganan Banjir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	17.894.743.980	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	38.418.172.740	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	21.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
3	Kemiskinan Ekstrem	Program Pengelolaan Pendidikan	427.356.315.729	Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	365.651.429.392	Dinas Kesehatan
		Program Kawasan Permukiman	24.188.805.500	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	41.010.900.000	Sekretariat Daerah
		Program rehabilitasi sosial	7.040.000.000	Dinas Sosial
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.070.000.100	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.877.708.500	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	150.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan	Program	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.109.900	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.970.400.000	Dinas Perikanan
4	Pendidikan	Program Pendidk dan tenaga Kependidikan	44.392.341.000	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	437.356.315.729	Dinas Pendidikan
5	Persampahan	Program Pengelolaan Sampah	23.364.909.300	Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 4. 9 Prioritas II Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
1	Gresik Akas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	17.863.331.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	750.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.067.771.534	Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	41.010.900.000	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.300.366.400	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pendaftaran Penduduk	133.236.600	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Pencatatan Sipil	186.917.900	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	397.403.800	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	519.671.487.264	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	700.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	150.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	250.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.149.999.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pendaftaran Penduduk	133.236.600	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	186.917.900	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.149.999.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.555.381.850	Kecamatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.266.738.924	Kecamatan
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	7.849.978.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.999.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	17.863.351.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.2240.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	9.771.668.300	Dinas Sosial
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	41.010.900.000	Sekretariat Daerah
2	Gresik Seger	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.036.410.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	537.500.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.603.908.137	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	691.428.775	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	347.500.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.070.000.100	Dinas Tenaga Kerja

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Penempatan Tenaga Kerja	898.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	11.307.704.880	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	9.771.668.300	Dinas Sosial
3	Gresik Mapan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	38.418.172.740	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	21.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.999.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	1.906.642.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	6.700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	17.863.351.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	20.118.593.000	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	700.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan Kebudayaan	1.693.486.832	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.036.410.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Perlindungan Khusus Anak	537.500.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.555.381.850	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Jalan	338.378.172.740	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	958.838.397.800	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Penataan Desa	499.999.800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
4	Gresik Agropolitan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.179.948.500	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	14.993.191.200	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	3.300.852.500	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.579.286.800	Dinas Pertanian
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.235.000.000	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.130.000.000	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.970.400.000	Dinas Perikanan
		Program Penyuluhan Pertanian	3.300.852.500	Dinas Pertanian
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.049.992.000	Dinas Perikanan
5	Gema Karya	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	151.607.900	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	697.080.000	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.070.000.100	Dinas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	700.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.149.999.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.138.465.800	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.065.000.000	Sekretariat Daerah
		Program Pelayanan Penanaman Modal	1.170.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	630.422.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	540.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	150.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	250.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Pendidikan	427.356.315.729	Dinas Pendidikan
6	Gresik Cerdas	Program Pengelolaan Pendidikan	427.356.315.729	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	44.392.341.000	Dinas Pendidikan
7	Gresik Sehati	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	242.736.094.800	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	519.671.487.264	Dinas Pendidikan
		Program Pencatatan Sipil	186.917.900	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	397.403.800	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.226.398.121	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	242.736.094.800	Dinas Kesehatan
8	Gresik Barokah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.842.443.400	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	151.607.900	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.300.366.400	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.486.796.100	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	41.010.900.000	Sekretariat Daerah

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	517.381.900	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	697.080.000	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Kawasan Permukiman	24.188.805.500	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.120.213.100	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pemasaran Pariwisata	333.713.100	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
9	Gresik Lestari	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	3.141.444.660	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.994.127.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.865.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	28.364.909.300	Dinas Lingkungan Hidup

4.2.7 Prioritas Output Kunci

Prioritas output kunci adalah prioritas pembangunan yang memiliki *leverage point* atau daya ungkit yang tinggi dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama mendukung tematik "Transformasi Industri Ramah Lingkungan ,Perdagangan yang didukung oleh Digitalisasi Ekonomi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing", Berlandaskan keselarasan kebijakan pembangunan nasional dan regional, isu strategis, permasalagan pembangunan, serta partisipasi inklusif seluruh *stakeholder* pembangunan maka prioritas output kunci pembangunan Gresik Tahun 2024 sebagaimana berikut:

Tabel 4. 10 Prioritas Output Kunci Tahun 2024

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
1.	**Gresik Akas** Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan		
		Persentase layanan perangkat daerah yang diintegrasikan	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah traffic pemanfaatan Gresikpedia	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase pengaduan layanan public yang difasilitasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
		Pelaksanaan fasilitasi program CSR	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah MoU program CSR	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah besaran dana program CSR	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Pojok OSS di kecamatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kecamatan

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		Jumlah perangkat desa/ operator yang ditingkatkan kompetensinya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah Desa SIAP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah fasilitas kesehatan yang menerapkan lahir pulang bawa akta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	**Gresik Seger** Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran		
		Revitalisasi basis data kemiskinan yang terintegrasi dengan Satu Data Gresik	Dinas Sosial
		Jumlah penjaga situs religi dan situs budaya yang mendapatkan santunan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah penjaga makam yang mendapatkan santunan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Sosial
		Jumlah ibu yang mendapatkan pendampingan usaha	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Guru Mengaji, Penjaga Masjid (marbot) yang mendapatkan bantuan sosial	Dinas Sosial
		Jumlah DTKS lansia yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
		Jumlah DTKS difabel yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
		Jumlah cabang olahraga *e-sport* yang dipertandingkan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3.	**Gresik Mapan** Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan		
		Luas lahan yang dibebaskan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang tanggul yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang sungai yang dinormalisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang saluran pembuang yang dinormalisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah kolam retensi yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah biopori yang dibangun	Seluruh Perangkat Daerah
		Jumlah Desa Tangguh yang dibentuk	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah titik *Early Warning System*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		Tersedianya Gresik *Command Center*	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah taman tematik endemik yang dibangun atau direvitalisasi	Dinas Lingkungan Hidup
		Ketersediaan database informasi transportasi (kapal, pesawat, angkutan umum, bus umum, bus damri)	Dinas Perhubungan
		Jumlah tempat parkir yang menerapkan pembayaran non tunai	Dinas Perhubungan
		Ketersediaan pemantauan lalu lintas menggunakan CCTV	Dinas Perhubungan
		Digitalisasi tiket masuk wisata dan parkir tempat wisata	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Revitalisasi kawasan religi (fasilitas playground, wifi, taman)	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Pelaksanaan pentas seni budaya di tempat public (Pendopo, Alun-alun, WEP)	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Kajian Transportasi Antar Lokasi Wisata (Paket Wisata Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Kajian Subsidi Angkutan Pedesaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Infrastruktur Dusun yang dibangun (Jalan, Tembok Penahan Tanah, Saluran)	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase kasus perempuan dan anak yang ditangani	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	**Gresik Agropolitan** Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan		
		Ketersediaan aplikasi GoTani	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah penerima manfaat aplikasi GoTani	Dinas Pertanian
		Jumlah penerima manfaat aplikasi GoTani	Dinas Perikanan
		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pertanian	Dinas Pertanian
		Tersedianya Unit Pengolahan Ikan	Dinas Perikanan
		Pembangunan Taman Teknologi Pertanian	Dinas Pertanian
		Jumlah Gapoktan dan Poktan penerima bantuan alat dan mesin pertanian	Dinas Pertanian
5.	**Gema Karya** Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi		

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		Jumlah *start up* penerima bantuan modal untuk	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya sarana *co-working space*	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah produk local Gresik yang difasilitasi pemasaran di *marketplace*	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah BUMDes/ BUMDesma yang menerima pembinaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah desa yang melakukan optimalisasi asset untuk kewirausahaan BUMDes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah pondok pesantren yang menerima pelatihan bisnis untuk produk unggulan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah fasilitasi Pojok OSS di kecamatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Gresik Cerdas		
6.	Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik		
		Jumlah GTT dan Non Sertifikasi yang menerima insentif	Dinas Pendidikan
		Jumlah Guru PAUD/TK dan Non Sertifikasi yang menerima tunjangan kehormatan	Dinas Pendidikan
		Jumlah infrastruktur pendidikan di Pulau Bawean	Dinas Pendidikan
		Jumlah kampong bahasa di Pulau Bawean	Dinas Pendidikan
		Jumlah Perguruan Tinggi Jurusan Bahasa yang melakukan program KKN di Pulau Bawean	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah fasilitasi *mobile training unit* yang mengunjungi Pulau Bawean	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah diklat/workshop yang dilaksanakan di Pulau Bawean	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Siswa SD kurang mampu yang menerima insentif	Dinas Pendidikan
		Jumlah Siswa SMP kurang mampu yang menerima insentif	Dinas Pendidikan
		Jumlah mahasiswa yatim piatu, mahasiswa disabilitas penerima beasiswa	Dinas Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		Jumlah mahasiswa Huffadz penerima beasiswa	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		Jumlah pelatihan bersertifikat dengan keahlian video editing, desain grafis, conten creator	Dinas Tenaga Kerja
7.	**Gresik Sehati** Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender		
		Terbangunnya rumah sakit di wilayah Gresik selatan	Dinas Kesehatan
		Prosentase capaian *Universal Health Coverage*	Dinas Kesehatan
		Jumlah dokter spesialis, perawat anastesi di RS. Umar Mas'ud	Dinas Kesehatan
		Jumlah sarana dan prasarana RS. Umar Mas'ud	Dinas Kesehatan
8.	**Gresik Barokah** Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis		
		Jumlah pemuda yang mendapat penghargaan di bidang kepahlawanan/ kepeloporan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah peserta sosialisasi dan screening bahaya narkoba di Fasilitas Layanan Kesehatan, Sekolah dan Pondok Pesantren	Dinas Kesehatan
		Jumlah peserta sosialisasi pembauran kebangsaan dan toleransi kehidupan bermasyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah fasilitasi FKUB dan Satuan Tugas Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		Jumlah pemberian Hibah FKUB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah pelaksanaan Halaqoh Ulama' dan Umaro'	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
9.	**Gresik Lestari** Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan		
		Revitalisasi kawasan *heritage*/ Gresik Kota Bandar	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pembangunan/ revitalisasi wisata alam	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah perusahaan yang menerapkan *zero waste*	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah TPS3R yang terbangun dan terkelola	Dinas Lingkungan Hidup

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan dokumen rencana tahunan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. rencana program. kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan menengah daerah. Arah Kebijakan dalam RPJPD. isu strategis yang berkembang. aspirasi masyarakat serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Rencana Kerja Tahunan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi. dunia usaha. komunitas. pemerintahan. dan masyarakat. Berikut Pagu Indikatif Perangkat Daerah dalam RKPD.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Anggaran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
1	DINAS PENDIDIKAN	994.564.082.675
2	DINAS KESEHATAN	759.381.112.494
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	385.151.479.276
4	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	142.026.743.483
5	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	28.163.315.192
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.191.626.872
7	DINAS SOSIAL	26.682.520.063
8	DINAS TENAGA KERJA	10.895.552.022
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	10.734.817.853
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	52.273.036.300
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	12.513.795.884
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.186.206.802
13	DINAS KELUARGA BERENCANA. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	26.625.866.954
14	DINAS PERHUBUNGAN	81.621.261.035
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.265.768.000
16	DINAS KOPERASI. USAHA MIKRO. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	25.560.864.252
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.448.452.000
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.435.148.881
19	DINAS PERIKANAN	16.086.481.528
20	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF. KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	28.354.307.353
21	DINAS PERTANIAN	47.475.444.192
22	INSPEKTORAT	19.621.083.855

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	12.468.791.917
24	BADAN PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.030.840.990.214
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18.155.514.581
26	SEKRETARIAT DAERAH	119.331.866.534
27	SEKRETARIAT DEWAN	82.124.096.106
28	KECAMATAN GRESIK	32.124.530.534
29	KECAMATAN KEBOMAS	20.019.724.247
30	KECAMATAN MANYAR	4.051.599.447
31	KECAMATAN CERME	3.802.976.985
32	KECAMATAN BENJENG	4.453.081.789
33	KECAMATAN BALONGPANGGANG	4.485.360.784
34	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	4.042.470.565
35	KECAMATAN DRIYOREJO	3.495.894.959
36	KECAMATAN WRINGINANOM	3.860.348.572
37	KECAMATAN KEDAMEAN	3.455.347.952
38	KECAMATAN MENGANTI	4.366.586.476
39	KECAMATAN SIDAYU	4.934.942.698
40	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	4.559.763.317
41	KECAMATAN PANCENG	4.755.306.322
42	KECAMATAN BUNGAH	4.535.268.621
43	KECAMATAN DUKUN	4.890.051.235
44	KECAMATAN SANGKAPURA	3.532.745.569
45	KECAMATAN TAMBAK	3.652.288.000
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	90.238.944.985
	TOTAL	**4.220.637.377.123**

Pagu Anggaran berdasarkan Perangkat tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana Program. Kegiatan. Sub Kegiatan. dan Kerangka Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024 yang sudah dirincikan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana lampiran.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RKPD tahun 2024 harus mengacu pada capaian dan target RPJMD tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar penetapan target kinerja RKPD tahun 2024 konsisten dengan target RPJMD. Pada sisi lain, penetapan target RKPD yang dikaitkan dengan target RPJMD dimaksudkan agar target RPJMD yang telah tercapai di tahun sebelumnya, dapat ditingkatkan, sedangkan target RPJMD yang belum dicapai dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

Adapun ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2024 ditetapkan 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama sebagaimana berikut:

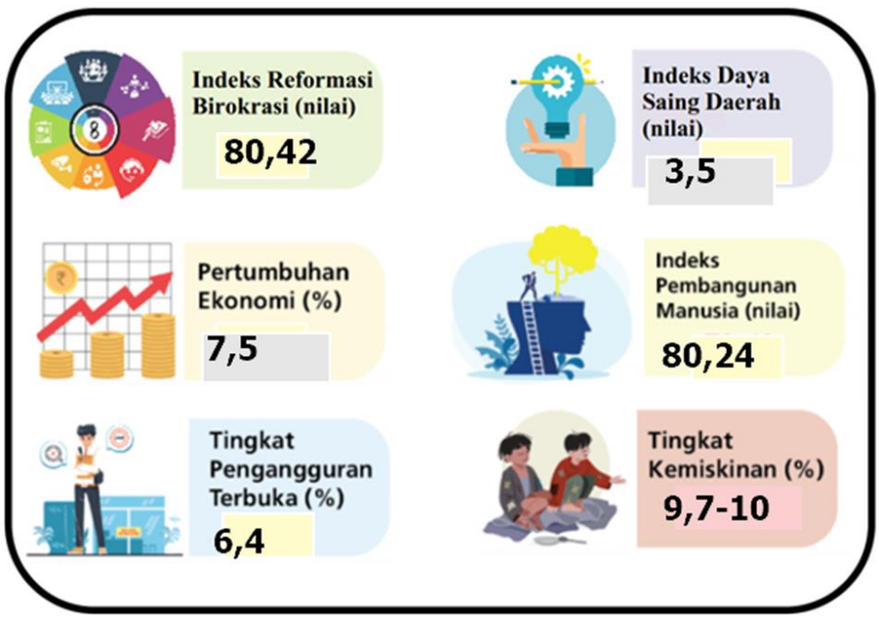

Gambar 6. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Berdasarkan ke enam indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas indeks reformasi birokrasi, indeks daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan.

Indeks reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional negara tersebut. Indeks Reformasi Birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Model yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Indeks Daya Saing Daerah berdasarkan Kemenristek/BRIN melalui Direktorat Sistem Inovasi, Deputi Bidang Penguatan Inovasi telah menginisiasi penyusunan model pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.

Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksikan masyarakat meningkat secara terus-menerus dan ditandai dengan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dihitung dengan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Indeks Pembangunan Manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja dengan

menghitung persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Tingkat Kemiskinan adalah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Untuk itu dari penetapan ke enam indikator kinerja utama di Kabupaten Gresik sebagai berikut.

Tabel 6. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	69,40	68,93	77,34	80,42	88,6
2	Indeks Daya Saing Daerah	2,585	3,42	3.21	3.5	3,72
3	Pertumbuhan Ekonomi	3,70%	7,38	3-5%	7,5	5,5
4	Indeks Pembangunan Manusia	76,5	77,16	79,42	80,24	81,12
5	Tingkat Kemiskinan	12,42	11,06	10-10,7	9,7-10	9-94
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,00	7,84	6,8	6,4	5,54

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eklektronik	3,31	3,27	3,65	3,86	4,13
2	Indeks Inovasi Daerah	43,04	48,40	4.320	4.780	5.200
3	Indeks Kepuasan Infrastruktur	87,39	89,04	6,7	90	7,6
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,40	58,15	60,44	60,68	61,18
5	Indeks Pembangunan Gender	90,20	90,78	91,86	92,42	93,64
6	Indeks Williamson	0,48	0,48	0,88	0,3	87
7	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	-3,01	3,42	4-5	5-6	5-6
8	Indeks Pendidikan	73,41	78,9	80,8	81,7	83,6
9	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	65,94	82,20	67,6	83	73,3
10	Prevalensi Stunting	23	10,7	10-9	9-8,5	7
11	Indeks Kesalehan Sosial	76,94	77,16	67,21	78	74

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,43	68,3	70	72	78
13	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	89,97	90,66	>85	>90	100

Tabel 6.3 Penetapan Indikator Pendukung Lainnya Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	
		2021	2022	2023	2024
1	PDRB per Kapita (ADHK)	101,319 M		101,7 M	102 M
2	PDRB per Kapita (ADHB)	76,7 Juta		77 Juta	77,7 Juta
3	Jumlah Penganggur	57.912 Orang	56.501 Orang	56.000 Orang	55.500 Orang
4	Jumlah Penduduk Miskin	166.350 Orang	149.350 Orang	147.500 Orang	145.000 Orang
5	Pengeluaran per Kapita	13.280.000	13.384.000	13.500.000	13.750.000
6	Rasio Gini	0,313	0,363	0,3	0,29

6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, Indikator

Kinerja Kabupaten Gresik periode 2021-2026 dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari 8 indikator, aspek daya saing daerah yang terdiri dari 5 indikator dan aspek pelayanan umum yang terdiri dari 273 indikator. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Seperti halnya dengan Indikator Kinerja Utama, Target Indikator Kinerja Daerah yang telah ditetapkan pada RPJMD periode 2021-2026 mengalami perubahan karena dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berpengaruh pada tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan pembaruan metode perhitungan pada beberapa Indikator Kinerja Utama. Adapun capaian dan target Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2026 secara rinci disajikan sebagaimana berikut :

Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target		Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
1.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,20	90,78	91,86	92,42	93,64
2.	Indeks Pendidikan	Indeks	73,41	78,9	80,8	81,7	83,6
3.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Indeks	65,94	82,20	67,6	69,3	73,3
4.	Prevalensi Stunting	Rasio	23	10,7	10-9	9-8,5	7
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	53,40	58,15	60.44	60.68	61.18
6.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	76,94	77,16	67,21	69,42	
7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	69,43	68,3	70%	72%	78%
8.	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	Persen	89,97	90,66	>85%	>90%	>100%
	Aspek Daya Saing Daerah						
9.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eklektronik	Indeks	3,31	3,27	3,65	3,86	4,13
10.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	43,04	48,40	4.320	4.780	5.200
11.	Indeks Kepuasan Infrastruktur	Indeks	87,39	89,04	6,7	7,2	7,6
12.	Indeks Williamson	Indeks	0,48	0,48	0,88	0,88	0,87
13.	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	Persen	-3,01	3,42	4%-5%	5%-6%	5%-6%
	Aspek Layanan Umum						
	Pendidikan						
14.	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	Persen	97%	96%	99,18%	99,68%	100
15.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	Persen	75%	74,24%	79,66%	83,16%	84,16
16.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Persen	97,00%	96,00%	105%	106,76%	108
17.	APK SMP/mts/sederajat	Persen	94,99%	94,51%	96,90%	97,01%	98
18.	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD	Persen	101,00%	104,71 %	103%	104%	106%
19.	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP	Persen	94,00%	88,87 %	96,90%	97,01%	98%
20.	APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	80,00%	82,93%	82,56%	83,78%	85,89%
21.	Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	Persen	100,00%	100,00 %	100%	100%	100%
22.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender		75,00%	97,68%	77%	78%	80%
23.	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	Persen	85,00%	85,00%	87%	88%	90%
24.	Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	Persen	89,00%	89,00%	91%	92%	94%
25.	Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	Persen	80,00%	80,00%	82%	83%	85%

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target		Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	
26.	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	Persen	100,00%	100,00 %	100%	100%	100%
27.	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	Persen	100,00%	100,00 %	100%	100%	100%
28.	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	Persen	84,00%	84,00%	86%	87%	89%
29.	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	Persen	88,00%	88,00%	90%	91%	93%
30.	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	Persen	81,00%	80,00%	82%	83%	85%
31.	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	Persen	84,00%	83,00%	86%	87%	89%
32.	Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	Persen	88,00%	87,00%	90%	91%	93%
33.	Prosentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sesuai dengan SNP	Persen	97,87%	95,37%	98.83%	99.33%	100%
34.	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	Persen	97,00%	96,50%	91.95%	94.45%	100.00%
35.	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	Persen	97,00%	96,00%	98,83%	99,33%	100%
36.	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	Persen	93,00%	91,00%	88%	89%	92%
37.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persen	98,33%	97,23%	98.83%	99.33%	100%
38.	Persentase SMP/mts berakreditasi minimal B	Persen	89,95%	86,03%	91.95%	94.45%	100.00%
39.	Persentase satuan pendidikan formal yang memiliki ijin yang berlaku	Persen	N/A	72,05%	99%	100%	100%
40.	Persentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki ijin yang berlaku	Persen	N/A	61,22%	88%	89%	92%
41.	Pertumbuhan karya pelajar dan tenaga pendidik	Karya Siswa dan Guru	12	12	12%	12%	12%
	Kesehatan						
42.	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100%	>60%	>70%	>90%
43.	Persentase balita stunting mendapatkan penanganan	Persen	100%	100%	16,00%	14,00%	15,00%
44.	CFR (Case Fatality Rate) DBD	Persen	0,00%	0,00%	0,80%	0,80%	0,80%
45.	Penemuan Kasus Baru TB (CDR)	Persen	61,03%	79,60%	70,00%	75,00%	75,00%
46.	ODHA yang mendapatkan pengobatan (on ARV)	Persen	37,64%	86,75%	85,00%	85,00%	90,00%
47.	Persentase Puskesmas Ramah Anak	Persen			6%	9%	15%
48.	Persentase Puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna	Persen	34,38%	55,00%	62,00%	78,00%	93,00%
49.	Persentase RS terakreditasi	Persen	90,48%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%
50.	Tingkat Kematangan Layanan Kesehatan	Indeks			2	2	2
51.	Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada GKS	Persen	100,00%	99,65%	36,00%	43,00%	79,00%

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target		Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	
52.	Rasio Pemeriksaan COVID-19 per 1.000 penduduk per minggu	Persen	101,28%	78,27%	100,00%	100,00%	100,00%
53.	Persentase Penduduk yang mendapatkan Vaksin COVID-19	Persen	80,46%	100%	70,00%	70,00%	70,00%
54.	Persentase tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas dan jaringan dan RSUD yang memiliki ijin	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
55.	Persentase petugas penanggung jawab program esensial puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan teknis program	Persen	100%	100%	>40%	>50%	>70%
56.	Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan persyaratan perijinan	Persen	61%	89%	57%	60%	70%
57.	Persentase Sarana Produksi UMOT yang memenuhi ketentuan		100%	100%	64%	66%	70%
58.	Persentase sarana Pengelolaan Makanan Minuman sesuai standar dan berijin	Persen	59,00%	61,30%	62%	64%	68%
59.	Persentase peningkatan strata kemandirian posyandu Balita (PURI)	Persen	98%	95,65%	96,00%	96,50%	97,50%
60.	Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Pesantren (PURI)	Persen	64,70%	72,09%	67,00%	68,00%	70,00%
61.	Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Desa (PURI)	Persen	84,24%	71,38%	72,0%	73,0%	74,0%
62.	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	Persen	61,9%	87%			
63.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan	Persen	3,72%	1,40%	65,45	68,72	75,77
64.	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	65,04	62,42	65,45	68,72	75,77
65.	Average Lenght of Stay (ALOS)	Persen	5,57	4,46	5,92	6,20	6,84
66.	Turn Over Internal (TOI)	Persen	3,6	2,53	3,27	2,82	1,98
67.	Bed Turn Over (BTO)	Persen	35,44	55,32	38,54	40,47	44,61
68.	Gross Date Rate (GDR)	Persen	139,25	105,04	10,14	10,14	10,14
69.	Net Date Rate (NDR)	Persen	91,53	63,63	5,97	5,97	5,97
	Pekerjaan umum dan penataan ruang						
70.	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	Persen	5,77%	6,41%	7,69%	8,33%	9,62%
71.	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	Persen	4,30%	7,60%	8,35%	9,02%	10,52%
72.	Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM	Persen	13,82%	16,31%	18,89%	20,32%	23,43%
73.	Prosentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	Persen	45,55%	52,72%	56,36%	57,48%	59,59%
74.	Presentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	Persen	56,03%	56,38%	56,49%	57,81%	60,35%
75.	Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis	Persen	93,75%	60,00%	60%	60%	60%
76.	Persentase Pemeliharaan Gedung sesuai dengan Kebijakan Strategis	Persen	100,00%	100,00 %	100%	100%	100%
77.	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Jalan	Persen	24,78%	25,13%	38,95 %	46,8 %	91,81 %
78.	Persentase rekomendasi IUJK yang diterbitkan	Persen	79,86%	30,86%	45%	48%	60%
79.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang	Persen	95%	99,11%	97%	98%	100%
	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman						
80.	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	Persen	7%	12,89%	9,24%	10,43%	14,26%

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target		Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	
81.	Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	Persen	2,41%	12,64	4,99%	5,48%	6,64%
82.	Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	Persen	2,61%	1,04%	3,98%	4,38%	5,30%
83.	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	Persen	1,87%	5,21%	2,49%	2,49%	2,49%
84.	Persentase PSU Perumahan di permukiman dalam kondisi baik	Persen	0,94$	0,92%	0,52%	0,52%	0,52%
85.	Persentase PSU Makam di permukiman dalam kondisi baik	Persen	0,54%	0,71%	3,31%	3,31%	3,31%
86.	Persentase PSU Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik	Persen	0,04%	0,05%	0,07%	0,07%	0,07%
	Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat						
87.	Persentase Linmas yang dibina	Persen	29%	53,8%	4,5%	5,2%	6,5%
88.	Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis	Persen	244%	100%	100%	100%	100%
89.	Persentase Anggota Pamong Praja yang dibina	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
90.	Presentase penyelesaian pelanggaran Perda	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
91.	Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persen	N/A	27%	77%	83%	100%
92.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
93.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
94.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
95.	Persentase desa tangguh bencana (Dibanding Desa Rawan Bencana)	Desa	47,73%	59,09%	>35%	>45%	>65%
96.	Persentase Korban Bencana yang ditangani	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
97.	Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosial.						
98.	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen	110,13%	123,80 %	93,67%	96,20%	100%
99.	Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
100.	Persentase Puskesos yang terbentuk	Persen	14,79%	33,71%	54,79%	73,97%	100%
101.	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	Persen	0,78%	0,40%	0,29%	0,33%	0,37%
102.	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	2,66%	0,01%	2,38%	2,52%	3,08%
103.	Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	37,11%	0,00%	42,87%	44,25%	45,63%

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target		Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	
104.	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana	Persen	63,43%	97,12%	85,95%	95,95%	100%
105.	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
	Tenaga kerja						
106.	Persentase Data Sektoral Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik	Persen	20%	40%	55%	70%	100%
107.	Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	Nilai	1	1	2	2	3
108.	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	Persen	25,03	7,56	37,65	38,03	38,79
109.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Persen	57,62	26,82	51,39	53,96	59,49
110.	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Persen	15,44	24,19	23,59	23,83	24,30
	Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak						
111.	Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD	Persen	N/A	43,28%	20%	25%	35%
112.	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan	Persen	63%	87,50%	96%	96%	96%
113.	Persentase sasaran yang pendapatannya meningkat dari tahun sebelumnya	Persen			10%	10%	10%
114.	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak mengacu pada indikator PermenPPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak	Persen	100%	12,50%	60%	70%	90%
115.	Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak	Persen	100 Poin	79,84%	130%	140%	140%
116.	Jumlah kasus kekerasan yang berhasil terminasi / jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani *100%	Persen	82%	111,5 poin	70%	80%	100%
	Pangan						
117.	Stabilitas Harga Pangan Utama	Persen	9,89%	9,58%	10%	10%	10%
118.	Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)	Persen	83,37%	85,00%	85,5%	86,5%	88,5%
119.	Prosentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	100%	100%	13%	14%	16%
120.	Persentase Keamanan Pangan Segar	Persen	83,33%	83,33%	80,4%	80,6%	81,0%
	Pertanahan						
121.	Persentase Konflik/ Kasus tanah garapan Yang Diselesaikan	Persen	42%	90%	100%	100%	100%
122.	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	Persen	65%	18%	100%	100%	100%
123.	Persentase tanah kosong/ terlantar aset Pemerintah Daerah yang telah dimanfaatkan	Persen	47%	99,14%	100%	100%	100%
124.	Persentase Tanah Pemerintah daerah yang bersertfikat	Persen	64%	827	100%	100%	100%
	Lingkungan hidup						
125.	Persentase penurunan beban pencemaran air	Persen	41,67%	88%	50%	55%	65%
126.	Prosentase penurunan beban pencemar udara	Persen	61%	94%	50%	55%	65%
127.	Prosentase Penambahan RTH	Persen	2,48%	2,503%	2,00%	2%	3%

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target		Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	
128.	Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang Memiliki Izin Pengelolaan LB3	Persen	33%	101,1%	45%	50%	60%
129.	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan	Persen	97%	64%	50%	55%	65%
130.	Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	36%	118%	45%	50%	60%
131.	Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	Persen	33%	3,50%	45%	50%	60%
132.	Persentase Penanganan Sampah	Persen	100%	65,68%	54%	55%	58%
133.	Persentase Pengurangan sampah	Persen	47%	11,70%	11%	11%	12%
134.	Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola	Jumlah	319	125	150	156	170
135.	Jumlah TPA/ TPST yang terbangun dan terkelola	Jumlah	1	1	2	3	4
136.	Jumlah bank sampah yang terbentuk	Jumlah	330	231	370	390	410
	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil						
137.	Persentase perekaman KTP-el	Persen	98,24	99,47	99,10	99,31	99,70
138.	Persentase kepemilikan KIA	Persen	72,97	79,74	79,19	89,96	92,68
139.	Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-tahun	Persen	98,60	100	96,81	97,92	98,00
140.	Persentase penerbitan Akta Kematian per-tahun	Persen	100	100	92,37	93,45	95,62
141.	Kebermanfaatan data kependudukan	instansi	36 instansi	94 instansi	40 instansi	43 instansi	50 instansi
142.	Persentase layanan adminduk berstandarisasi ISO	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00
143.	Persentase validasi Data Ganda, Anomali dan non aktif	Persen	22,30%	40,54%	66,91%	80,29%	98,00%
	Pemberdayaan masyarakat dan Desa						
144.	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	Persen	14%	33,27%	20,06%	23,09%	29,15%
145.	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	Persen	3,33%	5,76%	5,15%	6,06%	7,78%
146.	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa	Persen	62,67%	72,36%	67,61%	74,61%	87,61%
147.	Persentase PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN usaha milik desa (Bumdes) dan PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN usaha bersama milik desa (Bumades) dengan status Maju	Persen	17,82%	26,36%	29,4%	39,4%	59,4%
148.	Persentase Desa Cepat Berkembang	Persen	79,09%	90,91%	63,32%	69,07%	80%
149.	Persentase Desa pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 Th 2016	Persen	18,18%	100,00 %	80%	85%	95%
150.	Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa sesuai Permendesa PDTT No 17 tahun 2019	Persen	90,91%	100,00 %	70%	75%	85%

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target		Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	
151.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	Persen	36,88%	47,02%	36,92%	39,11%	43,67%
152.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana						
153.	Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
154.	Unmet Need ber-KB	Persen	10,08%	9,55%	10%	9,6%	8,5%
155.	Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri.	Persen	27,25%	27,25%	8%	9%	11%
	Perhubungan						
156.	Persentase ketersediaan Fasilitas Keselamatan jalan	Persen	77,35%	65,20%	90,00%	95,00%	100,00%
157.	Persentase Ketersediaan Trayek Angkutan Darat	Persen	60,34%	56,03%	88,59%	90,27%	92,88%
158.	Persentase Kendaraan Lulus Uji	Persen	98,63%	98,92%	>50%	>55%	>65%
159.	Cakupan Layanan Tertib Lalu Lintas	Persen	75,00%	100,00 %	92,50%	97,50%	100,00%
160.	Persentase Layanan Rekayasa Lalu Lintas	Persen	66,67%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%
161.	Persentase Ketersediaan Tempat Parkir Khusus	Persen	50,00%	75,00%	75,00%	91,67%	100,00%
162.	Persentase Ketersediaan ASDP	Persen	62,50%	100,00 %	75,00%	87,50%	100,00%
163.	Persentase Peningkatan ketersediaan Sarana Keselamatan Perlintasan KA Sebidang	Persen	0,00%	50,00%	50,00%	83,33%	100,00%
	Komunikasi dan informatika						
164.	Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
165.	Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	Persen	100%	100% (213/213)	100% (3/3)	100% (3/3)	100% (3/3)
166.	Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID	Persen	100% (13/13)	100% (3/3)	100%	100%	100%
167.	Prosentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi	Persen	100% (1/1)	100%	100% (3/3)	100% (3/3)	100% (3/3)
168.	Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	Persen	100% (47/47)	100%	100% (47/47)	100% (47/47)	100% (47/47)
169.	Persentase Perangkat Daerah yang berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	Persen	64% (31/48)	100%	100%	100%	100%
170.	Persentase Aplikasi yang dikembangkan dengan Siklus Pembangunan Aplikasi	Persen	(1/15)	100%	33% (5/15)	53% (8/15)	100% (15/15)
171.	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	Persen	10% (2)	20% (10/48)	30%	50%	100%
172.	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Ruang Server	Persen	35%	31%	25%	27%	31%
173.	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Aset TIK	Persen			25%	50%	100%
174.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sistem Penghubung Layanan	Persen			25%	50%	100%
175.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sistem Penghubung Layanan	Persen			25%	50%	100%
176.	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Data	Persen			25%	50%	100%
	Koperasi, usaha kecil, dan menengah						

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target		Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	
177.	Presentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif grade A	Persen	65,94%	69,83%	66.98%	67.48%	67.87%
178.	Persentase jumlah KSP/USP Kperasi yang dinilai kesehatannya	Persen	83,56%	33,42%	52.60%	56.71%	60.82%
179.	Persentase Pengurus Koperasi yang dilatih	Persen	26,72%	9,52%	17.31%	18.41%	19.49%
180.	Pertumbuhan Omzet Koperasi	Persen	-15,62%	1,40%	2.79%	2.83%	2.87%
181.	Persentase usaha mikro dengan akses permodalan	Persen	0,13%	0,46%	0.12%	0.12%	0.12%
182.	Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen	1,43%	2,90%	1.35%	1.46%	1.58%
	Penanaman modal						
183.	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Persen	21,90%	117,88 %	23,43%	31,23%	46,85%
184.	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	Persen	57,14%	70,00%	4,09%	3,93%	3,71%
185.	Persentase Penyelesaian Ijin	Persen	81,20%	117,55 %	75%	75%	75%
186.	Persentase Kepatuhan Perusahaan	Persen	31,70%	53,42%	30%	30%	30%
187.	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	Indeks	4	4	5	5	5
	Kepemudaan dan olah raga						
188.	Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan	Persen	39,61%	33%	30%	31%	33%
189.	Persentase cabor berprestasi	Persen	96,55%	96%	95%	95%	87%
190.	Persentase Sarana Prasarana yang Terpelihara	Persen	100%	100%	80%	80%	100%
191.	Persentase Partisipasi Anggota Pramuka	Persen	59,46%	96,63%	67%	72%	78
	Statistik						
192.	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	Persen	7% (2/30)	13% (4/30)	20 % (6/30)	27 % (8/30)	33 % (10/30)
	Persandian						
193.	Penanganan Serangan Cyber	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
	Kebudayaan						
194.	Persentase Objek Budaya yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
195.	Persentase WBTb berketetapan Nasional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
196.	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
197.	Efektifitas dokumen sejarah lokal Kabupaten Gresik	Dokumen			100%	100%	100%
198.	Persentase Cagar Budaya terkelola lestarikan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
199.	Persentase obyek diduga Cagar Budaya terdaftar	Persen	0%	15%	10%	10%	10%
200.	Persentase Cagar Budaya Ditetapkan	Persen	0%	100%	100%	100%	100%
201.	Pertumbuhan kunjungan museum	Persen	306%	38,88%	35%	40%	45%
	Perpustakaan						
202.	Nilai SKM Perpustakaan	Nilai	SANGAT BAIK (98,00)	SANGAT BAIK (84,59)	SANGAT BAIK (81,26-100)	SANGAT BAIK (81,26-100)	SANGAT BAIK (81,26-100)
203.	Persentase Perpustakaan yang dibina	Persen	64,08%	73,39%	78,01%	85,34%	100,00%
204.	Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal	Persen	50,00%	55%	70,00%	80,00%	100,00%
	Kearsipan.						

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target		Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	
205.	Persentase Pencipta Arsip yang dibina	Persen	32,89%	46,14%	54,97%	63,80%	81,46%
206.	Nilai Pengawasan Kearsipan	Predikat	BAIK (68,03)	MEMUASKAN (81,26)	SANGAT BAIK (71-80)	SANGAT BAIK (71-80)	SANGAT BAIK (71-80)
207.	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Persen			40%	60%	100%
	Kelautan dan perikanan						
208.	Produksi perikanan tangkap (ton)	Jumlah	11.459	11.451	11.611	11.773	12.200
209.	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Jumlah	142746	146.698	151.429	155.972	165.000
210.	Persentase pengawasan usaha perikanan	Persen			32%	38%	50%
211.	Persentase " Kepatuhan" pengawasan usaha perikanan	Persen			20%	25%	35%
212.	Luasan Kawasan Pesisir Yang direhabilitasi Tahun N	Luas	75,48	91,83	78	81,25	87,75
213.	Presentase Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan	Persen	85	78	86,0	86,0	88,0
214.	Angka konsumsi ikan	Persen	2,86	6,8	1,2	1,2	1,2
	Pariwisata						
215.	Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Persen	25%	70%	25%	25%	25%
216.	Presentase Fasilitasi di Objek Daya Tarik Wisata	Persen	200%	100%	100%	100%	100%
217.	Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata yang ditetapkan	Persen	20%	45%	5%	5%	5%
218.	Presentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
219.	Pertumbuhan kunjungan wisata Dalam Negeri	Persen	4%	95%	2%	2%	2%
220.	Pertumbuhan kunjungan wisata Mancanegara	Persen	0%	339%	5%	5%	5%
221.	Pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	7%	2,4%	2%	2%	2%
	Pertanian						
222.	Prosentase Realisasi Pupuk Bersubsidi	Persen	97,11%	99,99%	96%	96,5%	97,5%
223.	Prorentase Alsintan Dalam Kondisi Baik	Persen	90,00%	91,38%	90,4%	90,7%	91,1%
224.	Luas lahan LP2B dan LCP2B yang terlindungi	Hektar	27721 ha	27721 ha	27721 ha	27721 ha	27721 ha
225.	Persentasi Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian	Persen	31,47%	31,99%	34,37%	35,86%	38,83%
226.	Persentase kondisi ternak sehat	Persen	87,13%	87,91%	87,90%	88,20%	88,60%
227.	Persentase penanganan organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persen	83,00%	74,87%	82,23%	82,64%	83,47%
228.	Persentase Usaha Pertanian yang Memiliki Ijin	Persen			25,0%	37,50%	62,50%
229.	Persentase penyuluh bersertifikat	Persen	27,12%	43,64%	36,07%	40,98%	50,82%
230.	Persentase kelompok tani dengan klasifikasi Madya	Persen	11,60%	13,49%	14,48%	15,92%	18,80%
	Perdagangan						
231.	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
232.	Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)	Persen	0,23%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 6,59%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%
233.	Pertumbuhan nilai ekspor		47,13%	3,54%	2.59%	2.84%	3.07%

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target		Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	
234.	Persentase Alat UTTP berterra sah	Persen	100%	157,44 %	97.34%	97.34%	97.34%
	Perindustrian						
235.	Prosentase IKM yang terdata dan terbina	Persen	3,72%	1,40%	0,98%	1,1%	1,2%
236.	Prosentase IKM yang mendapat fasilitasi	Persen	1,31%	2,06%	1,39%	1,43%	1,47%
237.	Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	Persen	0,81%	0,62%	0,93%	1,24%	1,86%
	Sekretariat Daerah						
238.	Indeks Integritas Jabatan/Organisasi	Indeks	3,32	3,32	1,9	2,1	2,8
239.	Persentase OPD dengan Nilai AKIP Minimal “A”	Persen	83,17%	91,00%	83%	88%	96%
240.	Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	77%	79%	88	90	91
241.	Persentase Kegiatan Protokol dan Kehumasan yang difasilitasi	Persen	92,62%	80,15%	100%	100%	100%
242.	Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
243.	Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
244.	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
245.	Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
246.	Persentase pemenuhan data dukung IKK	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
247.	Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
248.	Persentase Perda yang diproses	Persen	100%	100%	90%	90%	90%
249.	Persentase Perbup yang diproses	Persen	71%	100%	90%	90%	90%
250.	Persentase Keputusan Bupati yang diproses	Persen	85%	100%	90%	90%	90%
251.	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
252.	Nilai evaluasi kinerja TPID	Indeks	67	67	67,9	68,4	69
253.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	Indeks	3	3	3	3	3
	Sekretariat Dewan						
254.	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100%	83,42%	100%	100%	100%
255.	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyusunan Regulasi DPRD	Persen	100%	72%	100%	100%	100%
256.	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Persen	100%	102%	100%	100%	100%
257.	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Persen	100%	143%	100%	100%	100%
258.	Indeks Kepuasan Masyarakat		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Perencanaan						
259.	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
260.	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
261.	Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
262.	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	Persen	76%	76%	95%	100%	100%
	Keuangan						

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target		Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	
263.	Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
264.	Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	Predikat	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT
265.	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
266.	Efektifitas pendapatan Daerah	Persen	93,80%	95,19%	100%	100%	100%
267.	Rasio Kemandirian Fiskal	Persen	53,45%	72,27%	67%	68%	69%
	Kepegawaian Daerah, Pelatihan dan Pengembangan						
268.	Prosentase ASN dengan penilaian kinerja minimal "Baik"	Persen	99,9%	99,9%	100%	100%	100%
269.	Prosentase Kedisiplinan ASN	Persen	95,69%	96,51%	100%	100%	100%
270.	Prosentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan kebutuhan	Persen	66%	87%	90%	90%	90%
271.	Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	Persen	100%	80%	95%	100%	100%
272.	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	Persen	88%	88%	90%	90%	90%
273.	Penelitian dan Pengembangan						
274.	Prosentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis 20 JP	Persen	62%	60%	70%	72%	75%
275.	Prosentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Pelatihan Kepemimpinan sesuai jenjang	Persen	63%	67%	75%	80%	85%
276.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan		>81,26%	87,77	>81.26% (sangat baik)	>81.26% (sangat baik)	>81.26% (sangat baik)
277.	Capaian Indeks Inovasi Daerah		43,04 (inovatif)	48,4 (inovatif)	>1001 (sangat inovatif)	>1001 (sangat inovatif)	>1001 (sangat inovatif)
278.	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)		100%	100%	100%	100%	100%
279.	Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data		100%	100%	100%	100%	100%
	Inspektorat						
280.	Persentase tindak lanjut audit internal	Persen	100%	94%	100%	100%	100%
281.	Persentase tindak lanjut audit eksternal	Persen	76,26%	79%	100%	100%	100%
282.	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
283.	Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
284.	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
	Kecamatan						
285.	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		41,67%	45%	400%	400%	100%
286.	Persentase Musrenbang Kelurahan /Desa yang difasilitasi	Persen	100%	100%	1	1	5
287.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
288.	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
289.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
290.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	2,48%	1,5%	100%	100%	100%
291.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target		Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	
292.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
293.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	36%	40%	100%	100%	100%
	Kesatuan Bangsa dan Politik.						
294.	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
295.	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
296.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
297.	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen			100%	100%	100%
298.	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
299.	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, selain itu, secara substansial, prioritas pembangunan RKPD Tahun 2024 menselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, pelbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan pada lingkup lokal, nasional, hingga global. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Gresik dilakukan secara sistematis, terpadu dan terarah serta tanggap terhadap perubahan, yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergisitas perencanaan dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efesiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan tematik yang telah selaras terhadap tema nasional maupun Jawa Timur yaitu **Transformasi industri ramah lingkungan, perdagangan yang didukung oleh digitalisasi ekonomi dan kesiapan SDM yang unggul dan berdaya saing.** Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasarkan pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian akan terwujud dokumen perencanaan yang konsisten dan saling berkaitan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 melalui berbagai tahapan antara lain forum koordinasi dan konsultasi dengan melibatkan pelaku pembangunan atau stakeholder melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah hingga Musrenbang Kabupaten dengan pendekatan inovatif Pembangunan Semesta Inklusif dan Terencana (Pestainca).

BUPATI GRESIK

TTD.

FANDI AKHMAD YANI